

***KHIYAR* SEBAGAI KLAUSA BAKU UNTUK
MENENTUKAN TERJADINYA WANPRESTASI PADA
KONTRAK ELEKTRONIK (*E-COMMERCE*)**



Oleh

Dwi Sakti Muhamad Huda

NIM : 22913023

TESIS

Diajukan Kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM,
JURUSAN STUDI ISLAM, FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM,
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum

Yogyakarta

2024

**KHIYAR SEBAGAI KLAUSA BAKU UNTUK
MENENTUKAN TERJADINYA WANPRESTASI PADA
KONTRAK ELEKTRONIK (E-COMMERCE)**



Oleh

Dwi Sakti Muhamad Huda

NIM : 22913023

Pembimbing

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I

TESIS

Diajukan Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM,
JURUSAN STUDI ISLAM, FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum

Yogyakarta

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Sakti Muhamad Huda
NIM : 22913023
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **KHIYAR SEBAGAI KLAUSA BAKU UNTUK
MENENTUKAN TERJADINYA WANPRESTASI
PADA KONTRAK ELEKTRONIK (E-COMMERCE).**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang diberikan serta mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 16 November 2024

Pembuat Pernyataan



Dwi Sakti Muhamad Huda



NOTA DINAS

Nomor: 148/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/XII/2024

Tesis berjudul : **KHIYAR SEBAGAI KLAUSA BAKU UNTUK MENENTUKAN TERJADINYA WANPRESTASI PADA KONTRAK ELEKTRONIK (E-COMMERCE)**

Ditulis oleh : Dwi Sakti Muhamad Huda

NIM : 22913023


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 05 Desember 2024

Ketua,


Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Jum'at, 06 Desember 2024
Judul Tesis : **KHIYAR SEBAGAI KLAUSA BAKU UNTUK MENENTUKAN TERJADINYA WANPRESTASI PADA KONTRAK ELEKTRONIK (E-COMMERCE)**
Disusun oleh : Dwi Sakti Muhamad Huda
Nomor Mahasiswa : 22913023
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. (.....)
Penguji I : Dr. Muhammad Roy Purwanto, MA (.....)
Penguji II : Prof. Dr. Amir Muallim., MIS (.....)
Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I (.....)



Yogyakarta, 16 Desember 2024
Dekan,

Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

PERSETUJUAN

Judul Tesis : **KHIYAR SEBAGAI KLAUSA BAKU UNTUK
MENENTUKAN TERJADINYA WANPRESTASI
PADA KONTRAK ELEKTRONIK (E-COMMERCE).**

Nama : Dwi Sakti Muhamad Huda

NIM : 22913023

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh **Tim Penguji Tesis** Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 16 November 2024

Pembuat Pernyataan

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters and a horizontal line extending to the right.

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan kepada:

Istriku yang tercinta

Orang tuaku yang tersayang

Anak yang selalu kubanggakan

Serta Guru-guruku yang tak terlupakan

Sahabatku seiman dan seperjuangan

Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

MOTTO

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat."

(Q.S. Al-Mujadalah ayat 11)

PEDOMAN TRANSLETASI ARAB LATIN

**Skb Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan, Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 Dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ش	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا	Fathah dan ya	Ai	a dan u

وَاوْ..	Fathah dan wau	Au	a dan u
---------	-------------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ..يَ..وَا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ..وَا	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ..وَا	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qāla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK
KHIYAR SEBAGAI KLAUSA BAKU UNTUK MENENTUKAN
TERJADINYA WANPRESTASI PADA KONTRAK ELEKTRONIK
(E-COMMERCE)

Dwi Sakti Muhamad Huda
NIM 22913023

Perkembangan *e-commerce* membawa dinamika baru dalam penerapan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Transaksi digital mampu memenuhi syarat-syarat ini, terutama dengan dukungan teknologi yang memungkinkan transparansi dan pencatatan otomatis. Namun, risiko wanprestasi tetap menjadi tantangan utama, seperti ketidaksesuaian barang atau keterlambatan pengiriman, yang dapat merugikan konsumen dan menciptakan potensi sengketa hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode library research yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian perbandingan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah (*Comparative Approach*) dan (*Conceptual Approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan Bahwa Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap konsumen diwujudkan melalui prinsip *khiyar*, yang memberikan hak pembeli untuk membatalkan transaksi apabila barang tidak sesuai dengan deskripsi atau ekspektasi. Prinsip ini relevan dalam *e-commerce*, di mana konsumen tidak memiliki kesempatan untuk memverifikasi barang secara fisik sebelum pembelian. Penerapan *khiyar* dalam bentuk klausa baku, seperti kebijakan pembatalan transaksi dalam jangka waktu tertentu, dapat menjadi mekanisme preventif terhadap potensi gharar (ketidakpastian) yang dilarang dalam Islam. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kejelasan prosedur dan keseimbangan hak serta kewajiban antara penjual dan pembeli, agar tidak menguntungkan salah satu pihak secara tidak adil.

Kata Kunci: *Khiyar*, *E-Commerce*, Klausa Baku, Wanprestasi

ABSTRACT
**KHIYAR AS A STANDARD CLAUSE FOR DETERMINING DEFAULT IN
ELECTRONIC CONTRACTS IN THE CONTEXT OF E-COMMERCE**

Dwi Sakti Muhamad Huda
NIM 22913023

The development of e-commerce brings new dynamics in the enforcement of the legal conditions governing agreements as stipulated in Article 1320 of the Civil Code, which includes the aspects of agreements, skills, certain objects, and halal causes. Digital transactions are capable of meeting these requirements, especially with the support of technology that allows for transparency and automated record-keeping. However, the risk of default remains a major challenge, including issues such as non-conformity of goods or delays in delivery, which can adversely affect consumers and create potential legal disputes. This research employed a normative juridical approach, utilizing a library research method that included research on legal principles and comparative legal research. The approaches used in this study were comparative approach and conceptual approach. The results of this study showed that in the perspective of Islamic law, protection for consumers was realized through the khiyar principle, which gives the buyer the right to cancel the transaction if the goods do not match the description or expectations. This principle is relevant in e-commerce, where consumers do not have the opportunity to physically verify the goods before purchasing. The application of khiyar in the form of standard clauses, such as the policy of canceling transactions within a certain period of time, can be a preventive mechanism against the potential for gharar (uncertainty) that is prohibited in Islam. However, its effectiveness depends heavily on the clarity of procedures and the balance of rights and obligations between the seller and the buyer, ensuring that neither party is unfairly advantaged.

Keywords: Khiyar, E-Commerce, Standard Agreement, Default

November 28, 2024

PROOFREADER STATEMENT

The information appearing herein has been read & evaluated in grammar & punctuation without changing the meaning & information from the original document by Center for International language & Cultural Studies of Islamic University of Indonesia CILACS UII

Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA

Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ
بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT penggenggam seluruh alam, yang dengan kuasa-Nya, Ia tinggikan derajat manusia dari makhluk-Nya yang lain melalui kecerdasan akal, sehingga manusia dapat berfikir dan berkembang. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga keselamatan selalu mengiringi beliau, keluarga, serta sahabat dan umatnya yang tetap terus berpegang pada agama Islam.


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya tesis yang berjudul ***Khiyar Sebagai Klausula Baku Untuk Menentukan Terjadinya Wanprestasi Pada Kontrak Elektronik (E-commerce)*** ini tidak lain berkat izin serta rahmat Allah SWT kepada penulis melalui perantara dari banyak pihak yang turut membantu. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih dengan setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;

3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam, Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Prodi Program Magister Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia,
5. Bapak Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah membantu dengan membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas IAIPM Universitas Islam Indonesia, terutama pada urusan administrasi yang sangat membantu penulis namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Istriku tercinta Desi Wahyuni yang telah memberikan dukungan serta memotivasi penulis untuk melanjutkan dan menyelesaikannya;
8. Orang tuaku Ayahanda M. Tahir Efendi dan Ibunda Puji Prolektaningsih yang selalu mendoakan anak-anaknya dengan penuh ketulusan tanpa batas waktu dan pamrih;
9. Anakku Murad Aqiel Ghafir yang selalu pengertian dan menjadi penyemangat dalam penyelesaian tesis ini;
10. Teman seperjuangan satu kelas, atas semua kesempatan dan waktu yang telah kita habiskan bersama dalam menempuh pendidikan ini, semoga dapat menjadi manfaat yang sebesar-besarnya di masa mendatang;

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau. Oleh karena itu penulis tetap mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menjadi masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa mendatang. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan seluruh pembaca. Aamiin ya Rabbal ‘Alamin.

Lampung, 20 November 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke and a horizontal line extending to the right.

Dwi Sakti Muhamad Huda

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	III
NOTA DINAS.....	IV
PENGESAHAN TESIS.....	V
PERSETUJUAN.....	VI
PERSEMBAHAN.....	VII
MOTTO.....	VIII
PEDOMAN TRANSLETASI ARAB LATIN.....	IX
ABSTRAK.....	XVIII
ABSTRACT	XIX
KATA PENGANTAR.....	XX
DAFTAR ISI.....	XXIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	9
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	9
D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	10
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI....	12
A. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU	12
B. KERANGKA TEORI.....	32
1. Teori Sistem Jasser Auda.....	32
2. Teori Perlindungan Konsumen	37
a. Aspek Hukum dalam Perlindungan Konsumen	37
b. Teori Hak Konsumen (Consumer Rights Theory).....	39
c. Teori Ekuitas dan Keadilan (<i>Equity and Justice Theory</i>)	40
d. Teori Kesejahteraan Sosial (<i>Social Welfare Theory</i>).....	41
e. Teori Ekonomi dalam Perlindungan Konsumen.....	42
f. Aspek Sosial dan Budaya dalam Perlindungan Konsumen	43
3. E-commerce.....	45
a. Istilah E-commerce	45
b. E-commerce dimata negara.....	47
c. Transaksi Elektronik dan Sistem Elektronik.....	48
4. Kontrak Elektronik	53
5. Perjanjian Baku	63
6. Wanprestasi dan Somasi	65
7. Syarat Jual Beli Dalam Islam	69
8. Konsep <i>Khiyar</i> Dalam Kontrak Elektronik Pada <i>E-commerce</i>	71

BAB III METODE PENELITIAN	76
A. JENIS PENELITIAN.....	76
B. SUMBER BAHAN PENELITIAN.....	77
C. METODE PENGUMPULAN BAHAN HUKUM.....	78
D. TEKNIK ANALISIS DATA	78
BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	79
A. SYARAT JUAL BELI PASAL 1320 KUHPERDATA BERDASARKAN HUKUM ISLAM	79
1. Kesepakatan Para Pihak	79
2. Kecakapan Hukum.....	81
3. Suatu Hal Tertentu	84
4. Sebab Yang Halal.....	87
B. JUAL BELI AKAD SALAM DALAM E-COMMERCE	89
C. <i>KHIYAR</i> BERBENTUK KLAUSA BAKU	94
D. <i>KHIYAR</i> DAN TERMIJN BATAL	98
E. PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK	103
1. Konsep <i>Khiyar</i> Dalam PMSE.....	103
2. Analogi Hukum Islam dengan KUHPerdata: Penegasan dan Perbedaan Konseptual	104
3. Penguatan Prinsip Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak PMSE....	105
4. <i>Gharar</i> Dalam PMSE	106
5. Peran Pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Konsumen	106
7. Asimetri Kekuasaan dalam Kontrak Baku dan Dampaknya terhadap Konsumen.....	108
F. <i>KHIYAR</i> SEBAGAI SYARAT SAH PERJANJIAN (KONTRAK ELEKTRONIK) PADA E-COMMERCE.....	108
1. <i>Khiyar</i> dan Unsur Kesepakatan.....	109
2. <i>Khiyar</i> dan Kecakapan Para Pihak.....	110
3. <i>Khiyar</i> dan Kepastian Obyek Perjanjian	111
4. <i>Khiyar</i> dan Sebab yang Halal	112
G. <i>KHIYAR</i> PADA E-COMMERCE MENCEGAH WANPRESTASI. 113	
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	120
A. KESIMPULAN	120
B. SARAN	123
DAFTAR PUSTAKA	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Industri terus berkembang dari waktu ke waktu, maka muncul istilah Revolusi Industri yang mengacu pada perubahan besar di sektor industri itu sendiri. Era revolusi industri pertama diketahui terjadi pada tahun 1750-1850, hingga abad ini era revolusi industri telah memasuki tahap 4 (*fourth wave*). Tentu ini berarti dunia industri telah melewati 4 (empat) tahapan revolusi yang tentunya sudah banyak berubah. Sebelum era revolusi industri pertama, semua pekerjaan masih dilakukan secara manual, dan sekarang kita melihat beberapa telah beralih secara otomatis.¹

Era revolusi industri pertama hingga ketiga berkaitan dengan mesin dan energi, semua inovasi dikembangkan untuk membantu pekerjaan manusia, semula dilakukan secara manual, kini dibantu oleh mesin. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi lingkungan, karena mesin menghasilkan emisi gas yang dapat mempengaruhi udara dan atmosfer.² Secara sederhana, segala hal yang terjadi pada revolusi industri 4.0 adalah tentang kecepatan informasi dan otomatisasi. Inovasi tidak hanya untuk membantu tugas-tugas manusia tetapi telah sampai pada titik dimana Teknologi menggantikan tugas-tugas manusia. Tentu bukan lingkungan

¹ Nova Jayanti Harahap, "Mahasiswa Dan Revolusi Industri 4.0," *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)* 6, no. 1 (2019): 70–78, <https://doi.org/10.36987/ecobi.v6i1.38>.

² Muji Setiyo et al., "Industry 4.0: Challenges of Mechanical Engineering for Society and Industry," *Mechanical Engineering for Society and Industry* 1, no. 1 (July 2021): 3–6, <https://doi.org/10.31603/mesi.5309>.

yang terkena dampak perkembangan revolusi industri 4.0, melainkan manusia itu sendiri yang akan tergantikan perannya. Hal tersebut merujuk pada Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik,³ menyatakan bahwa Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Namun kita tidak perlu khawatir dengan revolusi industri. Kita hanya perlu beradaptasi dengan perubahan. Berdasarkan sejarah, kita sebagai manusia memiliki kemampuan untuk beradaptasi lebih baik dari makhluk lain di muka bumi ini. Tetapi ego yang menolak (*resistence*) perubahanlah yang akan menjadi musuh kita.

Dalam pusran revolusi industri 4.0 keterampilan yang paling banyak diperlukan adalah analisis data serta teknologi informasi, hal tersebut terjadi karena hubungan antara perusahaan dan pasar telah berubah secara signifikan. Lagipula berkat teknologi informasi, perusahaan mampu mendapatkan informasi yang cepat dan mendalam tentang konsumen. Sangat mudah mendapat profil yang dapat digunakan manajer pemasaran untuk mengambil keputusan dan menginstruksikan desainer tentang produk atau layanan apa yang harus dibuat. Namun, perubahan paling signifikan yang terjadi adalah persaingan kreativitas, terutama kapasitas untuk menciptakan peluang dalam mengembangkan ide-ide

³ Sekretariat Negara, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik” (n.d.).

baru yang menghasilkan ceruk pasar baru. Namun dibalik kemudahan yang ditawarkan oleh revolusi industri 4.0 terdapat sebuah resiko, yaitu laku atau tidak diterimanya sebuah produk ditentukan oleh pasar karena banyaknya produk yang dapat dipilih dan bervariasi. Resiko ini harus menjadi objek refleksi bagi *stake holder* dalam mengambil kebijakan strategis.

Perkembangan teknologi terutama digitalisasi telah memicu berbagai macam inovasi. Seolah-olah hal tersebut menjadi *blue ocean* untuk pengusaha. Akibatnya, pemain yang memilih bertahan dengan cara lama hanya akan tertinggal, kalah dalam persaingan global. Namun persaingan di *blue ocean* tentu saja akan terasa berat layaknya *red ocean*, maka memahami seluk beluk Teknologi merupakan harga mati. Revolusi Industri 4.0 dengan segala kemutakhiran dan kecanggihan teknologi yang dibawanya telah mengubah kondisi persaingan di masa sekarang. Berkat hadirnya teknologi dan digitalisasi, banyak industri baru yang tumbuh dan berkembang serta memberikan pengaruh besar pada dunia. Namun perubahan tersebut menciptakan semacam *multiplier effect* karena memang reaksi dominonya, atau dalam hal ini cukup kita sebut sebagai disrupsi teknologi digital saja. Disrupsi teknologi digital dapat dimaknai sebagai perubahan yang terjadi secara fundamental akibat perkembangan sistem teknologi digital, yang mana teknologi digital atau AI (kecerdasan buatan) mulai menggantikan dan mengubah peran serta pekerjaan manusia. Perubahan tersebut kemudian menciptakan disrupsi teknologi di berbagai sektor. Hal ini juga berdampak pada berubahnya struktur perusahaan yang tentu semakin mengedepankan efisiensi. Kegiatan yang dulunya

dilakukan secara manual dan konvensional kini dapat dilakukan secara otomatis dengan bantuan teknologi dan digitalisasi.

Sedangkan istilah lain yang akan sering disebut dalam penelitian ini adalah term *e-commerce*, yaitu adalah bentuk dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). *E-commerce* juga dikenal sebagai perdagangan elektronik atau perdagangan internet. Pengertian tersebut mengacu pada pembelian dan penjualan barang atau jasa menggunakan internet, dan transfer uang dan data untuk melaksanakan transaksi.⁴ *E-commerce* umumnya membutuhkan beberapa sarana seperti website, aplikasi, serta payment gateway (metode atau alat pembayaran), untuk menyelenggarakan transaksi barang dan jasa secara online.

Teknologi Informasi telah memainkan peran penting dalam pengembangan masa depan dalam sektor keuangan dan cara berbisnis di negara berkembang seperti Indonesia. Peningkatan penggunaan layanan ponsel pintar (*smartphone*) dan internet sebagai saluran distribusi baru untuk bisnis transaksi dan perdagangan membutuhkan lebih banyak perhatian, terutama terhadap keamanan *e-commerce* yang rawan akan penipuan karena kegiatan jual-beli dilakukan secara daring. Mengacu kepada narasi tersebut, begitu pentingnya sebuah kaedah hukum yang ditetapkan untuk dapat mengatur dan menjaga sebuah kegiatan keperdataan (*muammalat*) berjalan sesuai dengan ketentuan hukum (negara) maupun syariat Islam itu sendiri, terkhusus praktik jual-beli online yang berlandas pada sebuah

⁴ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019, Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik” (n.d.),

kontrak elektronik pada *e-commerce*, yang notabene hal tersebut merupakan sebuah issue kontemporer.

Merujuk pada *Black's Law Dictionary*, kontrak adalah : “*suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus*”⁵ Sedangkan menurut pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya dalam penelitian ini akan disebut UU ITE,⁶ menyatakan bahwa “*Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik*”. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata)⁷ di Indonesia, perjanjian adalah “*suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”. Maka sudah barang tentu dalam hal ini, kaedah hukum perikatan atau perjanjian secara perdata di Indonesia dijadikan sebagai acuan.

Di dalam *e-commerce*, sudah barang tentu dilandasi dengan adanya hubungan hukum dua pihak atau lebih, semisal antara penjual, pembeli serta *e-commerce* itu sendiri sebagai *ahlu bait* (pemilik pasar). Kenapa penulis analogikan *e-commerce* adalah pasar? Karena di dalamnya terdapat para pelapak menjajakan barang atau jasanya, yang dapat dikunjungi oleh pembeli (konsumen).

⁵ Alexander Hamilton Frey and Henry Campbell Black, “Black’s Law Dictionary,” *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register* 82, no. 8 (1934): 886.

⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (n.d.).

⁷ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (n.d.).

Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban antara penyedia barang/jasa dengan konsumen, pada umumnya akan dibenturkan pada beberapa permasalahan, salah satunya masalah penyediaan produk yang baik atau malah adanya *gharar*⁸ dalam jual beli tersebut, karena banyak konsumen yang kecewa dengan produk yang telah dibelinya. Seringkali barang yang mereka beli rusak atau cacat sehingga membuat konsumen merasa kecewa dan tentunya produk yang rusak atau cacat tersebut merugikan konsumen.

Secara prinsip kontrak elektronik bersifat *fait accompli*, dalam artian sesuatu hal yang harus dihadapi dan diterima karena bentuknya berupa penawaran. Contoh paling sering kita temui pada praktik konvensional adalah *price tag* pada barang yang dijual di toko-toko swalayan. Jenis perjanjian seperti ini dapat pula dikatakan sebagai klausula yang baku atau secara luar disebut perjanjian baku dalam penelitian ini, karena seakan-akan pihak penerima tawaran dihadapkan pada kondisi *take it, or leave it*.⁹ Meski demikian, pihak yang ditawarkan seharusnya tetap memiliki keleluasaan untuk melakukan penolakan. Begitu juga praktek kontrak elektronik pada *e-commerce*, pihak yang mendapat penawaran seharusnya memiliki kebebasan untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian tersebut, yang mana dalam hukum Islam hal demikian disebut dengan (*khiyar*). Meskipun berdasar hukum positif hal tersebut secara *implisit* telah diatur dalam sistem

⁸ Nur Rizqi Febriandika, Nabila Putri Tsany, and Tipmanee Sriplod, "Marketing Strategy of *Gharar* Business Schemes: Mystery Box on *E-commerce* Shopee Platform," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 9, no. 1 (2022): 26–40, <https://doi.org/10.19105/islamuna.v9i1.6028>.

⁹ Annurdi, "Penerapan Fiksi Hukum (*Fictie Van Wil En Vertrouwen*) Dalam Kontrak Baku," *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2020, 157–63.

elektronik pada *e-commerce* agar seseorang tetap bisa melakukan pembatalan, semisal dengan diletakkannya tombol *cancel*.

Pada paragraf sebelumnya telah disampaikan bahwa pada transaksi elektronik mungkin terjadi beberapa masalah, seperti lumrahnya jual beli yang dilakukan secara konvensional. Terkait dengan isu cacat barang pada jual beli secara elektronik, maka cara termudah adalah dengan melakukan pengembalian/*reture* kepada pihak penjual. Akan menjadi sederhana ketika penjual langsung menerima komplain tersebut, namun akan menjadi masalah ketika penjual berkelit terhadap komplain yang diajukan pembeli. Apabila komplain tidak bisa diselesaikan maka sudah pasti akan ada sengketa disana, perkara yang paling mungkin terjadi adalah gugatan wanprestasi.

Pada perkara wanprestasi dengan jual beli yang dilakukan secara konvensional, lumrahnya diperiksa terlebih dahulu syarat sah nya perjanjian. Selanjutnya diperiksa prestasi atau isi perjanjian jual beli tersebut, dalam konteks jual beli melalui *e-commerce* sudah barang tentu salah satunya adalah deskripsi (perjanjian baku) yang termuat dalam profil barang yang akan dijual. Namun sebelum hal-hal tersebut, pada umumnya harus dilakukan somasi terlebih dahulu sebelum perkara diajukan gugatan, karena apabila melihat Pasal 1238 KUH Perdata, dijelaskan bahwa debitur dianggap lalai jika dinyatakan melalui surat perintah, akta serupa, atau berdasarkan perikatan sendiri, yang menegaskan bahwa debitur dianggap lalai apabila melewati batas waktu yang telah ditetapkan.

Dalam jual beli melalui *e-commerce*, pada dasarnya ada 3 (tiga) pihak yang melakukan transaksi elektronik, yaitu penjual dan pembeli serta perusahaan penyedia jasa *e-commerce*. Apabila terjadi masalah “wanprestasi” sudah barang tentu konsumen harus melakukan komplain terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan somasi apabila komplain tidak ditindaklanjuti. Namun somasi dalam perkara wanprestasi yang bersumber dari transaksi elektronik akan sangat merepotkan dan merugikan konsumen, tentu saja Terhadap masalah ini dibutuhkan formula lain untuk menyelesaikan kekosongan hukum tersebut.

Dasar dari jual beli adalah kepentingan kedua belah pihak yaitu konsumen dan penjual, jika konsumen dirugikan maka tentunya konsumen tidak puas dengan pembelian yang telah dilakukan sebelumnya. Apabila penjualan ini dapat dinyatakan sebagai akad yang sah, tentunya kerugian yang diderita konsumen harus diganti oleh penyedia barang/jasa, atau dalam hal ini juga bisa jadi pihak *e-commerce* dan atau perusahaan ekspedisi, Atau apabila akad atau kontrak elektronik tersebut batal demi hukum sehingga perjanjian jual beli tersebut sejak awal dianggap tidak ada.¹⁰ Maka dalam penelitian ini penulis merasa perlu menambahkan instrumen lain (*khiyar*) yang bersifat pelengkap (*complementary*) diluar syarat sahnya suatu perjanjian (syarat subjektif dan syarat objektif) dalam menilai, mengukur dan atau memeriksa perkara perikatan/perjanjian/kontrak elektronik pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*e-commerce*) apabila

¹⁰ Nurhafni Nurhafni and Sanusi Bintang, “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Baku Elektronik,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 3 (2018): 473–94, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.10969>.

muncul sengketa (wanprestasi) dengan alas perjanjian baku dalam sebuah kontrak elektronik.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara dapat mengakomodir jual beli melalui *e-commerce*, terkait kemungkinan terjadinya wanprestasi?
2. Apakah *khiyar* yang berbentuk klausa baku pada kontrak elektronik (*e-commerce*) dapat menjadi pelengkap syarat sah perjanjian dalam mencegah terjadinya perkara wanprestasi?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan Perjanjian Baku dalam Kontrak Elektronik pada *e-commerce* dilihat dari syarat sah nya perjanjian.
- b. Untuk menganalisis penerapan *khiyar* dalam sebuah kontrak elektronik, sebagai bentuk perlindungan konsumen dan mencegah terjadinya wanprestasi.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis untuk seluruh kalangan masyarakat:

- a. Manfaat teoritis dari Penelitian ini mampu memberikan kontribusi teoritik pemahaman tentang keabsahan kontrak elektronik pada *e-commerce* dengan *khiyar* sebagai instrumen pelengkap dalam menyelesaikan masalah wanprestasi.
- b. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat, serta kepada para praktisi hukum dan atau Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan atau setidaknya-tidaknya sebagai sudut pandang lain dalam melihat hukum perjanjian serta penyusunan fatwa ekonomi syariah.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini disusun berdasarkan peraturan akademik terhadap penulisan karya ilmiah dan berdasarkan data-data yang didapat didalam proses penelitian yang kemudian disusun dengan sistematika penulisan sebagaimana dibawah ini.

BAB I : PENDAHULUAN berisi sub bab antara lain : Latar Belakang Masalah yang membahas permasalahan yang dihadapi dan melatar belakang penelitian ini. Kemudian Rumusan Masalah yang menjadi pertanyaan penelitian ini, Tujuan dan Manfaat Penelitian yang akan di berikan dari penelitian ini, meliputi manfaat secara akademis, praktis, maupun untuk seluruh kalangan masyarakat secara umum.

BAB II : KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI, Dalam bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang bertujuan

memberikan informasi kepada peneliti terkait dengan hasil-hasil penelitian dengan kajian yang sama guna menyusun dan mengkolaborasikan konsep dan teori sebagai kelanjutan penelitian dan memposisikan penelitian ini serta menghindari plagiasi. Dalam sub bab selanjutnya akan memaparkan landasan teori yang dipakai untuk menyusun kerangka berfikir dalam merumuskan argumen teoritis penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN, Bab ini menggambarkan tentang metode penelitian yang digunakan, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research* dengan jenis penelitian *discourse*. Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta kaedah hukum Islam.

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN, Pada bab ini akan memaparkan hasil dari penelitian serta Bagaimana bentuk penerapan kontrak elektronik pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*e-commerce*). Selanjutnya adalah hasil dari tinjauan hukum islam terhadap penerapan *khiyar* dalam syarat sahnya kontrak elektronik, untuk menentukan batal atau tidaknya suatu kontrak elektronik pada *e-commerce*, guna mencegah kemungkinan terjadinya wanprestasi.

BAB V: PENUTUP, Pada bab terakhir ini, penulis membuat kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah dan saran dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Dengan adanya pusaran disrupsi teknologi yang makin *massive*, memicu perkembangan disiplin ilmu lain diluar *science and technology*. Hal tersebut menjadi *trigger* bagi para akademisi maupun praktisi untuk meneliti *issue-issue* kontemporer. Salah satunya terkait praktik transaksi pada *e-commerce* serta *khiyar* yang notabene menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum Islam terhadap hak-hak para pihak dalam praktik jual beli. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang beririsan dengan tema penelitian ini:

Pertama, artikel yang terbit pada jurnal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, ditulis bersama oleh Widjaja, Abdi Idrus, Achmad Musyahid Maulidah, Tahani Asri Asti dan Mulham Jaki Nurjannah, tahun 2023. Dengan judul “*The Implementation of E-commerce Consumer Option Rights (Khiyar) in Realizing Transaction Justice: A Study of Maqasid Al-Shariah*”.¹¹ Dalam karya ilmiah secara sederhana Artikel ini membahas pentingnya hak memilih dalam transaksi *e-commerce* untuk mencapai keadilan. Dalam transaksi online, seperti *e-commerce*, seringkali terjadi masalah seperti tidak bertemunya dua pihak atau tidak tersedianya barang. Penelitian menunjukkan bahwa hak memilih memberikan opsi

¹¹ Abdi Widjaja et al., “The Implementation of *E-commerce* Consumer Option Rights (*Khiyar*) in Realizing Transaction Justice: A Study of Maqasid Al-Shariah,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 17, no. 1 (2023): 69–82, <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.7673>.

saat ada kerusakan atau cacat dalam transaksi. Hal ini penting untuk mencegah kerugian dan menjaga keadilan. Analisis juga menyoroiti peran hak memilih dalam menjaga kepentingan, transparansi, dan kesepakatan dalam transaksi. Regulasi yang kuat juga penting untuk mencegah perilaku buruk dan memberikan rasa aman dalam bertransaksi.

Kedua, adalah jurnal dengan judul “*Problematika Perdagangan Online: Telaah terhadap Aspek Khiyar dalam E-commerce*”, oleh Abdul Ghofur dan Ahmad Munif, diterbitkan melalui jurnal Al-Manahij, IAIN Porwokerto pada tahun 2016.¹² Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam jual beli melalui *e-commerce* hanya dapat diterapkan *khiyar `aib* dan *khiyar ru`yah*, sedangkan tidak untuk *khiyar majlis*. Namun kedua *khiyar* ini harus diperjanjikan dulu dengan *khiyar* syarat sebagai pengikat. Penelitian ini relevan dengan rencana penelitian yang penulis susun, hal mana jenis-jenis *khiyar* yang mungkin terimplementasi dalam kontrak elektronik pada *e-commerce*.

Ketiga, Jurnal yang ditulis secara bersama oleh Fathimah Az-zahra dan Eva Misfah Bayuni, dengan judul “*Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Penerapan Khiyar Pada Transaksi Jual Beli Produk Pakaian di Toko Fashion Nafara Style*”, diterbitkan pada tahun 2022.¹³ Dalam penelitian tersebut menyimpulkan

¹² Abdul Ghofur and Ahmad Munif, “Problematika Perdagangan Online: Telaah Terhadap Aspek *Khiyar* Dalam *E-commerce*,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* X, no. 2 (2016): 295–308.

¹³ Fathimah Az-zahra and Eva Misfah Bayuni, “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Penerapan *Khiyar* Pada Transaksi Jual Beli Produk Pakaian Di Toko Fashion Nafara Style,” *Jurnal Riset Perbankan Syariah* 1, no. 2 (n.d.): 9–14.

bahwa Praktik *khiyar* dalam transaksi jual beli produk pakaian di toko fashion Nafara Style menerapkan 3 (tiga) jenis *khiyar* yaitu *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, dan *khiyar 'aib*. Pihak penjual memberikan kesempatan hak opsi kepada pihak pembeli untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi jual beli dengan ketentuan; batas waktu pengembalian tidak lebih dari 1 (satu) hari setelah transaksi, apabila lebih dari batas waktu hanya menerima yang terdapat *reject*/kerusakan produk, dan penukaran hanya dengan produk lagi tidak dengan uang kembali. Hasil dan kesimpulan penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Ghofur dan Ahmad Munif pada paragraf sebelumnya, dimana Fathimah Az-zahra dan Eva Misfah Bayuni menyatakan bahwa *khiyar majlis* ada dalam praktik *e-commerce*.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Fauziah dan Ema Fathimah, diterbitkan oleh Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, tahun 2020. Dengan judul "*Existence of Khiyar in Online Transactions (E Commerce) (Compilation of Shariah Economic Law)*".¹⁴ Fokus penelitian ini adalah implementasi penerapan *Khiyar 'aib*, *Khiyar Ru'yah*, *khiyar ghabn* dan *taghrib* dalam jual beli yang dilakukan secara daring. Berangkat dari beberapa paragraf di atas, maka penulis akan mencoba membandingkan hasil penelitian kedua, ketiga dan keempat guna menguatkan analisis dalam penelitian ini.

¹⁴ Fauziah Fauziah and Ema Fathimah, "Existence of *Khiyar* in Online Transactions (E Commerce) (Compilation of Shariah Economic Law)," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 20, no. 1 (2020): 13–24, <https://doi.org/10.19109/nurani.v20i1.6063>.

Kelima, jurnal yang berjudul “*Tinjauan Khiyar dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Jual Beli secara Online di Toko X Shopee.*” Fauzia Rizqika Subrata, Amrullah Hayatudin, dan Panji Adam Agus Putra. Diterbitkan melalui Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, tahun 2022.¹⁵ Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami karena barang yang didapat pasca bertransaksi dengan toko X Shopee ternyata tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan ditemukan cacat pada barang. Pelaku usaha wajib bertanggung jawab dengan mengganti rugi dalam bentuk pengembalian dana atau penukaran barang. Namun pada praktiknya toko X bertentangan dengan Pasal 4 huruf h dan Pasal 7 huruf g UU Perlindungan Konsumen, yaitu konsumen tidak memperoleh haknya mendapatkan kompensasi atas barangnya yang cacat atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan pelaku usaha tidak memberikan kompensasi. Relevansi hasil penelitian jurnal tersebut dengan tema penelitian yang akan penulis susun adalah sebagai salah satu dasar penguat bahwa perlunya menilai keabsahan perjanjian pada jual beli melalui *e-commerce* dengan konsep *khiyar*.

Keenam, diterbitkan oleh *Journal of Islamicate Studies*, artikel yang berjudul “*Khiyar, Consumer Protection, and Production Continuity in e-commerce*”

¹⁵ Fauzia Rizqika Subrata, Amrullah Hayatudin, and Panji Adam Agus Putra, “*Tinjauan Khiyar Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Secara Online Di Toko X Shopee.*” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 02, no. 2 (2022): 73–80.

Transactions: Hadith Perspective.” Ditulis oleh Peti Savitri, tahun 2020.¹⁶ Fokus penelitian tersebut adalah tentang hadist-hadist yang dapat mendasari dan menjadi alas hukum diterapkannya *khiyar* pada transaksi melalui *e-commerce* guna mewujudkan perlindungan konsumen. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan jika dua orang melakukan transaksi jual beli, maka diperbolehkan untuk melakukan *khiyar*. Dengan demikian, selama periode transaksi belum berakhir, ada peluang atau waktu untuk digunakan baik oleh penjual maupun pembeli meneruskan atau tidak perjanjian jual belinya, karena transaksi yang demikian mewujudkan semangat perlindungan konsumen. Bertolak dari hasil penelitian tersebut, penulis dalam penelitian ini akan mencoba mensubstitusikan *khiyar* sebagai *complementary* syarat sahnya sebuah perjanjian/kontrak elektronik pada *e-commerce*.

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Ahmad Rifai, dengan judul “*Pendapat Fuqaha Tentang Khiyar Dalam Jual Beli*,” diterbitkan oleh KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, pada tahun 2022.¹⁷ Fokus penelitian tersebut adalah pendapat para imam madzhab tentang boleh tidaknya penerapan *khiyar* dalam jual beli konvensional. Maka penulis dalam penelitian ini akan juga mengutip beberapa pendapat imam madzhab terkait implementasi *khiyar* dalam kontrak elektronik pada *e-commerce*.

¹⁶ Peti Savitri, “*Khiyar, Consumer Protection, and Production Continuity in e-commerce Transactions: Hadith Perspective*,” *Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2020): 39–46.

¹⁷ Ahmad Rifai, “*Pendapat Fuqaha Tentang Khiyar Dalam Jual Beli*,” *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 23–31.

Kedelapan, Ibrahim Nainggolan telah menulis jurnal berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*,” diterbitkan dalam Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan pada tahun 2021.¹⁸ Fokus penelitian tersebut menyoal adanya praktik wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam jual beli yang dilakukan melalui *e-commerce*, yang kemudian ditinjau melalui undang-undang perlindungan konsumen. Selanjutnya penulis juga akan memasukkan kemungkinan adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam kontrak elektronik serta hubungannya dengan implementasi *khiyar* dalam setiap perjanjian baku dalam *e-commerce*.

Kesembilan, diterbitkan oleh SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business, pada tahun 2019, dengan judul “*Transaksi E-commerce: Analisis Sudut Pandang Akad Wakalah Dan Salam Serta PSAK Syariah 103*.”¹⁹ Jurnal tersebut ditulis oleh Retno Dyah Pekerti, Dewi Susilowati, Eliada Herwiyanti, dengan fokus penelitian mengenai rukun dan syarat dalam jual beli online perspektif Islam, dengan akad salam dan wakalah. Maka penulis dalam penelitian ini mencoba lebih jauh menganalisis bentuk keseluruhan akad atau perjanjian baku yang sering diterapkan dalam *e-commerce*, kemudian akan sering

¹⁸ Ibrahim Nainggolan, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha *E-commerce* Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia,” *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan 2*, no. 1 (2021): 1060–1067.

¹⁹ Retno Dyah Pekerti, Dewi Susilowati, and Eliada Herwiyanti, “Transaksi *E-commerce*: Analisis Sudut Pandang Akad Wakalah Dan Salam Serta PSAK Syariah 103,” *SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business 3*, no. 1 (2019): 78–100.

disebut sebagai kontrak elektronik sebagaimana pengertian menurut hukum positif.

Kesepuluh, Jurnal berjudul “*Konsep Khiyar Pada Transaksi Ba’i Salam*”, ditulis oleh Zulfatus Sa’diah, Daud Sukoco dan Dara Ayu Okta Safitri, diterbitkan pada Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK), tahun 2022.²⁰ *Core* utama peneliti tersebut adalah meninjau penerapan konsep *khiyar* pada jual beli *salam*, dengan kesimpulannya menyatakan bahwa dalam jual beli *salam* tidak perlu adanya *khiyar* syarat ataupun *ru’yah*, karena barang akan menjadi tanggungan penjual, cukuplah spesifikasi barang untuk keabsahan akad *salam*. Namun, untuk *khiyar aib* tetap diperbolehkan, karena *khiyar aib* tidak mencegah kesempurnaan serah terima barang. Penelitian tersebut hanya konsen terhadap jual beli *salam* pada ranah konseptual, namun tidak dengan bentuk praktisnya, yaitu dalam hal penelitian ini adalah jual beli melalui *e-commerce*, yang kemudian dihubungkan bentuk perjanjiannya jual belinya dengan *khiyar*.

Kesebelas, Misbahul Ulum menulis jurnal yang berjudul “*Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada e-commerce Islam di Indonesia*,” diterbitkan pada tahun 2020 melalui Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis.²¹ Penelitian tersebut konsen terhadap prinsip-prinsip jual beli dalam Islam,

²⁰ Zulfatus Sa’diah, Daud Sukoco, and Dara Ayu Okta Safitri, “Konsep *Khiyar* Pada Transaksi Ba’i Salam,” *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)* 1 (2022): 382–90, <https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.61>.

²¹ Misbahul Ulum, “Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada *e-commerce* Islam Di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 17, no. 1 (2020): 49–64, <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115>.

yang secara spesifik terdiri atas prinsip kerelaan (*ridhaiyyah*), prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan, prinsip keadilan, ketuhanan (*tauhid*), prinsip kejujuran, prinsip kebebasan, prinsip etika (akhlak), serta prinsip kebenaran (*shahih*). Hal-hal yang dianalisis oleh Misbahul Ulum selaras dengan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum pada penelitian ini.

Kedua belas, artikel yang berjudul “*Konsep Khiyar pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam*”. Diterbitkan oleh IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam pada tahun 2019, ditulis oleh Dafiqa Hasanah, Mulyadi Kosim dan Suyud Arif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Jual beli pre order di toko online mirip dengan jual beli salam, hanya saja tidak langsung tatap muka, melainkan melalui internet. Pelanggan melihat barang, memesan dengan ukuran dan warna yang diinginkan, kemudian barang dibuat sesuai pesanan dengan waktu yang sudah disepakati. Setelah selesai, barang dikirim melalui kurir. *Khiyar*, atau hak pembatalan transaksi, muncul ketika pelanggan memberikan ulasan tentang kepuasan atau kekecewaan atas barang yang diterima. Pemilik toko akan merespons ulasan tersebut, dan jika ada kekecewaan, akan menawarkan pengembalian barang atau uang. Meskipun transaksi online terbatas oleh internet, nilai-nilai seperti *khiyar* tetap berlaku, meskipun terjadi tidak langsung dalam transaksi pre order online shop.

Ketiga belas, jurnal yang ditulis oleh Dimas Dwi Arso, Edytiawarman dan Slamet Muljono, dengan judul “*Perbandingan Kontrak Jual beli Elektronik Menurut hukum Positif dan Hukum Islam,*” diterbitkan pada tahun 2021 melalui

*jurnal Justitia et pax.*²² Hal yang dilakukan oleh penulisnya dalam penelitian tersebut hanya menelaah dasar hukum kontrak elektronik melalui hukum positif, serta syarat-syarat jual beli berdasar hukum Islam, namun penelitian tersebut tidak sama sekali menganalisis kontrak elektronik berdasar hukum Islam, meskipun judulnya adalah *Perbandingan Kontrak Jual beli Elektronik Menurut hukum Positif dan Hukum Islam*.

Keempat belas, Jurnal berjudul “Kelemahan Informasi Syarat Kontrak Dalam Perdagangan Elektronik Berakibat Keadilan Belum Berpihak Pada Konsumen”, ditulis oleh Nurlaeli Sukesti dan Ariani Nasution, terbit pada Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, tahun 2020.²³ Penelitian tersebut menyoroiti tentang penyajian informasi pada kontrak elektronik yang sulit untuk dilihat, dan sedikit menyinggung kontrak elektronik yang berbentuk baku serta cenderung merugikan konsumen. Hasil dari penelitian tersebut semakin menguatkan pijakan penulis dalam penelitian ini untuk menganalisis fungsi *khiyar* dalam perjanjian baku pada kontrak elektronik di *e-commerce*.

Kelima belas, adalah jurnal yang ditulis oleh Nur Sa’adah dan Sri Endah Indriawati, diterbitkan tahun 2020 pada Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, dengan judul “*Akibat Hukum Perjanjian Melalui*

²² Dimas Dwi Arso, Edytiawarman, and Slamet Muljono, “Perbandingan Kontrak Jual Beli Elektronik Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Justitia et Pax* 37, no. 1 (2021): 103–25.

²³ Nurlaeli Sukesti Ariani Nasution, “Kelemahan Informasi Syarat Kontrak Dalam Perdagangan Elektronik Berakibat Keadilan Belum Berpihak Pada Konsumen,” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 156–71.

Elektronik Ditinjau Dari Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata".²⁴

Penelitian tersebut fokus terhadap alat bukti dalam sengketa keperdataan, dimana penulis jurnal tersebut mencoba menganalogikannya kepada sengketa yang mungkin terjadi disebabkan oleh kontrak elektronik. Secara sederhana dalam jurnal tersebut menerangkan bahwa bentuk perjanjian secara elektronik/kontrak elektronik adalah perikatan/perjanjian yang sah dan kontrak elektronik tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah. Relevansi jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah adanya implikasi hukum terhadap sebuah kontrak elektronik yang disepakati oleh para pihaknya, dimana selanjutnya penulis dalam penelitian ini akan menganalisis posisi *khiyar* dalam sebuah kontrak elektronik yang berbentuk perjanjian baku dan implikasi hukumnya ketika terjadi sengketa.

Keenam belas, jurnal yang berjudul "*Kajian Hukum Penerapan Kontrak Baku Elektronik Pada Transaksi E-commerce*" ditulis oleh Scivi Junifer Kapoh, Ronny A. Maramis dan Friend H. Anis, diterbitkan pada jurnal *Lex Et Societatis* pada tahun 2020.²⁵ Perihal kontrak baku elektronik dalam jurnal tersebut mirip dengan "Perjanjian Baku Dalam Kontrak Elektronik" yang penulis maksud dalam penelitian ini. Dimana dalam jurnal tersebut penulisnya mencoba menganalisis bagaimanakah aspek hukum penerapan kontrak baku pada transaksi

²⁴ Nur Sa'adah Nur Sa'adah and Sri Endah Indriawati, "Akibat Hukum Perjanjian Melalui Elektronik Ditinjau Dari Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 11, no. 2 (2020): 181, <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v11i2.8070>.

²⁵ Scivi Junifer Kapoh, "Kajian Hukum Penerapan Kontrak Baku Elektronik Pada Transaksi E-commerce," *Lex Et Societatis* 8, no. 3 (2020): 128–38, <https://doi.org/10.35796/les.v8i3.30671>.

bisnis perdagangan elektronik *e-commerce* serta alternatif penyelesaian kontrak baku elektronik berdasarkan aturan undang-undang terhadap transaksi perdagangan elektronik *e-commerce*. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan menambahkan instrument *khiyar* dalam menganalisis perjanjian baku kontrak elektronik penerapnya di *e-commerce*.

Ketujuh belas, artikel yang terbit pada tahun 2020, jurnal Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, dengan judul “*Berdasarkan Hukum Nasional Dan Uncitral Model Law on Electronic Commerce*”,²⁶ ditulis oleh M. Alvi Syahrin. Pengaturan keabsahan kontrak elektronik di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi. Namun praktiknya, perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum di antara para pihak. Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana implikasi hukum dari perbedaan pengaturan keabsahan kontrak elektronik berdasarkan hukum nasional dan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce Tahun 1996 dalam hukum perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang membahas doktrin atau asas dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk menemukan kaidah hukum positif. Implikasi hukum perbedaan pengaturan kontrak elektronik dalam pengaturan keabsahan kontrak elektronik berdasarkan hukum nasional dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce Tahun 1996 telah menimbulkan implikasi hukum bagi perlindungan konsumen, yaitu: privasi,

²⁶ M Alvi Syahrin, “Berdasarkan Hukum Nasional Dan Uncitral Model Law on Electronic Commerce,” *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 2 (2020): 105–22, <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.419>.

klausula baku, otensitas subjek hukum, validitas subjek hukum, objek *e-commerce*, dan tanggung jawab para pihak.

Kedelapan belas, artikel berjudul “*Fake and Misleading News about Product Information in Electronic Contract*”²⁷, diterbitkan oleh jurnal *Res Nullius*, pada tahun 2022, yang ditulis oleh Sudjana. Penggunaan Teknologi Informasi untuk berekspresi harus memperhatikan batasan untuk tidak menyebarkan berita palsu atau menyesatkan. Penelitian dalam artikel ini bertujuan untuk mengetahui konsekuensi hukum dari berita palsu atau menyesatkan mengenai informasi produk dalam kontrak elektronik, serta untuk menyusun tanggung jawab hukum bagi pelaku bisnis terhadap berita tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berita palsu mengenai produk dalam kontrak elektronik dapat menyebabkan pembatalan perjanjian, sementara berita yang menyesatkan juga memiliki dampak serius karena dapat membuat perjanjian batal. Tanggung jawab hukum untuk menyebarkan berita palsu atau menyesatkan tentang produk dalam kontrak elektronik harus diatur secara ketat dalam hukum perdata, tanggung jawab produk, tanggung jawab administratif, dan tanggung jawab pidana.

Kesembilan belas, artikel yang ditulis oleh Afida Ainur Rokfa, Angel Rezky Pratama Tanda, Arytasia Dewi Anugraheni dan Widya Agung Kristanti, diterbitkan oleh *Jurnal Bina Mulia Hukum*, dengan judul “*Penyelesaian Sengketa*”

²⁷ Sudjana, “Fake and Misleading News about Product Information in Electronic Contract,” *Res Nullius* 4, no. 2 (2022): 141–60.

Sistem Pembayaran Cash on Delivery (Cod) Pada Media E-commerce".²⁸ Internet sebagai jaringan komunikasi dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk perdagangan elektronik (*E-commerce*). Salah satu metode pembayaran yang umum adalah Cash on Delivery (COD), di mana pembayaran dilakukan secara langsung saat barang diterima oleh pembeli dari kurir. Penggunaan COD seringkali menimbulkan masalah bagi pembeli jika barang tidak sesuai dengan deskripsi yang tertera di situs *E-commerce*, seperti perbedaan ukuran, warna, atau produk. Untuk mengatasi masalah ini, digunakan pendekatan hukum dan konseptual. Pasal 612 dan 1419 KUH Perdata mengatur hak dan kewajiban penjual dan pembeli. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan berdasarkan UU ITE dan/atau PP PSTE. Pasal 49 ayat (1) PP PSTE menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada konsumen. Jika barang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, pelaku usaha dianggap melakukan wanprestasi dan harus mengganti biaya, rugi, dan/atau bunga kepada konsumen, serta sengketa dapat diselesaikan baik melalui litigasi maupun non-litigasi.

Kedua puluh, artikel yang ditulis oleh Ni Putu Sri Wulandari dan I Made Sarjana, diterbitkan pada tahun 2021 pada Jurnal Kertha Wicara, dengan judul "*Tanggung Gugat Pembeli Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi E-commerce*

²⁸ Afida Ainur Rokfa et al., "Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash on Delivery (Cod) Pada Media *E-commerce*," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 2 (2022): 161–73, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.533>.

Melalui Metode Cash on Delivery".²⁹ Pembeli yang membatalkan sepihak dan menolak membayar pesanan kepada kurir telah melakukan wanprestasi, melanggar ketentuan Pasal 6 dan Pasal 5 UUPK, serta Pasal 1365, 1366, 1266, 1267, 1517, dan 1243 KUHPerdara, yang mewajibkan mereka untuk membaca informasi produk, membayar sesuai faktur, dan beritikad baik dalam transaksi. Akibatnya, penjual berhak menuntut ganti rugi, pembatalan pembelian, serta biaya kerugian, dan pembeli yang wanprestasi dapat dikenakan pemblokiran akun *e-commerce* dan biaya perkara jika dibawa ke pengadilan. Pembeli sebaiknya membayar pesanan dan menggunakan fitur pengembalian barang. Regulasi khusus dan edukasi massal mengenai transaksi COD di *e-commerce* perlu dibentuk untuk melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Kedua puluh satu, artikel yang diterbitkan oleh jurnal Media of Law and Sharia, pada tahun 2020. Ditulis oleh Silviasari dengan judul "*Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi E-commerce Melalui Sistem Cash on Delivery*".³⁰ Artikel ini menyatakan bahwa jika barang yang terima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, Pasal 49 ayat (3) PP PSTE mengatur khusus tentang hal tersebut, yakni Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila

²⁹ Ni Putu Sri Wulandari and I Made Sarjana, "Tanggung Gugat Pembeli Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi *E-commerce* Melalui Metode Cash on Delivery," *Jurnal Kertha Wicara* 10, no. 11 (2021): 218–25, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/79066/42465>.

³⁰ Silviasari, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi *E-commerce* Melalui Sistem Cash on Delivery," *Media of Law and Sharia* 1, no. 3 (2020): 151–61, <https://doi.org/10.18196/mls.v1i3.9192>.

tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi. Selain kedua ketentuan tersebut di atas, apabila ternyata barang yang terima tidak sesuai dengan foto pada deskripsi, dapat menggugat Pelaku Usaha (dalam hal ini adalah penjual) secara perdata dengan dalih terjadinya wanpretasi atas transaksi jual beli yang dilakukan dengan penjual.

Kedua puluh dua, dengan judul “*Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online/E-commerce Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata*”, ditulis oleh I Putu Merta Suadi, Ni Putu Rai Yuliantini dan Si Ngurah Ardhya, dalam jurnal *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, tahun 2021.³¹ Dalam artikel ini dinyatakan bahwa subjek hukum pada transaksi *e-commerce* merujuk pada ketentuan KUHPperdata, buku pertama tentang orang. Subjek hukum berupa orang secara alami (natural person/Natuurlijk persoon) serta badan hukum (recht persoon). Setiap subjek hukum diwajibkan memiliki kecakapan dalam bertindak dan melakukan perbuatan hukum sesuai dengan aturan pasal 1320 KUHPperdata. Sehingga kriteria subjek hukum yang sah dalam *e-commerce* merupakan orang yang diartikan secara alami (natural person/Natuurlijk persoon) serta badan hukum (Recht persoon) yang memiliki kewenangan hak dan kewenangan berbuat. Akibat hukum perjanjian jual beli secara elektronik (*e-commerce*) yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah

³¹ I Putu Merta Suadi, Ni Putu Rai Yuliantini, and Si Ngurah Ardhya, “Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online/*E-commerce* Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 2 (2021): 668–81, file:///C:/Users/USER_CC/Downloads/apsarihadii,+52+-+I+Putu+Merta+Suadi+668+-+681 (1).pdf.

dapat dibatalkan karena perjanjian jual beli elektronik (*e-commerce*) yang dilakukan oleh anak di bawah umur melanggar syarat subjektif pada pasal 1320 KUHPerdara yaitu anak dibawah umur secara hukum dinyatakan belum cakap dan tidak memiliki wewenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum termasuk membuat perjanjian. Sehingga perjanjian jual beli secara elektronik (*e-commerce*) yang dilakukan oleh anak di bawah umur memberikan akibat hukum dapat dibatalkan.

Kedua puluh tiga, artikel yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Online*” ditulis oleh Syamsir Hasibuan dan Nika Rahmania pada tahun 2020, dalam Jurnal Dimensi.³² Secara garis besar mendeskripsikan Jual beli melalui media elektronik tidak jauh berbeda dengan jual beli konvensional menurut syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dalam hal jual beli elektronik perjanjiannya adalah sah, hanya saja unsur Pasal 1320 KUHPerdara tidak semuanya terpenuhi karena tidak bertemunya penjual dan pembeli. Terjadinya wanprestasi atau masalah dalam hal ini pihak penjual dan pembeli bisa melakukan upaya hukum melalui jalan non litigasi, konsiliasi, negoisasi, arbitrase, konsultasi, tanpa harus bertemu. Dalam Pasal 1234 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukanya

³² Syamsir Hasibuan and Nika Rahmania, “Tinjauan Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Online,” *Jurnal Dimensi* 9, no. 1 (2020): 87–98, <https://doi.org/10.33373/dms.v9i1.2327>.

hanya dapat diberikan atau dilakukanya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Kedua puluh empat, artikel dengan judul “*Implementation of Khiyar in Purchasing Tickets on the Traveloka, Tiket.Com, and Booking.Com Applications*”, diterbitkan oleh JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan tahun 2023.³³ Ditulis oleh Annisa Rahmawati, Monica Alya Putri, Raissa Varahita B, Sabila Rahma Cahya Suherman, Setya Adi Karuniawan dan Falikhatun. Penelitian ini menyatakan bahwa Transaksi pembelian tiket transportasi online di Traveloka, Tiket.com, dan Booking.com telah menerapkan *khiyar ta'yin*, *khiyar syarat*, dan *khiyar naqd*, dengan *khiyar aib* diterapkan di Tiket.com. *Khiyar ta'yin* terlihat dari berbagai pilihan tiket yang bisa dibeli pembeli, sedangkan *khiyar syarat* dan *khiyar naqd* terkait dengan batas waktu pembayaran yang harus dipenuhi. *Khiyar majlis* diterapkan sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Toko Online berbasis Prinsip Syariah, di mana transaksi online oleh penjual dan pembeli tanpa berada di tempat yang sama dianggap sebagai akad *hukmi majlis*. Namun, *khiyar ru'yah* tidak diterapkan karena transaksi dilakukan online sehingga pembeli tidak dapat melihat fisik barang yang dibeli. *Khiyar* yang diterapkan di ketiga platform ini sesuai dengan ketentuan *khiyar* dalam perjanjian antara pembeli dan penjual, di mana pembeli menyetujui semua

³³ Annisa Rahmawati et al., “Implementation of Khiyar in Purchasing Tickets on the Traveloka, Tiket.Com, and Booking.Com Applications,” *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan* 7, no. 2 (2023): 178–98.

syarat dan ketentuan aplikasi sehingga tercipta kesepakatan di antara kedua belah pihak.

Kedua puluh lima, artikel berjudul “*Tinjauan Fatwa DSN-MUI No 145 / DSN-MUI / XII / 2021 tentang Dropship terhadap Hak Khiyar dalam Jual Beli Online Shop*”. ditulis oleh Fitri Oktaviani, Asep Ramdan dan Popon Srisusilawati Prodi, Terbit pada Bandung Conference Series: Sharia Economic Law pada Juni 2024.³⁴ Hasil analisis artikel ini menyatakan implementasi praktik jual beli dropship pada Youthland.Ltd sudah sesuai dengan jual beli salam dan wakalah, karena syarat dan rukun akad salam dan wakalah telah terpenuhi. Namun, sesuai Fatwa DSN-MUI No:145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship poin ketujuh huruf f, jika ‘Mabi’ yang diterima pembeli tidak sesuai dengan deskripsi saat akad, pembeli memiliki hak *khiyar* untuk melanjutkan jual beli atau tidak. Di Youthland.Ltd, *khiyar* yang dilakukan menyalahi aturan, sehingga praktiknya belum sesuai dengan Fatwa tersebut, dan jual beli ini dianggap batal karena tidak memenuhi hak *khiyar* dalam Islam.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah penulis deskripsikan di atas, telah ditemukan bahwa dalam praktik jual beli melalui *e-commerce* memiliki banyak tantangan, yang pada akhirnya masalah tersebut dapat bermuara pada perkara wanprestasi. Berdasarkan hemat penulis hal ini terjadi karena dalam jual beli melalui kontrak elektronik di *e-commerce* tidak cukup bersandar pada syarat

³⁴ Fitri Oktaviani, Asep Ramdan, and Popon Srisusilawati, “Tinjauan Fatwa DSN-MUI No 145 / DSN-MUI / XII / 2021 Tentang Dropship Terhadap Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Online Shop,” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2024): 29–34.

sah jual beli konvensional, sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, atau rukun jual beli dalam Islam, dimana *khiyar* kedudukannya hanya hak/pelengkap. Kemudian apabila ditarik dalam konteks saat ini, jual beli melalui kontrak elektronik lumrah dilakukan tidak dengan bertemu langsung sehingga sarat adanya unsur *gharar* ataupun “*maisir*”, karena memang pembeli tidak melihat langsung barang yang dijual (pertaruhan/untung-untungan), hanya mengetahuinya dari deskripsi dan foto yang penulis kategorikan dalam penelitian ini sebagai klausul baku. Terlebih apabila benar terjadi penyimpangan maka syarat untuk menetapkan perkara wanprestasi yang mengharuskan adanya somasi memberikan kesulitan bagi pembeli/konsumen untuk mengajukan gugatan, karena kerumitan berperkara kadangkala melebihi nilai kerugian yang diterima pembeli. Hal tersebut menjadi buah simalakama bagi pembeli/konsumen, karena berperkara menghabiskan biaya, tapi kalau dibiarkan menjadi rugi.

Berdasarkan ulasan artikel-artikel yang ada, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan fokus pada penerapan prinsip *khiyar* dalam kontrak elektronik dalam konteks *e-commerce*. Sementara sebagian besar literatur yang ada lebih banyak membahas aspek hukum, etika, dan penyelesaian sengketa dalam *e-commerce*, penelitian ini menyoroti aplikasi konkret dari prinsip *khiyar*, yang belum banyak dibahas secara mendalam. Penelitian ini juga mengintegrasikan berbagai perspektif dari prinsip Islam dalam transaksi jual beli, aspek hukum positif, hingga penerapan praktis dalam *e-commerce* sehingga memberikan pandangan holistik mengenai penerapan *khiyar* dalam lingkungan digital. Selain

itu, penelitian ini menggarisbawahi permasalahan kontrak baku dalam *e-commerce* dan bagaimana *khiyar* dapat berfungsi sebagai alat perlindungan konsumen, membedakannya dari penelitian sebelumnya yang umumnya membahas kontrak elektronik tanpa fokus khusus pada kontrak baku.

Namun, terdapat beberapa gap penelitian yang perlu diisi. Pertama, meskipun beberapa studi telah membahas penerapan *khiyar* dalam *e-commerce*, belum ada penelitian yang secara komprehensif menganalisis penerapan *khiyar* pada berbagai platform *e-commerce*, khususnya dalam konteks kontrak baku. Penelitian ini dapat mengisi gap tersebut dengan mengevaluasi praktik *khiyar* di berbagai platform *e-commerce* terkemuka. Kedua, analisis perbandingan antara penerapan *khiyar* dalam *e-commerce* dengan prinsip hukum Islam dan hukum positif juga kurang mendalam dalam literatur yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat menawarkan kontribusi dengan membandingkan penerapan *khiyar* dengan peraturan hukum positif yang berlaku. Ketiga, terdapat ketidaksesuaian antara praktik *e-commerce* dengan Fatwa DSN-MUI mengenai *khiyar* dan dropship, yang belum banyak diteliti secara mendalam. Penelitian ini dapat menilai sejauh mana praktik *e-commerce* mematuhi Fatwa tersebut dan memberikan rekomendasi untuk penyesuaian yang diperlukan. Terakhir, meskipun beberapa artikel membahas sengketa dan perlindungan konsumen, belum ada penelitian yang menyelidiki implikasi hukum dari penerapan *khiyar* dalam perjanjian baku dan dampaknya terhadap hak-hak konsumen dalam *e-commerce*. Penelitian ini bertujuan untuk

memberikan wawasan baru mengenai bagaimana *khiyar* mempengaruhi penyelesaian sengketa dan perlindungan konsumen.

Setelah membaca beberapa penelitian terdahulu yang menganalisa dinamika jual-beli melalui kontrak elektronik di *e-commerce*, penulis ingin memadukan teori jual beli konvensional berdasarkan KUHPerdara dengan konsep *khiyar* yang dikenal sebagai pelengkap dalam jual beli Islam. Hal tersebut berguna untuk mengisi kekosongan teori dalam jual beli “kontemporer” yang diharapkan tetap sesuai dengan syariat dan berorientasi untuk melindungi penjual serta hak-hak konsumen.

B. KERANGKA TEORI

1. Teori Sistem Jasser Auda

Jasser Auda lahir di Kairo pada tahun 1966. Ia menghabiskan masa mudanya antara tahun 1983 dan 1992 untuk belajar agama di Masjid Al-Azhar di Kairo. Selama di Mesir, Jasser tidak pernah menerima pelajaran agama dari lembaga formal seperti Universitas al-Azhar. Ia menerima gelar sarjananya pada tahun 1988 dan gelar masternya pada tahun 1993. Setelah meraih gelar MSc (Master of Science) di Universitas Kairo, Jasser melanjutkan studi doktoralnya dalam analisis sistem di University of Waterloo di Kanada. Pada tahun 1996 ia berhasil menyelesaikan gelar PhD di Waterloo. Jasser Auda juga

adalah Direktur dan Pendiri Pusat Penelitian Maqashid dan Filsafat Hukum Islam di London, Inggris dan profesor tamu di berbagai negara.³⁵

Selain itu, Jasser Auda juga dikenal dengan teori sistemnya. Melalui Maqasid, Jasser Auda menyoroti aspek pendekatan multidimensi dan pendekatan hukum Islam yang lebih holistik. Auda mendefinisikan hukum Islam sebagai sistem yang dimaksudkan untuk menerapkan Maqasid Syariah.³⁶ Pemikiran progresif Auda ingin mengubah filsafat sistem menjadi filsafat rasional “postmodernisme”³⁷ yang tidak berorientasi ke Eropa (non-Eurosentris), dan bagaimana filsafat Islam dan teori hukum Islam dapat menggunakan teori baru ini. Menurut sejarahnya, teori sistem dan filsafat lahir pada paruh kedua abad ke-20 Masehi. berbeda dengan filsafat modernis dan postmodernis.³⁸

Untuk membumikan teori sistem sebagai sebuah pendekatan di dalam hukum syariat Islam, Jasser Auda mengkonstruksi seperangkat kategori, yaitu *cognitive nature* (watak kognisi), *wholeness* (keseluruhan), *openness*

³⁵ Retna Gumanti, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam),” *Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 109–10.

³⁶ Ilham Mashuri, “Pendekatan Sistem Dalam Teori Hukum Islam (Perspektif Jasser Auda),” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 5, no. 1 (2020): 11–28.

³⁷ Muhammad Faisal, “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme,” *Kalam* 6, no. 1 (2017): 39–64, <https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.393>.

³⁸ Akhmad Supriadi, “Sistem Sebagai Filsafat,” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 13, no. 2 (2017): 1–14.

(keterbukaan), interrelated hierarchy, multi dimensionality dan purposefulness.³⁹

a. *Cognitive nature*. “Sifat kognitif mengacu pada sifat pengetahuan yang membentuk sistem hukum Islam. Hukum Islam ditentukan oleh kesadaran Faqih terhadap nash-nash yang menjadi sumber hukum. Untuk merendahkan nilai ilmu (ilmu nash), Auda menekankan pentingnya memisahkan nash (al-Qur'an dan as-sunnah) dari pemahaman orang terhadap nash. Perbedaan harus dilakukan antara Syariah, Fiqh dan Fatwa. Menurutnya, fikih merupakan hasil penafsiran, pemahaman dan pandangan ahli hukum terhadap nash. Sampai saat ini Fiqh (sebagai hasil penafsiran teks) dipahami secara ambigu dan disamakan dengan syariah itu sendiri. Bahkan sering diargumentasikan bahwa ini adalah perintah Tuhan yang bisa diselewangkan untuk kepentingan otoriter”.

b. *Wholeness*. “Meminjam dari teori sistem, Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab akibat harus dilihat sebagai bagian dari gambaran yang lebih besar (*holistic*). Hubungan antar bagian memiliki fungsi tertentu dalam sistem. Keterikatan hubungan dibangun secara utuh dan dinamis, bukan sekedar kumpulan bagian-bagian yang statis”.

c. *Openness*. Adalah teori sistematis yang menganalisis penjelasan suatu fenomena secara keseluruhan, tidak hanya sebagian sebab dan akibat, tetapi

³⁹ Faisal, “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme.”

keseluruhan hubungan sebab-akibat. Hal tersebut mengacu untuk menghasilkan Integrasi ke dalam sistem yang komprehensif. Hal ini tentu berimplikasi pada evolusi paradigma kausal menuju paradigma yang lebih holistik atau pendekatan pemersatu.⁴⁰

d. Interrelated. Sistem ini dicirikan oleh struktur hierarkis. Sistem dibangun dari subsistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan tersebut menentukan tujuan dan kegiatan yang akan dicapai. Mencoba memecah keseluruhan sistem menjadi bagian-bagian yang lebih kecil adalah suatu proses untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara bagian-bagian yang berbeda. Bagian yang lebih kecil mewakili bagian yang lebih besar dan sebaliknya.

e. Multi dimentionality. Sebuah sistem bukanlah satu hal. Namun, terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan. Ada struktur yang seragam di dalam sistem. Karena sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks, ia tidak memiliki spektrum satu dimensi. Hukum Islam dapat dianalogikan dengan sistem. Hukum Islam adalah sebuah sistem dengan banyak dimensi.

f. Purposefulness. Setiap sistem memiliki *outlet*. Keluaran ini disebut sebagai tujuan yang dibuat oleh jaringan sistem. Dalam teori sistem, tujuan dibagi menjadi ujung dan tujuan. Suatu sistem menghasilkan tujuan ketika ia

⁴⁰ Mahfudz Junaedi, "Maqhasid Syari'ah Upaya Membentuk Peraturan Daerah: Pendekatan Sistem Prespektif Jasser Auda," *Syariati* III, no. 02 (2017).

mampu menghasilkan tujuan itu sendiri dengan cara yang berbeda dan dengan cara yang sama atau tujuan yang berbeda dan dalam situasi yang berbeda. Sistem memang menghasilkan target jika hanya dalam keadaan konstan dan mekanis; hanya satu target yang bisa bertelur. Dalam konteks itu, *maqasid al-shari'ah* berarti tujuan. Maqashid al-syariah tidak bersifat monolitik dan mekanis tetapi dapat berubah-ubah tergantung situasi dan keadaan.

Berdasarkan narasi di atas, maka dapat ditarik sebuah kaedah bahwa pendekatan teori sistem dalam penerapannya pada hukum Islam merupakan bentuk pendekatan secara luas/holistik, pendekatan yang bertolak dari hal yang universal (common ground), tidak terbatas hanya pada satu nash ataupun satu dalil tertentu, tetapi merujuk pada seluruh nash ataupun seluruh dalil (multidimensi) serta keutuhan, keterbukaan terhadap ilmu- ilmu lain (sains, sosial serta filsafat), apalagi hukum Islam dapat berkontribusi dalam masalah-masalah kontemporer semacam kedudukan wanita (*issue gender*), *issue HAM*, sosio-ekonomi, atau dalam tulisan ini adalah perkembangan teknologi. Dengan pendekatan ini kelemahan-kelemahan pendekatan biner, atomistik, reduksionis serta pendekatan historis dapat dicairkan dalam sebuah sistem dan jalan keluar.⁴¹

⁴¹ Mashuri, "Pendekatan Sistem Dalam Teori Hukum Islam (Perspektif Jasser Auda)."

2. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah konsep yang mencakup berbagai kebijakan, peraturan, dan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi hak-hak konsumen dalam proses pembelian barang dan jasa. Perlindungan konsumen berfungsi sebagai perisai dari potensi eksploitasi oleh pelaku usaha atau penyedia layanan yang mungkin menyalahgunakan posisi atau ketidakseimbangan informasi antara konsumen dan pelaku usaha. Dengan adanya perlindungan konsumen, keseimbangan dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dapat dicapai, sehingga mencegah ketidakadilan dalam transaksi pasar.

Teori perlindungan konsumen didasarkan pada beberapa teori dari berbagai ahli yang menyoroti hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta pentingnya regulasi dalam menciptakan pasar yang adil dan efisien. Beberapa teori yang mendasari perlindungan konsumen antara lain adalah teori perlindungan hak konsumen, teori ekuitas dan keadilan, teori kesejahteraan sosial, serta teori ekonomi dan keseimbangan pasar.

a. Aspek Hukum dalam Perlindungan Konsumen

Dalam perspektif hukum, perlindungan konsumen memiliki landasan yang kuat dalam peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, regulasi utama yang melindungi hak konsumen adalah **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)**. UU ini bertujuan

untuk memberikan jaminan bagi konsumen atas hak-hak mereka dalam memperoleh barang dan jasa yang aman, jujur, serta sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang berlaku.⁴²

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak-hak yang meliputi:

- 1) Hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar yang dijanjikan.
- 3) Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, jujur, dan benar terkait barang atau jasa yang dibeli.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya.
- 5) Hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang diderita karena konsumsi barang atau jasa yang tidak sesuai.

Pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk memberikan produk atau jasa yang sesuai dengan standar, memberikan informasi yang benar, serta bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen.

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Teori Hak Konsumen (Consumer Rights Theory)

Teori hak konsumen berfokus pada pentingnya melindungi hak-hak dasar konsumen dalam proses transaksi. Teori ini pertama kali digagas oleh **John F. Kennedy** pada tahun 1962 dalam pidatonya di hadapan Kongres Amerika Serikat, yang kemudian dikenal sebagai *Consumer Bill of Rights*. Dalam pidatonya, Kennedy menyoroti empat hak dasar konsumen, yaitu:

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*right to safety*).
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*right to be informed*).
- 3) Hak untuk memilih (*right to choose*).
- 4) Hak untuk didengar (*right to be heard*).

Keempat hak ini menjadi landasan bagi berbagai kebijakan perlindungan konsumen yang ada saat ini. Hak-hak ini menekankan bahwa konsumen harus dilindungi dari praktik bisnis yang tidak adil atau membahayakan, serta berhak atas informasi yang memadai untuk membuat keputusan yang tepat.

Menurut **Ralph Nader**, seorang aktivis hak konsumen terkemuka, hak-hak konsumen tidak hanya terbatas pada barang dan jasa, tetapi juga meliputi hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Nader memperluas konsep hak konsumen dengan memperkenalkan gagasan tentang "hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih" (*right to a healthy environment*) sebagai bagian dari agenda perlindungan konsumen.

c. **Teori Ekuitas dan Keadilan (*Equity and Justice Theory*)**

Teori ekuitas dan keadilan dikemukakan oleh **Aristoteles** dan dikembangkan lebih lanjut oleh ahli hukum dan ekonomi modern. Teori ini menekankan bahwa transaksi antara konsumen dan pelaku usaha harus adil dan seimbang. Ketidakseimbangan dalam transaksi, seperti ketidakadilan informasi atau kekuasaan yang berlebihan di satu pihak, dapat merugikan konsumen.

Dalam konteks perlindungan konsumen, teori ini diterapkan untuk memastikan bahwa konsumen tidak dieksploitasi oleh pelaku usaha yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat atau memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi. Pelaku usaha harus memberikan informasi yang transparan dan jujur mengenai produk atau jasa yang ditawarkan, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang tepat dan bebas dari paksaan atau manipulasi.

John Rawls, dalam karyanya *A Theory of Justice* (1971), mengajukan konsep keadilan sebagai keseimbangan dalam distribusi keuntungan dan risiko. Dalam konteks perlindungan konsumen, Rawls menyatakan bahwa keadilan harus diterapkan dalam hubungan ekonomi, di mana konsumen yang sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah perlu dilindungi dari ketidakadilan yang timbul karena ketidakseimbangan informasi dan kekuasaan.

d. **Teori Kesejahteraan Sosial (*Social Welfare Theory*)**

Teori kesejahteraan sosial menyatakan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya terkait dengan perlindungan individu tetapi juga mencakup kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Teori ini berfokus pada dampak dari aktivitas ekonomi terhadap kesejahteraan sosial dan bagaimana regulasi dapat digunakan untuk melindungi konsumen dari kerugian yang mungkin timbul dari aktivitas ekonomi yang tidak teratur atau tidak etis.⁴³

Jeremy Bentham dengan teori utilitarismenya menyatakan bahwa tujuan dari setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan perlindungan konsumen, adalah untuk memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan perlindungan konsumen bertujuan untuk menghindari kerugian yang dapat mengurangi kesejahteraan konsumen dan masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan ini juga harus memastikan bahwa manfaat dari transaksi pasar dibagikan secara adil dan merata.

Di era modern, **Amartya Sen** memperluas teori kesejahteraan dengan memperkenalkan konsep "*capabilities*" atau kemampuan, di mana perlindungan konsumen dilihat sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan konsumen dalam membuat keputusan yang rasional dan informatif. Menurut Sen, perlindungan konsumen tidak hanya tentang

⁴³ Kotler, P., & Armstrong, G. (2018). *Principles of Marketing* (17th ed.). Pearson Education.

melindungi dari bahaya, tetapi juga memberdayakan konsumen untuk berpartisipasi secara efektif dalam pasar dengan informasi yang memadai.⁴⁴

e. **Teori Ekonomi dalam Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen juga memiliki landasan ekonomi yang kuat. Pasar bebas yang ideal adalah pasar di mana informasi yang sempurna tersedia untuk semua pihak, sehingga setiap orang dapat membuat keputusan yang rasional. Namun, dalam kenyataannya, terdapat banyak asimetri informasi, di mana pelaku usaha sering kali memiliki informasi lebih banyak daripada konsumen.

Teori ekonomi klasik menyatakan bahwa ketika ada ketidakseimbangan informasi, konsumen sering kali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Untuk itu, regulasi dibutuhkan untuk mengembalikan keseimbangan pasar. **Joseph Stiglitz**, seorang ekonom yang terkenal dengan kajiannya tentang asimetri informasi, menekankan bahwa kegagalan pasar sering kali terjadi ketika pelaku usaha menyembunyikan informasi penting dari konsumen. Dalam kondisi ini, perlindungan konsumen menjadi penting untuk memastikan bahwa konsumen dapat membuat keputusan yang benar berdasarkan informasi yang lengkap dan akurat.⁴⁵

⁴⁴ Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Anchor Books.

⁴⁵ Stiglitz, J. (2002). *Globalization and Its Discontents*. W.W. Norton & Company.

Menurut **Adam Smith** dalam bukunya *The Wealth of Nations*, pasar bebas hanya dapat berfungsi dengan baik jika ada mekanisme yang menjaga persaingan yang sehat. Salah satu mekanisme tersebut adalah perlindungan konsumen yang melarang praktik-praktik curang dan tidak adil, seperti penipuan, monopoli, dan eksploitasi.

f. **Aspek Sosial dan Budaya dalam Perlindungan Konsumen**

Selain aspek hukum dan ekonomi, perlindungan konsumen juga dipengaruhi oleh aspek sosial dan budaya. Konsumen berasal dari berbagai latar belakang sosial dan budaya, yang mempengaruhi cara mereka membuat keputusan dan berinteraksi dengan pasar. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan konsumen harus sensitif terhadap perbedaan-perbedaan ini.

Sosiolog seperti **Pierre Bourdieu** menekankan bahwa konsumsi tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan material, tetapi juga terkait dengan identitas sosial dan budaya. Perlindungan konsumen, dalam konteks ini, berfungsi untuk memastikan bahwa konsumen dari semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi secara adil dalam pasar dan tidak dikecualikan atau dirugikan karena latar belakang sosial atau budaya mereka.⁴⁶

⁴⁶ Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Harvard University Press

Perlindungan konsumen merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan pasar yang adil dan efisien. Landasan teorinya mencakup berbagai perspektif hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang menunjukkan pentingnya melindungi konsumen dari eksploitasi dan ketidakadilan. Teori-teori dari tokoh-tokoh seperti John F. Kennedy, Ralph Nader, John Rawls, Jeremy Bentham, Joseph Stiglitz, dan Pierre Bourdieu memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana perlindungan konsumen dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbangan dalam pasar.

Teori perlindungan konsumen di *e-commerce* menekankan pentingnya menjaga hak-hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi digital. Konsumen memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi, seperti hak atas informasi yang akurat, keamanan produk, pilihan yang bebas, dan akses untuk menyampaikan keluhan. Dalam hal ini, pelaku usaha bertanggung jawab untuk menyediakan produk yang sesuai dengan deskripsi, menjamin pengiriman tepat waktu, serta memberikan kebijakan pengembalian yang jelas dan mudah diakses. Selain itu, teori perjanjian elektronik menyoroti pentingnya kesepakatan yang sah antara konsumen dan penjual, di mana syarat dan ketentuan harus dipahami dan disetujui secara transparan. Kepercayaan konsumen juga menjadi faktor kunci dalam transaksi *e-commerce*, sehingga platform harus menjamin reputasi baik, sertifikasi keamanan, dan menjaga data pribadi konsumen dengan teknologi

yang memadai. Perlindungan terhadap data pribadi menjadi sangat penting, mengingat informasi pribadi konsumen sering kali diperlukan dalam transaksi. Oleh karena itu, pengumpulan dan pengolahan data harus dilakukan dengan izin yang jelas dari konsumen dan dijaga dengan ketat agar tidak disalahgunakan. Dalam keseluruhan proses transaksi, prinsip keadilan juga harus ditegakkan, di mana pelaku usaha wajib memastikan transaksi berlangsung secara transparan, jujur, dan tidak merugikan konsumen. Teori-teori ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan transaksi yang aman dan adil di ranah digital.

3. *E-commerce*

a. Istilah *E-commerce*

E-commerce (electronic commerce), juga dikenal sebagai perdagangan elektronik atau perdagangan melalui internet, mengacu pada pembelian dan penjualan barang atau jasa menggunakan internet, dan transfer uang dan data untuk melaksanakan transaksi. Bahkan, seiring dengan masuknya era revolusi industri 4.0 terbentuklah perubahan atau pergeseran cara kerja, yang berfokus pada data manajemen dan sistem kerja industri melalui kemajuan teknologi dan komunikasi. Penggunaan internet sudah bukan hal baru dalam pemasaran suatu produk atau jasa. Sedangkan sebuah upaya memasarkan suatu produk atau jasa menggunakan media internet dapat disebut *e-marketing*.

Apabila kita rangkum semua bentuk kegiatan yang bertujuan memperoleh keuntungan melalui jual beli secara daring, sudah barang tentu *e-commerce* adalah wadahnya. *e-commerce* sendiri tidak hanya meliputi transaksi jual beli, mentransfer, atau bertukar produk, layanan, atau informasi melalui jaringan komputer atau internet, bahkan hal-hal lain diluar kegiatan konvensional tersebut juga dapat terlaksana di *e-commerce*, serta dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki mitra bisnis, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Deskripsi tersebut sebagaimana yang termaktub dalam perjanjian UNCITRAL (konvensi PBB), meskipun Indonesia sendiri belum meratifikasinya.⁴⁷

E-commerce, juga dikenal sebagai perdagangan elektronik atau perdagangan internet, mengacu pada pembelian dan penjualan barang atau jasa menggunakan internet, dan transfer uang dan data untuk melaksanakan transaksi. Ada tiga jenis utama *e-commerce*: *business to business*, *business to consumer*, dan *consumer to consumer*.

Model B2B (*business to business*) fokus pada penyediaan produk dari satu bisnis ke bisnis lainnya, Contoh *e-commerce* B2B (*business to business*) Indonesia yang mungkin Anda kenal adalah Kawan Lama, Electronic City, Indonetwork, dan Mbiz. Bisnis tersebut memiliki platform *e-commerce* yang khusus menyasar perusahaan dan bekerja dalam lingkungan tertutup.

⁴⁷ “Uncitral Model Law on Electronic Commerce With Guide to Enactment” (n.d.).

Sedangkan untuk model B2C (*business-to-consumer*), dan C2C (*consumer to consumer*) adalah model yang sering dijumpai dan jamak dipakai oleh kebanyakan orang. Bahkan dengan lebarnya kategori C2C dan B2C juga ditengarai karena hadirnya *official store*. sebagai contoh *brand* tertentu memiliki tempat khusus di Tokopedia atau Shopee untuk menjual produk dari distributor resminya.

b. E-commerce dimata negara

Transaksi elektronik adalah penjualan atau pembelian barang atau jasa, baik antara bisnis, rumah tangga, individu, pemerintah, dan organisasi publik atau swasta lainnya, yang dilakukan melalui jaringan internet dan perangkat komputer. Barang dan jasa dipesan melalui jaringan tersebut, tetapi pembayaran dan pengiriman akhir barang atau jasa dapat dilakukan secara daring atau luring.

Sedangkan secara formil dapat kita pahami bahwa transaksi elektronik adalah istilah untuk setiap perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya (*Vide: Pasal 1 UU ITE*).⁴⁸ Kemudian perlu juga melihat pengertian pada Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, yang mana menerangkan bahwa ada 3 (tiga) jenis Penyelenggara Transaksi Elektronik

⁴⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

dalam ranah privat, yaitu: antar Pelaku Usaha, antara Pelaku Usaha dengan konsumen dan antar pribadi.⁴⁹

Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas secara umum model *e-commerce* yang sering dijumpai oleh kebanyakan orang, yaitu B2B, B2C dan C2C. Ketiga jenis tersebut sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah terkait Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, antar Pelaku Usaha, antara Pelaku Usaha dengan konsumen dan antar pribadi, maka dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* merupakan bentuk dari sebuah transaksi elektronik, yang mana telah diatur sedemikian rupa oleh negara dalam penyelenggaraannya.

c. **Transaksi Elektronik dan Sistem Elektronik**

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁵⁰ Bertolak dari pengertian tersebut, maka *keyword* yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah frasa perbuatan hukum. Menukil pendapat Soeroso menyatakan bahwa setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban, yang akibat perbuatan ini diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum disebut

⁴⁹ Sekretariat Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

⁵⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

sebagai perbuatan hukum.⁵¹ Kemudian perlu dipahami bahwa Perbuatan hukum baru terjadi apabila ada “pernyataan kehendak”. Adanya pernyataan kehendak diperlukan adanya kehendak orang itu untuk bertindak, menerbitkan atau menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum. Sedangkan perbuatan hukum itu sendiri terbagi menjadi dua jenis. Pertama adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula, semisal wasiat (*Vide Pasal 875 KUHPerdara*). Sedangkan perbuatan hukum yang kedua adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak (timbang balik), perjanjian jual beli semisal (*Vide Pasal 1457 KUHPerdara*).⁵²

Merujuk pada penjelasan diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa transaksi elektronik adalah istilah untuk setiap perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Perbuatan hukum di sini sangatlah luas, untuk itu ruang lingkupnya dapat dilihat dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Tranaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa transaksi elektronik terdiri atas lingkup publik atau lingkup privat. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik meliputi Penyelenggaraan Transaksi Elektronik oleh:

⁵¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

⁵² Soeroso.

- a. Instansi;
- b. institusi yang ditunjuk oleh Instansi;
- c. antar-Instansi;
- d. antar-institusi yang ditunjuk;
- e. antara Instansi dengan institusi yang ditunjuk; dan
- f. antara Instansi atau institusi dengan Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat meliputi Transaksi Elektronik:

- a. antar-Pelaku Usaha;
- b. antara Pelaku Usaha dengan konsumen; dan
- c. antar pribadi.

Apabila sebelumnya telah dipahami terkait dengan *term* perbuatan hukum dalam transaksi elektronik, baik itu perbuatan hukum yang dilakukan sepihak maupun perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak. Perlu diketahui bahwa transaksi elektronik dapat terjadi karena adanya sistem elektronik. Berdasar Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,

menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.⁵³

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa jual beli juga merupakan bagian dari sebuah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak. Jual beli dapat juga diartikan sebagai sebuah kegiatan perdagangan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Sedangkan aktivitas perdagangan sendiri sudah sejak lama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup manusia. Mulai dari saling menukar barang (*barter*), jual beli dengan alat tukar uang, dan bahkan kini dilakukan secara elektronik atau familier kita sebut dengan *e-commerce*. Nomenklatur *e-commerce* sendiri sejatinya adalah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yaitu Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik, yang dalam penyebutannya dapat kita singkat dengan “PMSE” (*Vide PP 80 Tahun 2019*).

Kemudian istilah lain yang sering kita dengar adalah *marketplace*. Apabila *e-commerce* adalah bentuk dari sebuah bisnis yang memungkinkan perusahaan atau individu bisa membeli atau menjual barang melalui internet (*daring*), maka *marketplace* adalah sebuah website atau aplikasi yang berfungsi sebagai wadah atau platform untuk bertemunya penjual dan pembeli secara elektronik, contohnya adalah Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan masih banyak lagi. Merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah

⁵³ Sekretariat Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Nomor 80 Tahun 2019, pada dasarnya *marketplace* disebut sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat “PPMSE”, yaitu Pelaku Usaha penyedia sarana Komunikasi Elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.

Menurut ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, sedangkan terkait perjanjian telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Kemudian ketentuan selanjutnya yaitu Pasal 1458 KUHPerdata menerangkan bahwa Jika sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian jual beli itu atau mengikatlah perjanjian jual beli tersebut, meskipun barang yang dijual belum diserahkan atau pembayaran belum diterima. Kesepakatan yang terjadi harus dari kedua belah pihak, baik pihak penjual maupun pihak pembeli.

Sebelum adanya kesepakatan (perbuatan hukum) sudah barang tentu harus ada kehendak terlebih dahulu yang menjadi dasar dua pihak saling mengikatkan dirinya untuk melakukan sebuah perjanjian jual beli atau transaksi elektronik. Maka praktik seorang pedagang (*merchant*) melakukan Penawaran Secara Elektronik atas barang/jasa melalui *marketplace* adalah bentuk dari sebuah kehendak, sedangkan kehendak dari pihak konsumen diwujudkan dalam sebuah Penerimaan dan Konformasi Secara Elektronik

(*Vide: PP 80 Tahun 2019*), yang kemudian akan kita sebut sebagai *agreement*.

Merujuk pada prinsip konsensualisme, kesepakatan lahir pada saat telah disepakati antara kedua belah pihak mengenai hal-hal utama dari apa yang menjadi objek perjanjian. Dengan demikian, untuk mengetahui apakah kesepakatan telah lahir, harus dipastikan apakah kesepakatan telah tercapai. *Agreement* adalah kesesuaian pemahaman dan kemauan antara kedua belah pihak. Apa yang diinginkan oleh satu pihak juga adalah apa yang diinginkan pihak lain, meskipun tidak sejalan tetapi namun memberikan keuntungan bagi tiap-tiap pihak yang membuat kesepakatan.

Berbeda dari kesepakatan pada umumnya, perjanjian jual beli online dilakukan tanpa harus mempertemukan para pihak, karena perjanjian dalam pembuatannya ini hanya menggunakan media elektronik. *Agreement* umumnya terjadi ketika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, sedangkan perjanjian ini juga merupakan salah satu persyaratan subjektif untuk validitas perjanjian.

4. Kontrak Elektronik

Merujuk pada *Black's Law Dictionary*, kontrak adalah : “*suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus*”⁵⁴ Sedangkan menurut pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

⁵⁴ Frey and Black, “Black’s Law Dictionary.”

Elektronik atau jamak disebut UU ITE, “*Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik*”.⁵⁵ Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia, perjanjian adalah “*suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”.⁵⁶

Selanjutnya karena kontrak elektronik mengacu pada definisi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, maka sudah barang tentu harus dinilai dulu keabsahan kontrak elektronik berdasarkan syarat-syarat perjanjian dalam hukum Indonesia. Pada pasal 1320 KUHPerdata telah ditentukan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:⁵⁷

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sebuah perjanjian menentukan harus adanya kesepakatan antara para pihak, maksudnya adalah harus adanya persesuaian kehendak yang membuat perjanjian, diungkapkan secara tegas maupun diam-diam. Apabila kesepakatan muncul akibat adanya paksaan, kekhilafan atau kekeliruan maka perjanjian dapat dibatalkan, dalam hal ini tentu saja setelah para pihak mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan, yang mana ketentuan tersebut juga dikenal dengan syarat subjektif. Demikian pula dalam transaksi secara elektronik, pihak yang mendapat penawaran selalu diberi pilihan *take*

⁵⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

it, or leave it. Dengan demikian, pihak yang mendapat penawaran memiliki kebebasan untuk melakukan penolakan. Hal ini secara jamak diatur dalam sistem elektronik agar seseorang tetap bisa melakukan pembatalan atau *cancel*. Dengan diberikannya pilihan pembatalan, sudah barang tentu perjanjian tersebut terhindar dari unsur pemaksaan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pada saat seseorang mencoba untuk melakukan kontrak elektronik, sebelumnya orang tersebut harus terlebih dahulu membuat sebuah akun, dimana dalam akun tersebut berisi lengkap identitas seseorang, yang akan disimpan sebagai profil akun. Kemudian apabila dikaitkan dengan Pasal 1329 KUHPerdara, yaitu "*Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap*", dan pasal 1330 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa syarat seseorang dikatakan belum cakap hukum/dewasa adalah belum genap berumur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin atau menikah. Dalam hal ini penulis menyulaminya dengan pendapat dari Soedjono Dirdjosisworo, yaitu "*bahwa segala sesuatu yang dinyatakan berlaku sebagai dasar atau pegangan yang pada akhirnya ketika apa yang dinyatakan tersebut dipercayai*".⁵⁸ Maka dapat disimpulkan bahwa data diri yang diberikan oleh seseorang sebelum membuat kontrak elektronik adalah

⁵⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, 1st ed. (Bandung: Refika Aditama, 2006).

dapat dipercaya dan ketika orang tersebut cakap hukum berdasarkan profil akun yang diberikan, maka kontrak telah terjadi. Meskipun dikemudian hari diketahui berbeda dengan keadaan sebenarnya, kontrak tersebut tetap sah, akan tetapi hanya memberikan akibat terhadap perjanjian atau kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan oleh salah satu pihak, dikarenakan kecakapan untuk membuat suatu perikatan termasuk ke dalam syarat subjektif.

c. Suatu hal tertentu

Hampir setiap orang memiliki akun *e-commerce* diponsel pintarnya, apabila ingin membeli sebuah barang sudah tentu hal pertama yang dilihat adalah foto barang tersebut, kemudian deskripsi barang yang akan dibeli lengkap beserta harganya. Karena menurut pasal 9 UU ITE menyebutkan “*Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.*” Sehingga apa yang diperjanjikan harus mempunyai barang beserta jumlah maupun jenisnya telah terpenuhi sebagai pokok dari sebuah perjanjian. Karena, isi dari sebuah prestasi harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan, dalam hal kontrak elektronik menyebutkan mengenai objek dari kontrak tersebut. Maka hal ini dapat diartikan sebagai suatu hal tertentu dalam ketentuan

syarat perjanjian di KUHPerduta, serta kontrak elektronik pun memenuhi syarat “sesuatu hal tertentu” pasal 1320 KUHPerduta.⁵⁹

d. Suatu sebab yang halal

Salah satu dasar utama dalam sebuah perjanjian adalah itikad baik, begitupun dalam kontrak elektronik. Itikad baik ditentukan agar pemberi penawaran dapat menyertakan maksud dan prestasi dengan alas sebab yang halal. Pasal 1335 KUHPerduta berbunyi: *“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”*.⁶⁰ Maka apabila hal ini tidak tercapai kontrak elektronik juga dapat dinyatakan batal demi hukum. Kemudian yang dimaksud halal dalam syarat ini mengacu pada pasal 1337 KUHPerduta disebutkan bahwa: *“suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”*.⁶¹ Sehingga, kontrak elektronik yang dibuat dengan objek yang halal dan tidak melanggar undang-undang, kesusilaan ataupun mengganggu ketertiban umum dapat dinyatakan sah.

Selain syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, perlu juga mengetahui unsur-unsur perjanjian, berikut ini pembagian unsur-unsur perjanjian menurut subekti yaitu:⁶²

⁵⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶² Subekti, *Aneka Perjanjian*, VII (Bandung: Alumni, 1985).

- a. Unsur *essentialia*, yaitu unsur-unsur pokok yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian, seperti identitas para pihak, kesepakatan dalam perjanjian.
- b. Unsur *naturalia*, yaitu unsur-unsur yang dianggap telah ada dalam perjanjian sekalipun para pihak tidak menentukan secara tegas dalam perjanjian, seperti itikad baik dalam perjanjian, tidak ada cacat tersembunyi dalam objek perjanjian.
- c. Unsur *accidentalialia*, yaitu unsur yang ditambahkan ke dalam perjanjian oleh para pihak, seperti klausul "*barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan*"

Oleh karenanya, maka kontrak elektronik pun dituntut untuk memenuhi syarat-syarat dan unsur perjanjian seperti dijelaskan di atas agar dapat dinyatakan sah.

Merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa "kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Perjanjian Elektronik terjadi ketika penawaran perjanjian yang dikirim oleh Pengirim telah diterima dan disetujui oleh Penerima". Pernyataan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) UU ITE dilakukan secara elektronik. Jika terjadi kesepakatan dalam perjanjian *e-commerce* ketika ada 'Penawaran' dan 'Penerimaan'. Maka produk yang ditawarkan kepada konsumen oleh pelaku usaha adalah sebelum adanya kesepakatan, sehingga yang terjadi hanyalah peristiwa tawar menawar. Namun apabila konsumen telah menerima informasi dan menyetujui spesifikasi barang dan harga barang yang ditawarkan, maka pada saat itu terjadi kesepakatan

antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga lahirlah kesepakatan di antara mereka. Konsep ini dikenal sebagai 'konsep penawaran dan penerimaan'.⁶³

Sebelum kita berpatokan pada konsep penawaran dan penerimaan, alangkah baiknya penulis sampaikan terkait 4 (empat) teori momentum terjadinya kontrak, yang terjadi apabila *Offertee* dan *Akseptase* tidak bertatap muka dalam satu tempat (*e-commerce*), kemudian tawar-menawar memakai korespondensi untuk serah terima, Abdul Hali membaginya menjadi empat.⁶⁴

a. Teori Pernyataan (*Uitingstheorie*)

Saat lahirnya perjanjian adalah pada saat telah dikeluarkannya pernyataan tentang penerimaan suatu penawaran. Menurut teori ini, kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima pernyataan itu. Maka perjanjian itu ada, pada saat pihak lain menyatakan penerimaan (penerimaan yang dinyatakan dalam bentuk/wujud suatu tulisan). Maka apabila teori ini diterapkan pada *e-commerce*, perjanjian itu sudah ada sejak pihak penerima tawaran menulis *e-mail* (jika transaksi menggunakan *e-mail*) atau dalam transaksi yang menggunakan *website* atau situs, pada saat akseptor mengetik untuk mengisi form khusus yang telah disediakan oleh pihak yang memberikan penawaran. Kelemahan teori ini dalam aplikasinya pada *e-commerce* adalah sulit untuk

⁶³ Republik Indonesia, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁶⁴ M.Hum. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017).

menetapkan dengan pasti kapan kesepakatan lahir, karena tidak diketahui waktu penulisan surat jawaban tersebut. Oleh karena itu Akseptor masih dapat menarik kembali pernyataannya sebelum surat itu dikirimkan

b. Teori Pengiriman (*Verzendtheorie*)

Saat lahirnya perjanjian adalah pada saat pengiriman jawaban akseptasi, sehingga orang mempunyai pegangan relatif pasti mengenai saat terjadinya perjanjian. Tanggal cap pos misalnya dapat dipakai sebagai patokan. Kelemahan teori ini adalah perjanjian telah mengikat tepat setelah jawaban dikirimkan, namun menjadi aneh dan tidak patut karena pihak pemberi penawaran sendiri juga tidak tahu pastinya tanggal/waktu pengiriman jawaban tersebut terjadi sebelum menerima surat jawaban tersebut.

Konsekuensi dari teori ini adalah bahwa dalam hal seseorang yang menawarkan telah mengirim berita penarikan kembali penawarannya lebih dahulu dari pada tanggal pengiriman berita penerimaan pihak akseptor, maka tidaklah lahir perjanjian antara mereka. Teori pengiriman ini sulit untuk diterima berdasarkan asas kepatutan (*billijkheid*), ada sesuatu yang dirasakan tidak adil, ditinjau dari sudut orang yang memberikan penawaran selalu masih ada kemungkinan untuk menarik kembali penawarannya, asal penarikan itu sampai pada orang yang ditawari sebelum dia mengirimkan jawaban penerimaannya, tetapi sebaliknya si penerima tidak mempunyai kesempatan seperti itu, sebab perjanjian sudah lahir dan karenanya sudah

mengikat dengan dikirimkannya jawaban persetujuan, sekalipun belum sampai pada orang yang menawarkan.

c. Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*)

Teori ini lahir untuk mengatasi kelemahan dari teori pengiriman. Menurut teori ini saat lahirnya perjanjian adalah pada saat jawaban akseptasi diketahui oleh orang yang menawarkan, yaitu pada saat jawaban diketahui isinya oleh yang menawarkannya. Kelemahannya adalah sukar untuk menetapkan saat penerima surat mengetahui isinya dan bagaimana bila penerima surat membiarkan surat tidak dibaca atau suratnya hilang.

Maka dalam transaksi bisnis yang menggunakan *e-commerce*, kontrak terjadi pada saat *e-mail* atau pada saat form konfirmasi jawaban atas penawaran dibuka dan dibaca pihak yang memberikan penawaran. Teori pengetahuan ini sebenarnya sudah nampak baik dan adil, akan tetapi dapat menimbulkan masalah, yakni dalam hal penerima surat membiarkan dan tidak membuka suratnya, atau kepastian kapan surat itu benar-benar telah dibuka dan dibaca, karena yang tahu pasti hanya penerima saja, maka ia bebas untuk mengundurkan saat lahirnya perjanjian.

d. Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*)

Sebagai jawaban atas kelemahan teori pengetahuan, lahirlah teori penerimaan. Berdasarkan teori ini, saat lahirnya perjanjian adalah pada saat diterimanya surat jawaban dari penerima penawaran, tidak peduli apakah

surat tersebut dibuka atau dibiarkan, yang penting telah sampai. Teori ini telah menjadi *communis opinio docturum*.

Apabila harus memilih satu dari empat teori di atas, menurut penulis teori yang paling sesuai untuk diterapkan adalah teori penerimaan. Lagipula secara legisme pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa "kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Perjanjian Elektronik terjadi ketika penawaran perjanjian yang dikirim oleh Pengirim telah diterima dan disetujui oleh Penerima". Bahkan menurut pasal 8 UU ITE, *offer and acceptance* dibakukan dalam *term* "waktu pengiriman" dan "waktu penerimaan" informasi elektronik.⁶⁵

Teori-teori tersebut di atas mensyaratkan kesediaan salah satu pihak untuk melakukan sesuatu. Tindakan deklaratif semacam itu tidak akan memiliki pengaruh hukum jika tidak ada orang yang menerima (*agreement*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Penawaran dan Penerimaan (*agreement*) adalah komponen fundamental untuk menentukan lahirnya suatu perjanjian. Selain itu, kesepakatan dapat diungkapkan dengan berbagai cara, yaitu secara lisan, ditulis, dengan tanda, dengan simbol, bahkan sikap diam dapat menjadi sebuah *agreement*. Diamnya seseorang boleh jadi menandakan persetujuannya. Mengambil contoh ketika Rasulullah menikahkan Sayyidah Fatimah ada proses komunikasi antara beliau dengan putrinya tentang penggunaan simbol tertentu

⁶⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

untuk menunjukkan persetujuan. Selain itu, kondisi psikologis yang ditunjukkan melalui perubahan sikap juga mendapat perhatian. Maka berdasar analogi tersebut diatas, dapat kita simpulkan bahwa *agreement* banyak bentuknya, tidak masalah apapun bentuk atau cara dari *agreement* didapat, namun yang terpenting adalah orang yang memberi dan menerima penawaran itu faham kondisi dimana sebuah *e-commerce* dapat dikatakan terjadi dan dinyatakan sah.

5. Perjanjian Baku

Perjanjian baku merupakan suatu kontrak yang dibuat tertulis, sepihak dan dibuat oleh pihak yang menempatkan klausula baku di dalamnya. Perjanjian baku mengandung syarat-syarat baku yang telah distandarisasi yang bentuk dan isinya telah dibuat dan dipersiapkan terlebih dahulu. Kedudukan perjanjian baku dengan asas kebebasan berkontrak mengandung arti bahwa asas kebebasan berkontrak memberi ruang kebebasan kepada para pihak dalam membuat perjanjian apa saja. Hanya saja dalam menentukan isi dan bentuknya biasanya konsumen tidak diberi kesempatan dalam hal ini.⁶⁶

Pemberlakuan perjanjian baku dalam praktik kehidupan ekonomi sehari-hari sudah merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar dan keabsahannya didasarkan kepada asas kebebasan berkontrak yang ada dalam

⁶⁶ M. Roesli, Sarbini, and Bastianto Nugroho, "Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak" *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2019): 1–8.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota.⁶⁷ Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam pemberlakuan perjanjian baku, UU No. 18 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur sedemikian rupa syarat-syarat perjanjian baku yang dapat diberlakukan dalam praktik dengan ancaman kebatalan bila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, diantaranya perjanjian baku dalam praktiknya tidak boleh memuat klausula eksonerasi atau klausula yang mengalihkan dan/atau mebebaskan tanggung jawab pekaku usaha.⁶⁸

Pendapat lain menyatakan bahwa perjanjian baku bukanlah perjanjian, karena kedudukan pengusaha didalam perjanjian tersebut adalah seperti pembentukan sebuah aturan perusahaan swasta. Syarat-syarat yang ditentukan oleh pengusaha/pelaku usaha dalam suatu perjanjian tersebut adalah peraturan-peraturan dan bukanlah perjanjian. Bahwa kedudukan pengusaha dan konsumen tidak seimbang dalam perjanjian baku, perjanjian baku dinilai cenderung berat sebelah. Dalam hal ini, konsumen tidak diberikan keleluasan dalam menentukan isi perjanjian karena konsumen tidak mempunyai kewenangan. Sehingga perjanjian baku dinilai tidak memenuhi aturan yang dikehendaki oleh Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1338 KUH Perdata.⁶⁹

⁶⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶⁸ Dhaniswara K. Harjono, "Pemberlakuan Perjanjian Baku Dan Perlindungan Terhadap Konsumen," *To-Ra* 4, no. 1 (2018): 1, <https://doi.org/10.33541/tora.v4i1.1167>.

⁶⁹ Wiwin Widiyaningsih, "Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Standard Baku Dalam Mencapai Keadilan Berkontrak" *Persumption of Law* 2 (2020): 72–115.

6. Wanprestasi dan Somasi

Menurut Yahya Harahap, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.⁷⁰ Pendapat hampir serupa juga dikeluarkan Subekti yang membagi wanprestasi menjadi 4 (empat) kealpaan atau kelalaian, yaitu⁷¹ :

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sesuai
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Bahkan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pun menyatakan hal yang serupa. Kemudian hal-hal tersebut diatas juga selaras dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah, yaitu : *“Orang-orang Islam itu terikat atas syarat-syarat (perjanjian) yang telah mereka tetapkan”*.

Sebenarnya dalam menyoal wanprestasi sudah banyak tulisan dibuat, namun kali ini penulis akan fokus membahas terkait somasi dalam wanprestasi.

⁷⁰ Harahap, Y. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua*. Bandung: Penerbit Alumni.

⁷¹ Subekti, R. (1985). *Aneka Perjanjian, Cet. VII*. Bandung: Alumni.

Kali ini penulis akan merujuk kepada tulisan J. Satrio⁷² terkait sifat dari somasi, sebelum penulis menyulamnya dalam kontrak elektronik.

a Somasi bersifat Konstitutif

Debitur dianggap lalai apabila peringatan atau pemberitahuan kepada debitur dari kreditur yang menghendaki prestasi ditunaikan pada waktu yang telah ditentukan. Dengan begitu, hal ini dapat diartikan bahwa debitur dapat masuk dalam keadaan lalai setelah somasi dikeluarkan. Maka somasi itu memiliki sifat konstitutif. Konsekuensinya yang terjadi adalah sebelum ada somasi, debitur belum berada dalam keadaan lalai.

b Somasi bersifat Mengkonstatir Wanprestasi

Pada waktu yang lampau ada yang berpendapat bahwa somasi adalah tindakan mengkonstatir, atau dengan kata lain mengkonstatir bahwa debitur sudah berada dalam keadaan wanprestasi, maka debitur sudah wanprestasi sebelum disomir, Pernyataan lalai diberikan sudah sejak awal pertama kali debitur melalaikan perjanjian, sehingga menurut pendapat ini somasi tidak untuk menetapkan debitur lalai.

Sudah jamaknya pendapat yang pertama banyak dipakai, yaitu wanprestasi terjadi ketika sudah ada somasi dari kreditur paling sedikit 2 (dua) kali. Namun hal tersebut akan sulit dilakukan dalam sebuah kontrak elektronik,

⁷² Satrio, J. (2010, November 1). *Beberapa Segi Hukum Tentang Somasi - Bagian III*. Retrieved from Hukum Online.

terlebih apabila kontrak elektronik tersebut menggunakan metode *Klickwrap Agreement*.

Kalau seperti itu, lalu bagaimana dengan permasalahan ketentuan adanya somasi dalam perjanjian agar dapat terapkan dalam kontrak elektronik?

Jawaban masalah diatas bukanlah dengan menggunakan somasi elektronik. Menjawab pertanyaan tersebut penulis mencoba kembali menukil pendapat dari J. Satrio. Solusi yang dapat dilakukan dalam kontrak elektronik, hal membuat alternatif tidak adanya somasi dalam kontrak digital adalah dengan menyepakati suatu waktu tertentu sebagai batas akhir prestasi atau dengan klausula *termijn* batal. Dalam ketentuan seperti ini, wanprestasi sudah terjadi dengan sendirinya apabila telah lewatnya batas akhir prestasi, sehingga tidak memerlukan somasi lagi. Praktiknya dalam kontrak elektronik dengan contoh pembelian dengan *e-commerce*, yaitu contohnya sebagai berikut:

- a. Perjanjian jual beli elektronik otomatis batal apabila debitur tidak melakukan transfer sejumlah uang seharga barang yang akan dibeli, sebelum waktu batas transfer. Kebanyakan situs jual beli online menerapkan batas waktu 1x24 jam untuk batas transfer, yang apabila melewati batas waktu tersebut transaksi secara otomatis batal.
- b. Setelah debitur melakukan pembayaran secara elektronik, Kreditur atau dalam kasus ini Penjual mempunyai waktu maksimal untuk melakukan pengiriman barang yang diperjual-belikan. Biasanya beberapa situs jual beli online memberikan batas waktu 3x24 jam, yang apabila melewati batas

- waktu tersebut transaksi secara otomatis batal dan uang debitur/pembeli secara otomatis pula dikembalikan melalui sistem.
- c. Kreditur/penjual juga memberikan klausul “*untuk komplain ketidaksesuaian barang dapat dilakukan dengan menunjukkan bukti video unboxing*” sehingga apabila terjadi ketidaksesuaian barang yang diperjual-belikan dapat dilakukan pengembalian dengan sebelumnya melampirkan video proses membuka paket, yang mana hal tersebut digunakan sebagai bentuk keyakinan bahwa ketidaksesuaian ada sebelum paket dibuka, tentu saja ketidaksesuaian tersebut menjadi tanggung jawab penjual.
- d. Atau berdasarkan riset dari penulis, *e-commerce* seperti shopee sebagai penyedia jasa yang menghubungkan antara pembeli dan penjual memberikan klausul yang harus disepakati baik oleh penjual ataupun pembeli sebagai bentuk garansi, yang mana klausul tersebut berbunyi “*jika produk yang diterima tidak sesuai/lengkap/rusak, ajukan pengembalian barang/dana dalam 2 hari sejak pesanan diterima*”.

Setelah melakukan beberapa hal tersebut diatas, atau dapat pula ditambahkan klausul lainnya yang mana klausul tersebut tidak bertentangan dengan syarat “suatu sebab yang halal”, maka kontrak elektronik tidak memerlukan somasi untuk dinyatakan wanprestasi. Atau bahkan menurut hemat penulis, dengan adanya klausul *termijn* batal dalam sebuah kontrak elektronik, akan muskil untuk terjadi wanprestasi. Kiranya pendapat penulis bukan tidak berdasar, karena dalam pasal 1238 KUHPdata menyatakan bahwa

“siberutang lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, **atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan**”. Sehingga pasal tersebut dapat kita *qiyas-kan* pada kontrak elektronik dengan adanya klausul *termijn* batal.

7. Syarat Jual Beli Dalam Islam

Menurut Wahbah Zuhaili dalam transaksi jual beli harus terpenuhi empat syarat: yaitu syarat terjadinya transaksi, syarat sah jual beli, syarat berlaku jual beli, dan *syartul luzum* jual beli. Tujuan dari syarat-syarat ini secara umum untuk menghindari terjadinya sengketa di antara manusia, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menghindari terjadinya (kemungkinan) manipulasi, dan menghilangkan kerugian karena faktor ketidaktahuan. Dengan begitu, jika sebuah transaksi tidak memenuhi syarat terjadinya transaksi, maka transaksi dianggap batal. jika tidak memenuhi syarat sah, maka transaksi menurut Hanafi dianggap rusak. Jika tidak memenuhi syarat berlaku, maka transaksi akan ditangguhkan sampai mendapat izin dan tidak boleh memindahkan hak kepemilikan barang kecuali setelah adanya izin. Jika tidak memenuhi *syartul luzum*, maka transaksi berstatus boleh dipilih, artinya pelaku transaksi masih memiliki pilihan antara meneruskan atau membatalkan transaksi. Jika hilang salah satu dari syarat terjadinya transaksi, maka batalah transaksi itu, atau dari syarat sahnya maka rusaklah transaksi itu, atau dari

syarat berlakunya maka tertanggguhkan transaksi itu, atau juga syarat luzum maka bagi pihak yang memiliki hak untuk memilih boleh membatalkannya.⁷³

Untuk mengikat jual beli, hanya ada satu syarat utama, yaitu terbebasnya akad jual beli dari unsur *khiyar* yang memungkinkan salah satu pihak mengurungkan transaksi, seperti *khiyar 'aib*, *khiyar syarat*, dan *khiyar ru'yah*. Jika dalam akad jual beli terbukti adanya salah satu jenis *khiyar*, maka pihak yang memiliki hak *khiyar* tidak terikat pada akad tersebut dan berhak membatalkan, melanjutkan, atau menerimanya. Syarat ini menentukan apakah akad jual beli bersifat berkelanjutan atau dapat dibatalkan, sehingga salah satu pihak tidak memiliki kesempatan untuk membatalkan akad.

Syarat dalam jual beli dimaksudkan untuk menghindari transaksi yang mengandung penipuan, pembatasan waktu, pemaksaan, spekulasi atau risiko, dan kerugian lainnya. Ini bertujuan untuk menghindari perselisihan dan perlindungan hak serta hubungan antar pihak dalam transaksi. Salah satu syaratnya adalah harga yang ditetapkan harus dilakukan pada tempat transaksi langsung. Jika harga tidak ditetapkan atau ditunda penetapannya, maka transaksi dianggap rusak (*fasid*). Ketidakjelasan harga dalam jual beli dilarang dalam Islam untuk menghindari perselisihan dan kesalahpahaman di kemudian hari.

⁷³ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, Darul Fikir*, vol. 5, 2011.

8. Konsep *Khiyar* Dalam Kontrak Elektronik Pada *E-commerce*

Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban antara penyedia barang/jasa dengan konsumen, pada umumnya akan dibenturkan pada beberapa permasalahan, salah satunya masalah penyediaan produk yang baik, karena banyak konsumen yang kecewa dengan produk yang telah dibelinya. Seringkali barang yang mereka beli rusak atau cacat sehingga membuat konsumen merasa kecewa dan tentunya produk yang rusak atau cacat tersebut merugikan konsumen. Dasar dari jual beli adalah kepentingan kedua belah pihak yaitu konsumen dan penjual, jika konsumen dirugikan maka tentunya konsumen tidak puas dengan pembelian yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi jika kesenangan ini tidak terwujud, maka apabila penjualan ini dapat dinyatakan sebagai akad yang sah, tentunya kerugian yang diderita konsumen harus diganti oleh penyedia barang/jasa, atau dalam hal ini juga bisa jadi pihak *e-commerce* dan atau perusahaan ekspedisi.⁷⁴ Maka dalam tema ini penulis merasa perlu menambahkan instrumen lain (*khiyar*) yang bersifat pelengkap diluar syarat sahnya suatu perjanjian dalam menilai atau memeriksa perkara perikatan/perjanjian.

Secara etimologi, frasa *khiyar* berarti memilih, mencadangkan, atau menyaring. Dengan demikian, *khiyar* dapat digunakan sebagai pegangan dan pilihan apabila dilihat secara bahasa, memilih dan menentukan sesuatu sebagai

⁷⁴ Aulia Muthiah, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli," *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18, no. 2 (2018): 211, <https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2286>.

yang terbaik dari dua hal atau lebih. Sebaliknya, menurut terminologi penulis, *khiyar* mengacu pada hak seseorang untuk memilih antara menjaga perjanjian jual beli tetap berlaku atau mengakhirinya. Namun demikian, dari sekian banyak jenis *khiyar* menurut 4 mazhab (lihat: Wahbah Az-Zuhaili),⁷⁵ dalam penelitian ini akan penulis sampaikan *khiyar* yang paling jamak terjadi pada jual beli berdasarkan kontrak elektronik pada *e-commerce*.

Khiyaar syarat (meneruskan atau membatalkan transaksi karena salah seorang dari pelaku transaksi atau keduanya mensyaratkan adanya hak bagi keduanya untuk membatalkan transaksi sampai waktu yang tertentu). Artinya pembeli atau penjual memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Setelah hari yang ditentukan itu terlewati maka *khiyar* syarat tidak berlaku lagi. *Khiyar* syarat (hak berdasarkan syarat) berlandaskan pada ayat Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) kalian..." (Q.S. Al-Maidah [5]: 1).

Ayat ini menegaskan kewajiban untuk memenuhi syarat yang disepakati dalam perjanjian, termasuk dalam konteks transaksi jual beli.

Khiyar 'aib (hak yang dimiliki dan disepakati kedua pelaku transaksi jika ada cacat pada barang maka salah satunya bisa meneruskan atau membatalkan

⁷⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*.

transaksi). *Khiyar 'aib* (hak atas cacat) diatur dalam Al-Qur'an melalui ayat: "*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu mengadukannya kepada pengadilan untuk memakan sebagian harta orang lain dengan jalan yang zalim, padahal kamu mengetahui.*" (Q.S. Al-Baqarah [2]: 188). Ayat ini menegaskan larangan mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak sah, termasuk barang yang cacat atau tidak sesuai.

Khiyar ru'yah (hak yang dimiliki pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli ketika selesai melihat barang). *Khiyar* ini lazim ditemui ketua sistem pembayaran dilakukan dengan cara *Cash on Delivery* (COD). Apabila pembeli cocok dengan barang yang dibelinya, maka pembayaran baru dapat dilakukan melalui/titip pada jasa ekspedisi. ***Khiyar al-Ru'yah*** (hak untuk menilai) diilustrasikan melalui ayat: "*Dan mereka (para pedagang) itu adalah orang-orang yang dilarang (berbuat curang) dalam jual beli, mereka berkata: 'Tuhan kami, janganlah Engkau membiarkan kami dengan apa yang kami lakukan dan mengabaikannya.'*" (Q.S. Al-Ankabut [29]: 39). Meskipun ayat ini tidak secara eksplisit menyebutkan *khiyar al-ru'yah*, ia mendukung prinsip keadilan dalam transaksi dan perlunya kejelasan dalam apa yang dibeli.

Orang yang menetapkan bagi dirinya syarat *khiyar* dia memiliki hak untuk meneruskan akad atau membatalkan dengan begitu setiap akad yang ada hak *khiyar* didalamnya adalah akad yang tidak lazim (wajib) dari sisi orang yang memiliki hak *khiyar*, dia boleh mengembalikan barang karena *khiyar*

menghalangi wajibnya jual beli. karena jual beli ada dua jual beli dengan syarat dan jual beli yang tidak ada syarat *khiyar* didalamnya. Dan *khiyar* adalah memilih anantara meneruskan dan membatalkan dan bisa menghalangi wajibnya akad seperti *khiyar* karena ada *aib*, dan *khiyar ru'yah* (melihat).⁷⁶

- a Berakhirnya *Khiyar* Syarat menurut para ahli fiqh adalah sebagai berikut :
Akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik *khiyar*, baik melalui pernyataan maupun Tindakan.
- b Tenggang waktu *khiyar* jatuh tempo tanpa pernyataan batal atau diterukannya jual beli itu dari pemilik *khiyar* dan jual beli menjadi sempurna dan sah.
- c Objek yang diperjual belikan hilang atau rusak ditangan yang berhak *khiyar*.
- d Bertambahnya nilai objek yang diperjualbelikan di tangan pembeli dan hak *khiyar* ada dipihaknya.
- e Wafatnya pemilik hak *khiyar* karena hak *khiyar* bukanlah hak yang boleh diwariskan (menurut Hanafiyah dan Hanabilah), sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah wafatnya pemilik hak *Khiyar* tidak membatalkan hak *Khiyar* karena hak *Khiyar* boleh diwariskan.

Khiyar washfi (hak yang dimiliki pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli jika barang yang dilihatnya tidak sesuai dengan kesepakatan). Kedua *khiyar* inilah nanti yang akan sering ditemui dalam dinamika ketika melakukan jual beli melalui kontrak elektronik pada e-

⁷⁶ Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992) h. 408

commerce. Karena *khiyar* ini memberikan opsi untuk mengakhiri perjanjian jual beli atau melanjutkannya. Jika pembeli bersedia dan puas dengan barang yang dibelinya, ia memiliki dua opsi, menerima barang tersebut, atau menolak ‘*aib*’ dari barang yang dibeli, kemudian kontrak itu batal demi hukum jika dia menolak dan mengembalikan barang kepada pemiliknya, paling jamak ditemukan adalah pada fasilitas/sistem pengembalian barang.

Konsep *khiyar* ini penting dalam *e-commerce* karena memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan transparansi, keadilan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan perlindungan yang diperlukan bagi konsumen dan pedagang dalam lingkungan digital.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu proses rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan atas suatu masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Langkah-langkah yang dilakukan itu harus serasi dan saling mendukung satu sama lain agar penelitian yang dilakukan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.⁷⁷

Adapun jenis penelitian dan pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta teknis analisis data akan diuraikan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian yuridis normatif.⁷⁸ Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan berpijak pada norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas serta doktrin hukum positif maupun hukum Islam. Penelitian ini bercorak yuridis normatif dikarenakan objek penelitian yang dikaji adalah konsep *khiyar* dan fungsinya terhadap perjanjian baku pada kontrak elektronik melalui *e-commerce*.

⁷⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). 11.

⁷⁸ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum*, I (Makassar: CV.Social Politic Genius (SIGn), 2020).

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah (*Comparative Approach*) dan (*Conceptual Approach*). Dengan menggunakan dua pendekatan yang mana pada awalnya membandingkan kaedah-kaedah hukum positif dengan hukum Islam, yang selanjutnya dianalisis untuk mewujudkan kaedah baru guna menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang ada, dengan maksud sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah-istilah hukum tersebut.

B. Sumber bahan penelitian

- a. Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *autoratif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum positif, termasuk juga Al-quran dan Hadist.
- b. Bahan hukum sekunder, diartikan sebagai bahan dokumen atau bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang merupakan hasil dari pendapat atau pemikiran para pakar atau para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu sebagai petunjuk dalam penelitian ini seperti KUHPerdata, KHES, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, buku-buku hukum, buku Fiqh, artikel/jurnal hukum yang meneliti prinsip-prinsip (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, dan internet.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, maupun ensiklopedi.

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan tesis sebagai suatu penelitian ilmiah diperlukan sekumpulan data-data informasi yang diharapkan lengkap dan menunjang, sehingga menjadi dasar dalam pembahasan permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi pustaka (*library research*). Didapat dengan cara mengumpulkan sejumlah aturan-aturan berkenaan dengan hukum positif, kaedah-kaedah hukum Islam, serta artikel/jurnal beserta doktrin maupun asas-asas hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis.

D. Teknik Analisis Data

Pertama-tama penulis akan menjelaskan tentang bentuk dan pola Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*e-commerce*). Kemudian mencari legal standing dari sebuah kontrak elektronik yang diterapkan pada *e-commerce*, syarat sah perjanjian, serta bentuk perjanjian baku yang ada pada kontrak elektronik tersebut. Langkah terakhir mendeskripsikan konsep *Khiyar* dan menganalisis fungsi *khiyar* dalam sebuah perjanjian baku pada kontrak elektronik yang terjadi di *e-commerce*.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. SYARAT JUAL BELI PASAL 1320 KUHPERDATA BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Jumhur Ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu: para pihak yang bertransaksi (Penjual dan Pembeli), *sigat* (lafal ijab dan kabul), barang yang diperjual belikan, dan nilai tukar pengganti barang. Sementara syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat-syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*), dan syarat yang dimaksudkan untuk menjamin baha jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.⁷⁹ Kemudian syarat sah jual beli menurut Pasal 1320 KUHPerdata secara singkat adalah: 1) Kesepakatan para pihak; 2) Kecakapan; 3) Suatu hal tertentu; 4) Sebab yang halal. Lalu apakah syarat sah jual beli dapat dikomparasi dan dihubungkan dengan ketentuan jual beli dalam hukum Islam? Maka Selanjutnya akan dijelaskan.

1. Kesepakatan Para Pihak

Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan ini menandakan bahwa para pihak, misalnya antara penjual dan pembeli dalam jual beli sama-sama memahami dan menyetujui perjanjian tanpa ada paksaan, penipuan, atau salah pengertian. Hal ini sejalan

⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*.

dengan konsep kesepakatan dalam hukum Islam melalui prinsip ijab qabul dalam jual beli (*al-ba'i*), yang menjadi dasar akad dalam transaksi keuangan.

Dalam konteks hukum Islam, ijab qabul merupakan unsur yang sangat penting dalam akad jual beli. **Ijab** adalah penawaran yang dilakukan penjual untuk menyediakan barang atau jasa, sedangkan **qabul** adalah persetujuan dari pembeli yang menerima penawaran tersebut. Ijab qabul bukan hanya sebuah formalitas, tetapi memiliki arti mendalam dalam memastikan bahwa transaksi berlangsung atas dasar kerelaan dan kehendak bebas kedua belah pihak. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya jual beli itu haruslah dilandasi dengan kerelaan di antara kalian." (HR. Al-Baihaqi)

Hadits ini menunjukkan bahwa prinsip dasar akad jual beli dalam Islam adalah kerelaan atau ridha, yang sejalan dengan konsep kesepakatan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Artinya, baik dalam perspektif hukum positif Indonesia maupun hukum Islam, suatu transaksi dianggap sah jika kedua pihak yang terlibat sama-sama sepakat secara penuh.

Namun, yang menarik adalah bagaimana hukum Islam memperlakukan bentuk ijab qabul itu sendiri. Tradisi awal mungkin menggambarkan ijab qabul sebagai pertukaran verbal antara penjual dan pembeli, tetapi hukum Islam juga memberikan ruang untuk penggunaan media non-lisan. Al-Dasuqi, seorang ulama besar, dalam karyanya *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala Syarh al-Kabir*, menyebutkan bahwa **ijab dan qabul dapat dilakukan melalui tulisan atau**

isyarat **tertentu**.⁸⁰ Hal ini terutama berlaku dalam kondisi tertentu, seperti jika salah satu pihak tidak bisa melakukan akad secara verbal. Pendapat Al-Dasuqi ini membuka jalan bagi fleksibilitas dalam akad, sejalan dengan perkembangan teknologi dan praktik perdagangan modern seperti *e-commerce*.

Dalam transaksi *e-commerce*, kesepakatan sering kali diwakili oleh tindakan sederhana, seperti menekan tombol “setuju” atau “konfirmasi pembelian.” Meski tidak ada ucapan langsung, tindakan ini dapat dianggap sebagai bentuk ijab qabul yang sah. Pandangan Al-Dasuqi memberikan dasar bahwa dalam akad jual beli, media atau cara penyampaian ijab qabul bisa beragam selama makna kesepakatan dan keinginan pihak-pihak tercapai. Ini tercermin pula dalam kaidah fikih: *"Yang menjadi pegangan dalam akad adalah maksud dan makna, bukan kata-kata atau bentuk luarnya."*⁸¹

Kaidah ini menegaskan bahwa yang terpenting dalam akad bukanlah bentuk luar atau metode penyampaian ijab qabul, tetapi makna dari kesepakatan yang dicapai antara dua pihak tersebut. Oleh karena itu, selama kedua belah pihak melakukan tindakan yang menunjukkan kesepakatan, baik secara lisan, tulisan, atau tindakan, akad tersebut sah secara hukum.

2. Kecakapan Hukum

Dalam hukum Islam, konsep *mumayyiz* mengacu pada seseorang yang telah mencapai usia baligh dan mampu membedakan antara yang baik dan

⁸⁰ Al-Dasuqi, Muhammad ibn Ahmad. *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala Syarh al-Kabir*. 4 vols. Cairo: Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, 1934.

⁸¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*.

buruk. Namun, seseorang yang telah *mumayyiz* belum tentu memiliki kecakapan hukum penuh untuk semua transaksi, terutama yang melibatkan kewajiban atau hak-hak finansial yang signifikan. Wahbah al-Zuhayli, dalam karyanya, menegaskan bahwa meskipun seseorang telah mencapai usia baligh dan dianggap *mumayyiz*, ia masih membutuhkan pengawasan atau bimbingan dalam melakukan transaksi yang lebih kompleks. Wahbah al-Zuhayli juga menambahkan bahwa kecakapan hukum dalam Islam bukan hanya bergantung pada usia baligh, tetapi juga pada kemampuan seseorang untuk memahami dan mengelola transaksi yang lebih berat, terutama yang melibatkan hak dan kewajiban yang lebih besar.

Dalam konteks transaksi *e-commerce*, ini menjadi relevan karena transaksi digital sering melibatkan kontrak baku yang sulit untuk dipahami sepenuhnya oleh pihak yang tidak berpengalaman atau tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hak-hak yang terlibat. Transaksi ini sering kali melibatkan ketentuan yang kompleks, seperti pengembalian barang, pengaturan privasi, dan penyelesaian sengketa yang tidak selalu transparan bagi konsumen. Meski seseorang sudah *mumayyiz*, ia mungkin tidak sepenuhnya memahami semua ketentuan tersebut, yang berpotensi merugikan pihak tersebut.

Sebagai contoh, meskipun seorang *mumayyiz* dianggap cukup cakap untuk melakukan transaksi yang sederhana, seperti membeli barang sehari-hari, ia belum tentu memiliki kecakapan hukum untuk melakukan transaksi *e-commerce* yang melibatkan produk atau layanan yang rumit.

Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa dalam transaksi yang lebih berat atau melibatkan kewajiban besar, seperti perjanjian bisnis atau transaksi properti, seorang *mumayyiz* mungkin memerlukan izin atau pengawasan dari wali atau pihak berkompeten lainnya. Hal tersebut disepakati oleh Hanafi, Maliki dan Hambali. Ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang telah baligh dan *mumayyiz*, ia belum tentu cakap hukum untuk mengikat diri dalam perjanjian yang lebih berat atau yang melibatkan hak dan kewajiban yang lebih kompleks.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (Q.S. An-Nisa’ [4]: 5).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, meskipun Pasal 1320 KUHPerdara menganggap seseorang cakap hukum setelah mencapai usia dewasa (21 tahun), hal ini tidak selalu berarti seseorang dapat dengan bebas melakukan transaksi yang lebih kompleks tanpa pengawasan. Kecakapan hukum dalam transaksi *e-commerce*, seperti halnya dalam hukum Islam, tidak hanya bergantung pada usia atau kedewasaan fisik, tetapi juga pada pemahaman

yang memadai tentang konsekuensi hukum dari perjanjian yang dibuat. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan pengawasan atau pendampingan lebih lanjut, terutama dalam transaksi *e-commerce*, untuk memastikan bahwa pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang cukup tentang hak dan kewajiban mereka.

Secara keseluruhan, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, kecakapan hukum tidak hanya berkaitan dengan usia atau balighnya seseorang, tetapi juga dengan pemahamannya terhadap konsekuensi dari transaksi yang dilakukan. Dalam hal *e-commerce*, di mana ketentuan-ketentuan kontrak mungkin lebih kompleks dan tidak selalu mudah dipahami, pengawasan atau pendampingan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan pemahaman yang cukup oleh pihak-pihak yang terlibat.

3. Suatu Hal Tertentu

Ketentuan ini mengedepankan pemahaman dan kepastian bagi kedua pihak terhadap jenis, kuantitas, dan kualitas objek, sehingga dapat menghindari risiko sengketa (*wanprestasi*) akibat ketidakjelasan barang. Berfungsi untuk mencegah *gharar*/ketidakpastian atau spekulasi yang dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi salah satu pihak.

Menurut Wahbah al-Zuhayli, prinsip kejelasan dalam objek akad adalah esensial dalam menjaga transparansi transaksi. Dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, al-Zuhayli menegaskan bahwa ketidakjelasan objek, baik terkait

sifat, kondisi, maupun kuantitas dapat berakibat pada batalnya akad menurut hukum Islam, karena dapat mengandung *gharar*. Dalam transaksi *e-commerce*, ketentuan mengenai kejelasan objek ini menjadi sangat relevan karena ketergantungan transaksi pada media digital. Produk-produk yang dipasarkan sering kali hanya diwakili oleh deskripsi, gambar, atau ulasan tanpa adanya kesempatan bagi pembeli untuk memverifikasi fisik barang tersebut.⁸²

Meski deskripsi produk di platform *e-commerce* dapat dianggap memenuhi prinsip dalam hukum Islam, ada beberapa kritik terhadap hal ini. Deskripsi atau gambar produk tidak selalu akurat dan dapat berbeda dengan kondisi aktual barang. Ketidaksiuaian ini menciptakan risiko *gharar*, yang bisa menyebabkan kerugian bagi konsumen yang merasa tertipu oleh informasi yang tidak jelas atau tidak lengkap. Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa (4:29) memperingatkan agar tidak memakan harta orang lain dengan cara batil, termasuk transaksi dengan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian.

Selain itu, prinsip dalam Islam juga menuntut agar barang yang dijual benar-benar ada pada saat akad berlangsung. Dalam konteks *e-commerce*, barang sering kali tidak berada di tangan penjual tetapi di pihak ketiga, seperti gudang atau distributor. Ketidakadaan fisik barang di tangan penjual saat transaksi menimbulkan risiko bahwa barang tidak tersedia atau kualitasnya tidak sesuai. Hukum Islam menganggap akad tersebut sebagai *gharar* apabila

⁸² Wahbah Az-Zuhaili.

barangnya tidak tersedia pada waktu transaksi, karena berpotensi menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Di sisi lain, banyak platform *e-commerce* memiliki klausa baku yang membatasi hak pembeli dalam melakukan klaim atau pembatalan jika barang tidak sesuai dengan deskripsi. Dalam hukum Islam, pembeli memiliki hak *khiyar*, yaitu hak untuk membatalkan transaksi jika terdapat ketidaksesuaian pada barang. Kebijakan *e-commerce* yang membatasi klaim pembeli dapat melanggar prinsip keadilan dan transparansi yang diakui dalam kedua sistem hukum ini, karena mengabaikan hak pembeli untuk menuntut kejelasan dan keadilan dalam transaksi.

Sistem jual beli *salam* dan *escrow*⁸³ dalam *e-commerce* bisa menjadi solusi dalam hal ini. Dalam jual beli *salam*, pembayaran dilakukan di muka untuk barang yang akan diterima di masa depan. Dalam hal ini, objek yang dijual harus jelas dan diketahui oleh pembeli. Dalam *e-commerce*, hal ini bisa dipadankan dengan transaksi yang menggunakan sistem *escrow*, di mana pembayaran ditahan oleh pihak ketiga hingga barang atau jasa diterima sesuai dengan syarat yang telah disepakati. Penerapan sistem *escrow* memberikan jaminan bahwa pembayaran tidak akan diserahkan ke penjual sebelum barang atau jasa yang sesuai diterima oleh pembeli. Ini bisa mengurangi risiko *gharar* dan memberikan perlindungan lebih kepada pembeli.

⁸³ Abdurrahman and Aldo Firmansyah, "Pengaruh Analisis Risiko Dan Kepercayaan Terhadap Kemudahan Melakukan Transaksi Melalui Escrow Account Tokopedia," *Contemporary Studies in Economic, Finance, and Banking*. Volume 2, no. 2 (2023): 250–257.

4. Sebab Yang Halal

Pasal 1320 KUHPerdota mengatur bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya "sebab yang halal," yang berarti transaksi yang dilakukan harus memiliki tujuan yang sah, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan tidak melibatkan hal-hal yang dilarang. Sebab yang halal ini mengacu pada tujuan atau alasan perjanjian yang tidak melanggar norma hukum atau prinsip moral yang ada. Dalam konteks jual beli, hal ini menekankan pentingnya memastikan bahwa transaksi tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti transaksi yang melibatkan barang haram atau tujuan yang tidak sah menurut hukum.

Dalam hukum Islam, sebab yang halal juga sangat ditekankan. Misalnya, transaksi jual beli harus melibatkan barang yang halal dan bermanfaat, serta tidak merugikan pihak manapun. Dalam Shahih Bukhari dan Muslim, hadis Jabir menceritakan bahwa Rasulullah saw, bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ،
أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَنْصِجُ بِهَا النَّاسُ .
فَقَالَ « لَا ، هُوَ حَرَامٌ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ ذَلِكَ « قَاتَلَ اللَّهُ
الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا نَمَنَةً⁸⁴

“Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.” Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apa

⁸⁴ Dr. Jaser Auda, *Ringkasan Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid (Ibnu Rusyd)*, 1st ed. (Jakarta Selatan: PT Qaf Media Kreativa, 2019).

pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram.” Kemudian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya.” (HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim, no. 4132).

Selain itu, Wahbah al-Zuhayli menegaskan bahwa dalam transaksi jual beli, barang yang diperjualbelikan haruslah bermanfaat dan tidak dilarang oleh agama, baik dari segi kualitas maupun tujuan transaksi itu sendiri. Jika suatu transaksi dilakukan dengan tujuan yang tidak sesuai dengan syariat seperti jual beli barang haram atau yang dapat menimbulkan kerugian maka transaksi tersebut tidak sah. Hal ini sangat relevan dengan prinsip sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata.⁸⁵

Dengan demikian, dalam hukum positif Indonesia maupun hukum Islam, transaksi yang mengandung unsur riba atau barang haram akan dianggap tidak sah karena melanggar prinsip sebab yang halal. Oleh karena itu, dalam praktik *e-commerce*, penting bagi para penjual untuk memastikan bahwa barang yang dijual tidak hanya memenuhi persyaratan fisik atau legalitas, tetapi juga tidak melanggar prinsip moral atau agama. Jika tujuan transaksi bertentangan

⁸⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*.

dengan hukum atau prinsip keadilan yang berlaku, maka transaksi tersebut dapat dibatalkan dan dianggap batal demi hukum.

B. JUAL BELI AKAD SALAM DALAM E-COMMERCE

Jual beli merupakan bagian integral dari ajaran Islam, yang mana Islam telah memberikan panduan yang komprehensif terkait hal tersebut. Aktivitas transaksi jual beli yang berlandaskan Al-Qur'an, salah satunya merujuk pada Surat An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Saat ini, salah satu bentuk transaksi ekonomi yang semakin banyak dilakukan adalah jual beli secara daring (*online*). Model transaksi ini memiliki kesamaan dengan akad salam, yaitu akad penjualan barang dengan kriteria tertentu dan pembayaran di muka. Maka menjadi suatu keharusan apabila barang yang dipesan adalah barang yang dapat ditentukan melalui penyebutan kriteria. Penyebutan kriteria ini bertujuan untuk menentukan barang yang diinginkan oleh kedua belah pihak, seakan-akan barang yang dimaksud ada dihadapan mereka

berdua. Dengan demikian, ketika jatuh tempo, diharapkan tidak terjadi percekcoakan kedua belah pihak seputar barang yang dimaksud.

Struktur dalam jual beli online sejatinya sesuai dengan model akad salam, yang meliputi adanya *muslam* (pembeli), *muslam alaih* (penjual), *muslam fih* (barang yang dijual), dan *shighat* (ijab qabul). Selain memenuhi syarat-syarat utama tersebut, aspek lain yang tidak kalah penting dalam akad jual beli adalah prinsip kerelaan atau ridho dari kedua belah pihak. Hal ini karena akad tidak dapat dianggap sah jika tidak ada kerelaan yang sempurna dari para pihak yang bertransaksi. Ketidaktersempurnaan kerelaan tersebut dapat memicu terjadinya kecurangan dalam transaksi.⁸⁶

Rukun jual beli salam yaitu Muslam (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, muslam ilaih (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan, modal atau uang, Ada pula yang menyebut harga (tsaman), muslan fiih adalah barang yang dijual belikan, shigat adalah ijab dan qabul. Sedangkan syarat jual beli salam menurut kesepakatan para ulama ada lima, yaitu jenis obyek jual beli salam harus jelas, sifat obyek jual beli salam harus jelas, kadar atau ukuran obyek jual beli salam harus jelas, jangka waktu pemesanan

⁸⁶ Aris Munandar and Ahmad Hasan Ridwan, "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online," *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (2023): 271–87, <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.659>.

objek jual beli salam harus jelas, asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing- masing pihak.⁸⁷

Konsep jual beli salam dalam fiqih muamalah sangat erat kaitannya dengan praktik transaksi pada platform *e-commerce*. Dalam akad jual beli salam, terdapat jaminan barang yang mencakup waktu pengiriman, kuantitas, harga, dan kualitas yang telah ditentukan secara pasti. Dalam sistem *e-commerce*, setelah akad berlangsung dan pesanan masuk ke tahap "dikemas," spesifikasi barang seperti harga, kualitas, dan kuantitas sudah tercatat dalam sistem dan tidak dapat diubah. Namun, pembeli masih memiliki hak untuk membatalkan pesanan melalui fitur komunikasi atau mekanisme pembatalan yang disediakan oleh platform *e-commerce*. Hal ini menciptakan transaksi yang saling menguntungkan dan sesuai dengan syariat Islam.⁸⁸

1. Pembeli

Dalam jual beli melalui *e-commerce*, pembeli memainkan peran utama sebagai pihak yang memulai transaksi. Pembeli diwajibkan memiliki kemampuan untuk membedakan antara hak dan batil, yang berarti harus baligh dan berakal sehat. Hal ini penting agar keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan matang, bukan karena paksaan atau ketidaktahuan.

Sebelum melakukan transaksi, pembeli perlu membaca dan memahami syarat

⁸⁷ Januara Pahra, "Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSNMUI/IV/2000," *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (2022): 85–100, <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.888>.

⁸⁸ M. Farid Abrar, Marliyah, and Halimatussakdiyah, "Tinjauan Hukum Islam Dalam Penerapan Akad Jual Beli Salam Dalam Pembelian Dengan Layanan Shopee," *Jis: Journal Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): 2024.

serta ketentuan yang berlaku pada platform e-commerce untuk memastikan proses transaksi berjalan lancar. Ketika pembeli mengklik tombol "*checkout*" dan menyelesaikan pembayaran, maka akad di sisi pembeli dianggap selesai.

2. Penjual

Penjual bertanggung jawab untuk menyediakan barang sesuai deskripsi yang tercantum di platform. Mereka harus memastikan bahwa informasi terkait produk, seperti harga, kuantitas, dan kualitas, sudah benar dan akurat. Setelah pembeli menyelesaikan pembayaran, penjual harus segera mengonfirmasi pesanan dan memulai proses pengemasan. Jika barang yang dipesan tidak tersedia (habis stok), penjual harus segera menginformasikan kepada pembeli melalui fitur komunikasi yang disediakan platform. Penjual tidak diperbolehkan membatalkan pesanan secara sepihak, karena tindakan ini dapat merugikan pembeli dan berpotensi mendapatkan sanksi dari platform e-commerce.

3. Barang Pesanan

Barang yang dijual melalui *e-commerce* harus sesuai dengan deskripsi dan foto yang ditampilkan di etalase. Barang yang melanggar ketentuan hukum atau berpotensi menimbulkan kemudharatan, seperti barang ilegal atau berbahaya, tidak diperbolehkan dan biasanya sudah diatur dalam kebijakan platform. Dengan memastikan barang yang dijual mematuhi aturan ini, penjual memberikan rasa aman kepada pembeli sekaligus menjaga kepercayaan dalam transaksi.

4. Harga

Harga menjadi salah satu elemen penting dalam akad jual beli salam. Pembeli menyetujui harga ketika menyelesaikan proses pembayaran. Di sisi penjual, harga ini dianggap tetap dan tidak dapat diubah setelah akad berlangsung. Penjual kemudian harus memastikan ketersediaan stok barang sesuai harga yang tertera. Jika semua ketentuan terpenuhi, penjual mengonfirmasi pesanan, mendapatkan resi pengiriman, dan melanjutkan proses pengemasan. Tahap ini menegaskan bahwa kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan, sehingga unsur kerelaan (ridho) menjadi terpenuhi.

5. Layanan Keamanan

Salah satu keunggulan transaksi di e-commerce adalah adanya layanan keamanan. Platform biasanya memberikan garansi atau jaminan pengembalian barang jika produk yang diterima pembeli tidak sesuai dengan deskripsi. Hal ini mencerminkan prinsip akad salam dalam Islam, di mana pembeli memiliki hak penuh untuk mendapatkan barang sesuai spesifikasi yang dijanjikan. Layanan keamanan ini juga memberikan waktu tertentu bagi pembeli untuk mengajukan klaim jika terjadi ketidaksesuaian, sehingga transaksi menjadi lebih aman dan transparan.

Tahapan ini memastikan transaksi di e-commerce berjalan sesuai dengan prinsip jual beli salam, menciptakan keadilan dan manfaat bagi kedua belah pihak.

C. KHIYAR BERBENTUK KLAUSA BAKU

Konsep *khiyar* sebagai hak memilih dalam transaksi jual beli merupakan salah satu elemen penting dalam hukum Islam yang memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Dalam perkembangan dunia bisnis digital saat ini, penerapan *khiyar* dalam *e-commerce* sering kali berbentuk klausul baku, yaitu klausul yang ditetapkan oleh satu pihak, biasanya oleh penyedia platform atau penjual, dan disetujui secara sepihak oleh konsumen tanpa proses negosiasi. Klausul baku ini digunakan secara luas karena sifatnya yang memudahkan transaksi, terutama dalam volume besar, namun di sisi lain seringkali menciptakan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat.

Penerapan *khiyar* dalam klausul baku *e-commerce* biasanya mencakup syarat-syarat pengembalian barang, pembatalan transaksi, atau ketentuan khusus jika terjadi ketidaksesuaian barang dengan deskripsi. Konsumen yang melakukan transaksi di platform digital pada umumnya akan dihadapkan pada perjanjian standar yang harus mereka terima tanpa negosiasi. Sementara itu, dalam konteks *khiyar*, misalnya *khiyar* syarat, idealnya konsumen berhak mendapatkan jangka waktu tertentu untuk memutuskan apakah mereka akan melanjutkan transaksi atau membatalkannya, sesuai dengan kondisi barang yang diterima. Namun, klausul baku yang ada sering kali memperketat atau bahkan membatasi ruang gerak konsumen untuk menggunakan hak tersebut. Misalnya, beberapa platform membatasi pengembalian barang hanya dalam waktu 24 jam atau dengan syarat

yang sangat spesifik, seperti hanya cacat tertentu yang dapat diterima untuk pengembalian, sementara hak untuk pembatalan transaksi sebelum pengiriman barang juga sering kali diabaikan atau sulit dilakukan.

Dalam praktiknya, klausul baku pada *e-commerce* cenderung memfokuskan kontrol pada penjual atau platform. Hal ini bertentangan dengan esensi *khiyar* yang memberikan hak untuk memilih dan melindungi konsumen dari kerugian, seperti yang tercantum dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang melarang penggunaan klausul baku yang merugikan konsumen. Sayangnya, di banyak platform *e-commerce*, klausul baku sering kali dipandang wajar, bahkan meskipun aturan ini membatasi hak-hak konsumen untuk melakukan pembatalan transaksi atau pengembalian barang. Penjual atau platform kerap menggunakan klausul ini sebagai mekanisme untuk menolak pengembalian barang atau pembatalan transaksi, walaupun barang yang diterima konsumen mungkin memiliki cacat tersembunyi atau tidak sesuai dengan harapan mereka, yang dalam konsep *khiyar aib* seharusnya menjadi dasar bagi pembatalan perjanjian.

Klausul baku pada platform *e-commerce* juga sering kali mencakup pengaturan yang sangat detil mengenai pembatalan transaksi, di mana *khiyar* seharusnya memberikan hak pembeli untuk membatalkan transaksi dalam waktu yang wajar atau ketika barang belum dikirim. Namun, banyak platform memberlakukan ketentuan yang mempersempit hak ini dengan dalih efisiensi

proses transaksi atau pengiriman yang cepat. Dengan adanya ketentuan tersebut, konsumen sering kali merasa tidak memiliki kendali penuh terhadap transaksi yang telah mereka lakukan, sehingga hak mereka untuk melakukan penilaian lebih lanjut terhadap barang yang dibeli menjadi terbatas. Di sini, *khiyar* dalam bentuk klausul baku, yang pada dasarnya seharusnya memberikan perlindungan, justru bisa menjadi alat untuk menekan konsumen dan meminimalisir hak-hak mereka.

Masalah lain yang muncul terkait klausul baku dalam *e-commerce* adalah sering kali adanya ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli, khususnya terkait deskripsi produk. *Khiyar* dalam bentuk *khiyar aib*, misalnya, seharusnya memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan atau membatalkan transaksi jika barang tidak sesuai dengan deskripsi atau terdapat cacat yang tidak disebutkan. Namun, klausul baku yang berlaku di banyak platform *e-commerce* sering kali membatasi hak ini dengan berbagai syarat tambahan, seperti mewajibkan bukti cacat dalam bentuk foto atau video, yang sering kali merepotkan konsumen dan berpotensi merugikan mereka ketika proses pengaduan tidak berjalan dengan baik.

Klaim bahwa klausul baku ini diterapkan untuk mempercepat proses transaksi dan memudahkan operasional platform sering kali digunakan sebagai alasan oleh penyedia *e-commerce*. Namun, dari perspektif hukum perlindungan konsumen, klausul baku yang berlebihan atau tidak adil sebenarnya bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual dan hak untuk mendapatkan perlindungan yang setara. Bahkan, Teori Perlindungan Konsumen mengajukan bahwa setiap

perjanjian yang secara sepihak menghilangkan hak konsumen adalah batal demi hukum. Dengan demikian, klausul baku yang diterapkan dalam *e-commerce* harus dikaji secara kritis untuk memastikan bahwa hak-hak *khiyar*, seperti *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, dan *khiyar aib*, tidak dikesampingkan atau dibatasi secara tidak proporsional.

Pendekatan lain untuk memahami penerapan *khiyar* dalam klausul baku *e-commerce* adalah dengan menggunakan Teori Sistem Jasser Auda, yang menekankan bahwa hukum harus bersifat sistemik dan kontekstual. Dalam sistem *e-commerce* yang sangat dinamis dan kompleks, penerapan *khiyar* seharusnya tidak bersifat kaku, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen di era digital. Auda menyarankan bahwa sistem hukum harus mampu merespons perubahan sosial dan teknologi, sehingga penerapan *khiyar* dalam *e-commerce* seharusnya lebih fleksibel, memperhitungkan faktor-faktor seperti kecepatan transaksi, ketidakhadiran fisik barang saat pembelian, dan kemungkinan ketidaksesuaian yang baru diketahui setelah barang diterima.

Oleh karena itu, penerapan *khiyar* dalam bentuk klausul baku di *e-commerce* memerlukan penyeimbangan yang lebih baik antara efisiensi transaksi dan perlindungan konsumen. Platform *e-commerce* harus mulai memperbaiki klausul baku mereka dengan cara yang lebih adil, misalnya dengan memberikan waktu yang lebih panjang bagi konsumen untuk melakukan pengembalian barang, memperluas definisi cacat yang dapat diterima untuk pengembalian, atau mempermudah proses pembatalan sebelum barang dikirim. Hal ini tidak hanya

akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap platform, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak mereka dalam transaksi online, termasuk hak *khiyar*, diakui dan dihormati sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, *khiyar* dalam bentuk klausul baku di *e-commerce* seharusnya berfungsi sebagai mekanisme yang melindungi konsumen, bukan sebaliknya. Regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih efektif diperlukan untuk memastikan bahwa klausul baku yang diterapkan di platform *e-commerce* tidak merugikan konsumen dan tetap memberikan mereka ruang untuk menggunakan hak *khiyar* secara adil. Ini penting agar konsep *khiyar* tetap relevan dalam konteks jual beli modern, dan sekaligus mendorong praktik *e-commerce* yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

D. KHIYAR DAN TERMIJN BATAL

Dasar dari Perdagangan/jual beli adalah kepentingan kedua belah pihak yaitu konsumen dan penjual, jika konsumen dirugikan maka tentunya konsumen tidak puas dengan pembelian yang telah dilakukan sebelumnya. Apabila penjualan ini dapat dinyatakan sebagai akad yang sah, tentunya kerugian yang diderita konsumen harus diganti oleh penyedia barang/jasa, atau dalam hal ini Penyelenggara Sistem Elektronik,⁸⁹ Atau apabila akad atau kontrak elektronik tersebut batal demi hukum sehingga perjanjian jual beli tersebut sejak awal dianggap tidak ada.

⁸⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*.

Di dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), sudah barang tentu dilandasi dengan adanya hubungan hukum dua pihak atau lebih, semisal antara penjual, pembeli serta Penyelenggara Sistem Elektronik itu sendiri sebagai *ahlul bait* (pemilik pasar). Kenapa penulis analogikan sebagai pasar? Karena di dalamnya terdapat para pelapak menjajakan barang atau jasanya, yang dapat dikunjungi oleh pembeli (konsumen).

Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban antara penyedia barang/jasa dengan konsumen, pada umumnya akan dibenturkan pada beberapa permasalahan, salah satunya masalah penyediaan produk yang baik atau malah adanya *gharar* dalam jual beli tersebut, karena banyak konsumen yang kecewa dengan produk yang telah dibelinya. Seringkali barang yang mereka beli rusak atau cacat sehingga membuat konsumen merasa produk yang rusak atau cacat tersebut merugikan konsumen.

Secara prinsip kontrak elektronik bersifat penawaran. Contoh paling sering kita temui pada praktik konvensional adalah *price tag* pada barang yang dijual di toko-toko swalayan. Jenis perjanjian seperti ini dapat pula dikatakan sebagai klausula yang baku atau dapat juga disebut perjanjian baku dalam penelitian ini, karena seakan-akan pihak penerima tawaran dihadapkan pada kondisi *take it, or leave it*.

Meski demikian, pihak yang ditawarkan seharusnya tetap memiliki keleluasaan untuk melakukan penolakan. Begitu juga praktek kontrak elektronik

pada *e-commerce*, **pihak yang mendapat penawaran seharusnya memiliki kebebasan untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian tersebut, yang mana dalam hukum Islam hal demikian disebut dengan (*khiyar*)**. Meskipun berdasar hukum positif hal tersebut secara *implisit* telah diatur dalam sistem elektronik agar seseorang tetap bisa melakukan pembatalan, semisal dengan diletakkannya tombol *cancel*. Atau dalam tulisan ini penulis menyebutnya sebagai “termijn batal”, bukan klausa batal. **Karena dalam Perdagangan Melalui sistem elektronik syarat batalnya sebuah kontrak elektronik tidak hanya berbentuk sebuah klausul melainkan berbentuk sistem.**

Meskipun dalam beberapa fatwa DSN-MUI terkait *khiyar* disinggung, namun kesemuanya hanya menyoal *khiyar aib* saja, yaitu “*Hak Khiyar adalah hak Pembeli untuk meneruskan atau tidak meneruskan akad jual-beli dalam hal mabi' yang diterimanya tidak sesuai dengan deskripsi sebelumnya*”.⁹⁰ Dimana *khiyar aib* landasan hukumnya adalah deskripsi mengenai ciri-ciri/spesifikasi dan kondisi barang yang akan dijual. Namun, perlu diketahui bahwa *khiyar aib* yang berdasar pada ketentuan/klausul pada deskripsi barang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan diikat dengan sebuah syarat. Biasanya syarat tersebut berupa ketentuan atau metode *claim* yang diatur membentuk sebuah sistem yang jamak dipakai oleh para penjual dalam hal Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

⁹⁰ Muthiah, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli.”

Menyikapi narasi di atas, penulis mencoba mengadopsi pendapat dari J. Satrio⁹¹ terkait hal menyepakati suatu waktu tertentu sebagai batas akhir prestasi atau dengan *termijn* batal. Dalam ketentuan seperti ini jual beli otomatis menjadi batal, yaitu sudah terjadi dengan sendirinya apabila telah lewatnya batas akhir *khiyar* syarat. Pada praktik Perdagangan Melalui Sistem Elektronik biasanya dicontohkan sebagai berikut:

1. Perjanjian jual beli elektronik otomatis batal apabila debitur tidak melakukan transfer sejumlah uang seharga barang yang akan dibeli, sebelum waktu batas transfer. Kebanyakan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) menerapkan batas waktu 1x24 jam untuk batas transfer, yang apabila melewati batas waktu tersebut transaksi secara otomatis batal.
2. Setelah debitur melakukan pembayaran secara elektronik, Kreditur atau dalam kasus ini Penjual mempunyai waktu maksimal untuk melakukan pengiriman barang yang diperjual-belikan. Biasanya beberapa Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) memberikan batas waktu 3x24 jam, yang apabila melewati batas waktu tersebut transaksi secara otomatis batal dan uang debitur/pembeli secara otomatis pula dikembalikan melalui sistem.
3. Kreditur/penjual juga memberikan klausul “*untuk komplain ketidaksesuaian barang dapat dilakukan dengan menunjukkan bukti video unboxing*” sehingga apabila terjadi ketidaksesuaian barang yang diperjual-belikan dapat dilakukan

⁹¹ J. Satrio, *Wanprsestasi Menurut KUHPerdara , Doktrin Dan Yurisprudensi*, II (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).

pengembalian dengan sebelumnya melampirkan video proses membuka paket, yang mana hal tersebut digunakan sebagai bentuk keyakinan bahwa ketidaksesuaian ada sebelum paket dibuka, tentu saja ketidaksesuaian tersebut menjadi tanggung jawab penjual.

4. Atau berdasarkan riset dari penulis, beberapa Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) seperti shopee sebagai penyedia jasa yang menghubungkan antara pembeli dan penjual memberikan klausul yang harus disepakati baik oleh penjual ataupun pembeli sebagai bentuk garansi, yang mana klausul tersebut berbunyi *“jika produk yang diterima tidak sesuai/lengkap/rusak, ajukan pengembalian barang/dana dalam 2 hari sejak pesanan diterima”*.

Setelah melihat beberapa praktik yang jamak diterapkan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik di atas, menurut hemat penulis, dengan adanya klausul *termijn* batal dalam sebuah kontrak elektronik pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), maka hak *khiyar* telah terakomodir dalam sistem tersebut. Kiranya pendapat penulis bukan tidak berdasar, karena dalam pasal 1238 KUHPerdara menyatakan bahwa *“siberutang lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*.⁹² Sehingga dengan

⁹² J. Satrio, *Wanprsestasi Menurut KUHPerdara , Doktrin Dan Yurisprudensi*, II (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).

dikuatkan pasal tersebut, dapat di*qiyaskan* adanya termijn batal dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dengan *khiyar*.

Termijn batal merupakan sebuah sistem yang dibentuk dengan *purpose* mencegah sebuah kemafsadatan. Sebuah sistem yang dibuat dengan kemampuan kognitif manusia dalam menerjemahkan sebuah syariat Islam dengan konteks kekinian. Hak *khiyar* adalah ketentuan yang ada dalam Islam, yang apabila dipahami dengan cara yang konservatif sudah barang tentu tidak akan *related* dengan kebutuhan manusia dewasa ini.

Kemampuan untuk melihat segala sesuatu secara holistik tentu saja perlu dilakukan dalam menghadapi issue kontemporer, karena semua hal saling terkait dan tidak dapat berdiri sendiri. Apabila memandang sebuah *issue* secara parsial sudah barang tentu Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak akan sesuai dengan semangat Islam, yang padahal berdasarkan narasi sebelumnya, termijn batal dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dapat di*qiyaskan* dengan *khiyar*. Hal ini tentu saja mencerminkan Hukum Islam bersifat *openness*.

E. PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

1. Konsep *Khiyar* Dalam PMSE

Dalam hukum Islam, *khiyar* terdiri dari beberapa jenis, masing-masing memberikan hak bagi pembeli atau penjual untuk membatalkan akad di kondisi tertentu. Selain *khiyar* syarat dan *khiyar aib*, *khiyar majlis* dan *khiyar ru'yah* adalah konsep penting yang dapat diaplikasikan dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). *Khiyar majlis* adalah hak pembeli dan penjual untuk

membatalkan perjanjian saat masih berada dalam majelis akad, sedangkan *khiyar ru'yah* adalah hak pembeli untuk membatalkan akad apabila barang yang dibeli belum dilihat atau diperiksa. Dalam konteks PMSE, analogi ini menguatkan argumen bahwa platform *e-commerce* sudah semestinya menyediakan mekanisme pembatalan atau pengembalian barang secara praktis yang menjamin hak konsumen dan memenuhi prinsip *khiyar* secara holistik.

Misalnya, pada platform-platform besar, fitur “*cancel order*” atau “*return policy*” dapat dikembangkan agar lebih transparan dan mudah diakses oleh pembeli. Hal ini menciptakan rasa aman bagi konsumen dan mengadopsi hak-hak *khiyar* secara lebih lengkap. Dengan demikian, PMSE tidak hanya menyediakan opsi *khiyar aib*, tetapi juga mencerminkan *khiyar* lainnya yang memberikan keleluasaan kepada konsumen untuk memastikan barang sesuai kebutuhan mereka.

2. Analogi Hukum Islam dengan KUHPerdata: Penegasan dan Perbedaan Konseptual

Penyesuaian konsep *termijn batal* dengan *khiyar aib* dalam PMSE dapat dikuatkan dengan analogi terhadap KUHPerdata Pasal 1238, yang mengatur kelalaian debitur berdasarkan tenggat waktu yang disepakati. Meskipun Pasal 1238 memberikan dasar wanprestasi, konsep ini lebih menekankan pelanggaran kewajiban oleh debitur daripada hak-hak opsional seperti dalam *khiyar*. Perbedaannya, *khiyar* dalam Islam adalah hak untuk membatalkan kesepakatan

sebagai bagian dari perlindungan bagi kedua belah pihak, bukan hanya sekadar pengenaan sanksi.

Dengan demikian, sementara *termijn batal* dalam PMSE bisa diqiyaskan dengan prinsip *khiyar*, keduanya tetap memiliki landasan yang berbeda. Di satu sisi, KUHPerdara menekankan aspek kepastian prestasi dalam transaksi, sedangkan hukum Islam menitikberatkan keseimbangan hak dan kebebasan bagi setiap pihak dalam suatu akad. Memahami perbedaan ini memberi dasar lebih kuat untuk merancang PMSE yang menghormati baik aspek legal formal maupun perlindungan hak dalam perspektif Islam.

3. Penguatan Prinsip Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak PMSE

Dalam PMSE, keberadaan klausul baku sering kali mengunci posisi konsumen dalam kondisi “*take it or leave it*,” di mana konsumen memiliki sedikit ruang untuk negosiasi. Hal ini bisa menciptakan ketidakseimbangan antara penjual dan pembeli, terutama karena sebagian besar klausul tersebut disusun oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang berfokus pada pengaturan proses transaksi secara massal. Sebagai langkah perlindungan konsumen, mekanisme hak *khiyar* atau opsi “*cancel*” yang diberikan harus lebih dari sekadar formalitas, tetapi juga memungkinkan konsumen untuk benar-benar menilai dan membatalkan pesanan tanpa harus merasa “terikat” secara sepihak.

Di sinilah PMSE berperan aktif untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan informasi lengkap dan memiliki waktu yang memadai untuk

mempertimbangkan keputusan pembelian. Dengan adanya transparansi di tiap tahapan, hak-hak konsumen akan lebih terjaga dan konsumen dapat merasa lebih nyaman dalam bertransaksi.

4. *Gharar* Dalam PMSE

Gharar dalam transaksi PMSE tidak hanya terbatas pada ketidaksesuaian atau cacat produk. Konsep *gharar* juga mencakup ketidakpastian dalam aspek lain, seperti pengaturan biaya tambahan, jangka waktu pengiriman yang tidak jelas, atau bahkan persyaratan layanan yang samar. Dalam banyak kasus, konsumen mungkin tidak menyadari adanya biaya tambahan atau tenggat pengiriman yang tidak menentu. Ini menciptakan potensi *gharar* yang lebih luas dan bisa merugikan konsumen.

Sebagai langkah pencegahan, PMSE harus memberikan informasi yang jelas dan transparan terkait semua aspek transaksi, mulai dari harga, metode pembayaran, waktu pengiriman, hingga proses pengembalian barang. Dengan cara ini, sistem PMSE akan lebih selaras dengan nilai-nilai syariah yang menghindari *gharar* demi keadilan bagi kedua belah pihak.

5. Peran Pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Konsumen

Sebagai pemilik pasar digital, PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) memegang peran penting dalam memastikan keadilan dalam transaksi. PSE harus lebih dari sekadar penyedia platform; ia sebaiknya berfungsi sebagai

pengawas transaksi yang menjamin hak-hak konsumen terpenuhi, terutama pada kasus-kasus yang berpotensi merugikan.

PSE dapat, misalnya, menyediakan fitur verifikasi kualitas untuk setiap produk yang dijual, atau mengharuskan para penjual untuk mengikuti standar tertentu. Dengan menerapkan pengawasan ini, PSE menunjukkan tanggung jawabnya sebagai pihak yang tidak hanya mempertemukan penjual dan pembeli, tetapi juga menjaga agar setiap transaksi memenuhi standar yang adil dan sesuai dengan hukum.

6. Penerapan *Khiyar* dalam Hukum Islam dengan Perspektif Kontemporer

Dalam pandangan konservatif, *khiyar* hanya relevan pada akad tradisional di mana transaksi dilakukan secara tatap muka. Namun, hukum Islam sebenarnya memiliki fleksibilitas yang luas dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Ijtihad kontemporer telah memungkinkan penerapan *khiyar* dalam konteks yang lebih luas, seperti dalam PMSE, dengan tujuan menjaga keseimbangan dan keadilan dalam transaksi. Beberapa ulama kontemporer telah mengakui bahwa transaksi digital dapat mengadopsi prinsip-prinsip dasar syariah seperti *khiyar*, karena hukum Islam bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat.

Dengan demikian, penerapan *khiyar* dalam PMSE bukan sekadar inovasi modern, tetapi juga penerapan prinsip-prinsip dasar syariah yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Penerapan ini menunjukkan bahwa Islam

selalu memiliki solusi untuk kebutuhan transaksi modern, tanpa harus mengesampingkan prinsip-prinsip utamanya.

7. Asimetri Kekuasaan dalam Kontrak Baku dan Dampaknya terhadap Konsumen

Model “*take it or leave it*” pada kontrak baku dalam PMSE berpotensi menimbulkan asimetri kekuasaan, di mana pihak yang lebih kuat secara struktural (biasanya PSE atau penjual besar) dapat menetapkan syarat-syarat yang memberatkan konsumen. Sebagai contoh, klausul pengembalian barang dalam waktu singkat atau ketentuan pengembalian hanya dengan bukti video *unboxing* bisa membatasi hak konsumen yang mungkin tidak siap mengikuti prosedur tersebut.

Maka perlu ditegaskan bahwa hak *khiyar* atau hak pembatalan bisa menjadi sarana untuk memperkuat posisi konsumen dan mengurangi potensi eksploitasi dari pihak yang lebih dominan dalam transaksi elektronik. Dengan memberikan fleksibilitas ini, kontrak dalam PMSE tidak hanya mengikuti hukum positif tetapi juga mendukung keadilan dalam transaksi, sejalan dengan nilai-nilai Islam.

F. KHIYAR SEBAGAI SYARAT SAH PERJANJIAN (KONTRAK ELEKTRONIK) PADA E-COMMERCE

Dalam hukum perdata Indonesia, Pasal 1320 KUHPerdata menjadi landasan sahnya suatu perjanjian melalui empat syarat utama: sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dalam analisis ini, *khiyar*, yang

merupakan hak untuk membatalkan atau melanjutkan perjanjian setelah transaksi, diusulkan sebagai mekanisme penting untuk menjaga keadilan dalam perjanjian jual beli, khususnya pada transaksi *e-commerce*. *Khiyar* dapat memberikan penguatan pada tiap syarat Pasal 1320, serta berperan penting dalam mencegah terjadinya wanprestasi/kegagalan memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan.

1. *Khiyar* dan Unsur Kesepakatan

Pasal 1320 menempatkan kesepakatan sebagai syarat pertama sahnya perjanjian. Konsep kebebasan berkontrak dalam asas *pacta sunt servanda* menekankan bahwa perjanjian yang disepakati secara sah oleh para pihak harus ditaati. *Khiyar*, dalam hal ini, menambah lapisan pengaman bagi pembeli untuk menguji kesepakatan apakah produk sesuai harapan. Bila barang tidak sesuai dengan syarat, hak *khiyar* memungkinkan pembeli untuk membatalkan transaksi tanpa harus berujung pada wanprestasi.

Di ranah *e-commerce*, di mana interaksi antara penjual dan pembeli minim atau tidak langsung, sering terjadi kesalahpahaman mengenai barang yang ditransaksikan. Dengan *khiyar*, pembeli memiliki kesempatan untuk menilai barang sesuai kesepakatan. Apabila tidak sesuai, pembeli dapat mengajukan pengembalian barang atau pembatalan transaksi. Hal ini bukan hanya menjamin bahwa para pihak mencapai kesepakatan yang sungguh-sungguh, tetapi juga mengurangi kemungkinan perselisihan yang mungkin muncul dari ketidakpuasan pembeli atas produk yang diterima. Dengan begitu,

khiyar mendukung pencegahan wanprestasi, terutama ketika barang tidak memenuhi harapan atau spesifikasi yang dijanjikan oleh penjual.

2. *Khiyar* dan Kecakapan Para Pihak

Pasal 1320 KUHPdata mengatur bahwa kecakapan hukum adalah syarat sah suatu perjanjian, sehingga anak-anak atau pihak yang belum dewasa hukum tidak bisa membuat perjanjian sah tanpa izin dari wali. Namun, di era digital, anak-anak sering melakukan transaksi *e-commerce* sendiri, yang bisa berisiko menimbulkan kerugian jika terjadi ketidaksesuaian produk atau kesalahpahaman. Dalam situasi ini, *khiyar* adalah hak untuk membatalkan transaksi jika barang atau jasa tidak sesuai harapan maka menjadi penting. *Khiyar* memberi kesempatan bagi pihak yang belum cakap hukum untuk mengevaluasi apakah barang yang dibeli memang sesuai ekspektasi mereka, sebelum mereka benar-benar terikat dengan perjanjian. Hal ini mencerminkan prinsip good faith atau itikad baik dalam transaksi, di mana setiap pihak, baik penjual maupun pembeli, bertindak jujur dan transparan sehingga kedua belah pihak terlindungi dari risiko merugikan satu sama lain.

Selain itu, *khiyar* juga berperan dalam mencegah wanprestasi. Pihak yang belum cakap hukum, seperti anak-anak, cenderung tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya dalam suatu perjanjian dan bisa saja melanggar perjanjian tanpa sengaja. *Khiyar* memberi ruang bagi mereka untuk membatalkan perjanjian sebelum ada pelanggaran yang mungkin merugikan penjual atau pihak lain. Dengan adanya hak ini, penjual pun terlindungi dari

pembatalan sepihak yang tidak beralasan atau wanprestasi karena ketidaktahuan pembeli. *Khiyar* akhirnya menciptakan struktur yang lebih adil dan aman dalam transaksi, terutama ketika melibatkan pihak yang belum memahami sepenuhnya konsekuensi hukum, sekaligus memastikan bahwa prinsip itikad baik tetap terjaga dalam setiap proses transaksi.

3. *Khiyar* dan Kepastian Obyek Perjanjian

Syarat ketiga, yaitu adanya "suatu hal tertentu," menegaskan perlunya kejelasan atas objek perjanjian. Dalam jual beli, terutama di *e-commerce*, *khiyar* penting untuk memastikan bahwa barang atau produk sesuai deskripsi yang diberikan. Kegagalan untuk memberikan kepastian terkait objek dapat berujung pada perselisihan dan akhirnya wanprestasi, karena salah satu pihak mungkin tidak memenuhi kewajibannya.

Khiyar melindungi pembeli dengan memberi mereka hak untuk memeriksa barang yang diterima agar sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Misalnya, jika barang yang diterima tidak sesuai, pembeli memiliki opsi untuk membatalkan atau mengembalikan barang tersebut. Keberadaan *khiyar* memungkinkan transaksi tetap berjalan adil, karena penjual pun akan lebih berhati-hati dalam mendeskripsikan produk secara tepat, menghindarkan mereka dari kelalaian atau salah persepsi yang dapat berujung wanprestasi. Kejelasan objek inilah yang berperan dalam menciptakan kepastian dan menjauhkan transaksi dari potensi konflik akibat wanprestasi.

4. *Khiyar* dan Sebab yang Halal

Sebab yang halal, syarat keempat Pasal 1320 KUHPerdara, menekankan bahwa tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum atau moral. *Khiyar*, sebagai hak yang memastikan keadilan dalam transaksi, sejalan dengan asas ini. Dengan menyediakan ruang bagi pembeli untuk melindungi diri dari risiko yang merugikan, *khiyar* mendukung konsep keadilan dan tanggung jawab dalam perjanjian. Di dalam perjanjian jual beli, *khiyar* menghalangi pihak yang tidak beritikad baik atau yang mungkin tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam banyak kasus, wanprestasi muncul ketika salah satu pihak merasa perjanjian tersebut tidak adil atau telah dirugikan, sehingga pihak tersebut enggan memenuhi kewajibannya. Dengan *khiyar*, pembeli memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa transaksi berjalan sesuai harapan atau menarik diri dari transaksi jika terjadi ketidaksesuaian. Ini mendukung prinsip sebab yang halal, di mana transaksi hanya sah dan mengikat ketika dilakukan secara adil, dan tanpa ada pihak yang dirugikan. Sebab yang halal juga erat dengan prinsip perlindungan konsumen yang diperkuat oleh UU Perlindungan Konsumen Indonesia, di mana *khiyar* menambah lapisan perlindungan untuk konsumen dalam transaksi *e-commerce*.

Dengan menganalisis peran *khiyar* dalam keempat syarat sahnya perjanjian, terlihat bahwa *khiyar* memainkan peran krusial dalam menghindarkan para pihak dari konflik dan mencegah terjadinya wanprestasi. Keberadaan *khiyar* memberi kesempatan bagi pembeli untuk menilai kembali

kesesuaian transaksi terhadap ekspektasi awal mereka. Jika produk tidak sesuai, hak untuk membatalkan perjanjian memungkinkan pembeli menghindari ketidakpuasan yang mungkin memicu wanprestasi.

Dengan demikian, *khiyar* dapat dianggap sebagai syarat pelengkap yang sah dalam perjanjian, karena mampu memperkuat keabsahan transaksi dan menciptakan lapisan perlindungan tambahan yang menjaga keadilan antara para pihak. Dalam transaksi *e-commerce* yang berkembang pesat, *khiyar* menjadi instrumen penting dalam menghindarkan para pihak dari risiko yang mengarah pada wanprestasi. Tanpa *khiyar*, potensi konflik lebih tinggi, terutama dalam kasus barang tidak sesuai spesifikasi, kualitas barang yang buruk, atau ketidaksesuaian deskripsi barang. Dengan adanya *khiyar*, transaksi dapat berjalan lebih transparan, adil, dan sesuai dengan tujuan perjanjian yang saling menguntungkan, sehingga mengurangi potensi wanprestasi dan meningkatkan kepuasan kedua belah pihak dalam transaksi.

G. KHIYAR PADA E-COMMERCE MENCEGAH WANPRESTASI

Secara terminologi, Khiyar adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua pihak yang melaksanakan transaksi untuk memilih antara dua hal yang disukainya, melangsungkan transaksi atau membatalkannya, sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Pasal 20 butir 8 Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah (KHES): Khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukannya.⁹³

Dalam setiap kegiatan perniagaan di *e-commerce*, konsumen selaku *inisiator* transaksi perdagangan dengan penjual berhak memilih benda yang dibeli, serta berhak memilih untuk melanjutkan ataupun mengakhiri kontrak jual beli, hal tersebut sebagaimana narasi sebelumnya disebut sebagai *khiyar*. Maka untuk pembahasan selanjutnya penulis akan menerangkan penerapan yang paling jamak terjadi pada *e-commerce*, dengan fungsinya untuk mencegah wanprestasi.

1. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'aib merupakan mekanisme yang dirancang oleh syariat Islam untuk melindungi hak-hak pihak yang berakad dalam transaksi jual beli. Dalam setiap akad yang sah, kejujuran dan transparansi menjadi fondasi utama. Ketika barang yang diperjualbelikan ternyata memiliki cacat yang tidak diketahui sebelumnya, hak khiyar memberikan opsi kepada pihak yang dirugikan untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi. Hal ini mencerminkan keadilan Islam yang tidak hanya menjaga kepentingan individu, tetapi juga menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam transaksi komersial. Dalam praktiknya, khiyar 'aib relevan tidak hanya dalam konteks tradisional, tetapi juga dalam perdagangan modern seperti *e-commerce*, di mana perlindungan konsumen sering kali menjadi tantangan.

⁹³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung, 2011.*

Khiyar 'aib (hak yang dimiliki dan disepakati kedua pelaku transaksi jika ada cacat pada barang maka salah satunya bisa meneruskan atau membatalkan transaksi). Wanprestasi yang berbentuk “melaksanakan prestasi tapi tidak semestinya” (cacat barang/barang tidak sesuai) adalah yang paling umum ditemui dalam dinamika PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).

Khiyar 'aib dapat mencegah wanprestasi dalam transaksi jual beli dengan memberikan perlindungan yang jelas kepada pihak yang dirugikan. Dengan hak *khiyar*, pembeli memiliki opsi untuk membatalkan transaksi jika barang yang dibeli ternyata memiliki cacat yang tidak diungkapkan oleh pedagang. Ini menciptakan tuntutan bagi pedagang untuk menjaga kualitas barang mereka dan untuk mengungkapkan informasi yang relevan secara transparan. Dengan demikian, risiko wanprestasi akibat ketidakjujuran atau kelalaian pedagang bisa dikurangi, karena pembeli memiliki hak untuk mengakhiri kontrak jika barang tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Argumentasi di atas diperkuat oleh pandangan ulama Hanafiyah dan Hanabilah, yang menilai bahwa cacat apa pun yang signifikan secara tradisi dagang dapat menjadi dasar untuk menggunakan hak *khiyar*.⁹⁴ Oleh karena itu, penerapan *khiyar 'aib* tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga mendorong pedagang untuk menjaga kualitas barang yang ditawarkan.⁹⁵

⁹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*.

⁹⁵ Mujiatun Ridawati, “Konsep Khiyar Aib Dan Relevansinya Dengan Garansi,” *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 1, no. 1 (2016): 57–68.

Dalam ekonomi modern, *khiyar 'aib* adalah prinsip yang dapat menjadi pedoman bagi perlindungan konsumen, terutama dalam jual beli daring yang sering kali menghadapi risiko ketidakjujuran. Dengan menjadikan hak *khiyar* sebagai bagian dari regulasi perlindungan konsumen, negara-negara dengan mayoritas Muslim dapat menciptakan ekosistem perdagangan yang adil dan beretika. Selain itu, penerapan hak *khiyar 'aib* dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pasar syariah sebagai sistem ekonomi yang berorientasi pada keadilan. Oleh sebab itu, *khiyar 'aib* bukan sekadar hak dalam transaksi, tetapi juga representasi nilai keadilan yang menjadi karakteristik utama sistem ekonomi Islam.⁹⁶

2. *Khiyar Syarat*

Khiyar Syarat adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama tenggat waktu yang ditentukan. Para ulama fiqh menyatakan bahwa *khiyar syarat* ini diperbolehkan karena bertujuan agar terpenuhinya hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin bisa terjadi dari pihak penjual. *Khiyar Syarat* hanya berlaku dalam transaksi yang sifatnya mengikat kedua pihak, seperti transaksi jual beli, kerjasama dagang dan jaminan hutang.⁹⁷

⁹⁶ Holijah, "Konsep *Khiyar 'Aib* Fikih Muamalah Dan Relevansinya Dalam Upaya Perlindungan Konsumen (Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2015, <https://doi.org/10.24090/mnh.v9i2.507>.

⁹⁷ Moh. Ah. Subhan, Hak Pilih (*Khiyar*) Dalam Transaksi Jual Beli Online di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam, *Akademika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 11, No. 1 (2017), 67-68.

Wanprestasi dalam transaksi jual beli online sering kali terjadi akibat ketidaksesuaian barang yang dikirim dengan klaim atau deskripsi penjual. Dalam situasi seperti ini, *video unboxing* sangat relevan, karena memberikan pembeli alat untuk membuktikan ketidaksesuaian tersebut secara jelas. *Video unboxing* ini memungkinkan pembeli untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh penjual, misalnya terdapat kerusakan fisik, perbedaan warna, atau fitur yang tidak seperti yang diiklankan. Dalam hal terjadi wanprestasi, *video unboxing* memberikan bukti kuat bahwa barang yang dikirim tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat, memudahkan pembeli dalam mengajukan klaim pengembalian barang sesuai dengan ketentuan khiyar syarat.

Batas waktu pengembalian barang juga memainkan peran penting sebagai wujud dari khiyar syarat. *Platform e-commerce* umumnya menetapkan waktu bervariasi, seperti 1 hingga 3 hari,⁹⁸ yang memungkinkan pembeli untuk memeriksa barang dengan teliti. Dalam masa ini, pembeli dapat memanfaatkan *khiyar 'aib* jika menemukan cacat yang merusak fungsi atau nilai barang. Namun, agar tetap sesuai dengan prinsip syariah, durasi ini harus proporsional dan tidak menyulitkan pembeli, terutama jika ada kendala logistik atau teknis. Dengan pengaturan yang adil dan transparan, ketentuan seperti *video unboxing* dan batas waktu pengembalian tidak hanya memenuhi prinsip khiyar dalam

⁹⁸ Wahyu Wahyu and Rahmadi Indra Tektona, "Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat Dalam Bai'Salam Online Melalui Instagram," *Journal of Sharia Economics* 2, no. 2 (2020): 109–29, <https://doi.org/10.35896/jse.v2i2.117>.

Islam, tetapi juga menciptakan standar perlindungan konsumen yang relevan di era digital.

Ketika cacat tersebut terdeteksi dalam batas waktu *khiyar syarat* yang telah disepakati, pembeli dapat mengajukan klaim pengembalian atau penggantian berdasarkan prosedur yang berlaku. Dalam hal ini, syarat *unboxing* memperkuat transparansi dan keadilan, karena melindungi hak pembeli sekaligus mencegah terjadinya wanprestasi.

3. *Khiyar Ru'yah*

Ulama Hanafiyah membolehkan *khiyar ru'yah* dalam membeli sesuatu yang belum dilihat oleh pembeli. Pembeli diberi hak khiyaar jika telah melihatnya. Jika menghendaki, dia dapat mengambil barang dengan seluruh harganya, dan jika menghendaki, dia bisa menolaknya. Demikian juga jika dia berkata, "Saya telah rela, "*kemudian dia melihatnya, maka ia juga boleh mengembalikannya*". Hal itu karena khiyaar ini tergantung pada penglihatan (ru'yah).⁹⁹

Khiyar ru'yah dalam hukum Islam dan mekanisme COD (*Cash on Delivery*) dalam e-commerce memiliki kesamaan fundamental dalam melindungi hak pembeli melalui kesempatan untuk memeriksa barang sebelum transaksi selesai. *Khiyar ru'yah* memberikan hak kepada pembeli untuk memastikan barang sesuai spesifikasi yang disepakati, sedangkan COD memungkinkan pembeli memeriksa barang di tempat pengiriman sebelum

⁹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*.

membayar. Wanprestasi, dalam konteks hukum perdata, terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana disepakati. Sistem COD, yang memberi kesempatan kepada pembeli untuk memeriksa barang sebelum pembayaran, mencerminkan implementasi modern dari prinsip *khiyar ru'yah*.

Dalam konteks Islam, konsep ini mencerminkan nilai (keadilan) dan (kemaslahatan), di mana perlindungan terhadap hak pembeli dan penjual sama-sama dijaga. Kesimpulannya, *khiyar ru'yah* dan sistem COD merupakan kombinasi yang efektif untuk mencegah wanprestasi dalam transaksi komersial modern. Kedua konsep ini saling melengkapi, dengan *khiyar ru'yah* memberikan dasar teoretis dan etis, sementara COD menawarkan penerapan praktis dalam konteks globalisasi perdagangan. Melalui integrasi ini, sistem hukum dapat menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan mengurangi potensi sengketa. Argumentasi ini memperkuat relevansi *khiyar ru'yah* sebagai solusi lintas waktu dan budaya dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara mencakup: (1) adanya kesepakatan antara para pihak, (2) kecakapan untuk membuat perjanjian, (3) adanya objek yang diperjanjikan, dan (4) suatu sebab yang halal. Dalam konteks jual beli melalui *e-commerce*, ketentuan ini dapat mengakomodasi transaksi online selama memenuhi empat syarat tersebut.

Namun, dalam praktik *e-commerce*, masalah wanprestasi sering terjadi, misalnya, terkait dengan ketidaksesuaian barang yang diterima atau keterlambatan pengiriman. Hal ini bisa dianggap sebagai bentuk wanprestasi bila pihak penjual tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, seperti pengiriman barang yang sesuai dengan deskripsi yang diberikan atau pengiriman tepat waktu.

Dalam *e-commerce*, khususnya yang menggunakan sistem elektronik, beberapa syarat perjanjian dapat lebih jelas diatur melalui platform penyedia layanan (PSE), dengan memberikan informasi yang lebih rinci dan transaksi yang tercatat secara sistematis. Namun, tantangan terbesar adalah risiko ketidakpastian (*gharar*), seperti dalam hal deskripsi barang yang tidak sesuai atau pengiriman yang terlambat, yang mungkin tidak diatur dengan rinci pada tahap awal pembelian.

Dengan adanya *termijn batal* atau batas waktu untuk tindakan tertentu, seperti pembayaran atau pengiriman, yang sering diterapkan dalam *e-commerce*, bisa diqiyaskan dengan ketentuan dalam Pasal 1238 KUHPerdara tentang wanprestasi. Ketentuan ini menjelaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap batas waktu yang disepakati dapat mengarah pada batalnya perjanjian. Oleh karena itu, penerapan klausa dalam kontrak elektronik yang mengatur hak pembatalan (seperti *termijn batal*) dapat mengurangi kemungkinan terjadinya wanprestasi dan meningkatkan kepastian hukum dalam jual beli melalui *e-commerce*.

2. *Khiyar* yang berbentuk klausa baku dalam kontrak elektronik pada *e-commerce* bisa menjadi pelengkap yang efektif untuk mencegah terjadinya perkara wanprestasi, khususnya dalam melindungi konsumen. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, dalam hukum Islam, hak *khiyar* memberikan pembeli kebebasan untuk membatalkan perjanjian jika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Ini relevan dengan praktik *e-commerce*, di mana konsumen sering kali tidak dapat memeriksa barang secara fisik sebelum membeli.

Dalam konteks ini, penggunaan klausa baku seperti *termijn batal* yang mengatur hak pembatalan jika terjadi ketidaksesuaian produk dengan deskripsi atau keterlambatan pengiriman, dapat mengakomodir hak *khiyar* dalam transaksi *e-commerce*. Misalnya, banyak platform *e-commerce* yang memungkinkan konsumen untuk membatalkan transaksi dalam jangka waktu

tertentu jika produk yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau jika ada masalah dalam pengiriman.

Hal ini memberi kesempatan kepada konsumen untuk menuntut pengembalian dana atau penggantian barang, yang pada dasarnya mencerminkan prinsip *khiyar* dalam Islam. Namun, yang perlu diperhatikan adalah, meskipun terdapat klausa baku dalam kontrak elektronik, hal ini seharusnya tidak sepenuhnya merugikan konsumen atau memihak pada penjual. Sebagai contoh, banyak *e-commerce* yang menerapkan klausul "jika barang yang diterima rusak atau tidak sesuai, ajukan pengembalian dalam waktu tertentu," namun dengan ketentuan yang jelas mengenai proses klaim dan dokumentasi yang diperlukan. Ini memberi transparansi dan kejelasan bagi kedua belah pihak, dan menciptakan mekanisme untuk menghindari wanprestasi, sekaligus menjaga keadilan dalam transaksi.

Dengan demikian, klausa baku yang mengakomodir hak *khiyar* dalam kontrak elektronik tidak hanya dapat melengkapi syarat sah perjanjian, tetapi juga menjadi langkah preventif yang efektif terhadap wanprestasi. Penerapan prinsip *khiyar* dalam PMSE yang sesuai dengan konteks hukum Islam memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi konsumen, serta mengurangi potensi sengketa antara penjual dan pembeli, yang sering kali berujung pada perkara wanprestasi di pengadilan.

Secara keseluruhan, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam, penerapan *khiyar* melalui klausa baku dalam kontrak elektronik dapat

mengurangi risiko wanprestasi dengan memberikan pihak konsumen hak untuk membatalkan perjanjian jika ketentuan yang disepakati tidak dipenuhi oleh pihak penjual.

B. SARAN

1. Saran Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan memperkuat regulasi dalam sektor perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dengan berfokus pada keseimbangan hak dan kewajiban konsumen, penjual, serta peran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Regulasi ini perlu menekankan penerapan standar perlindungan konsumen yang mencakup keamanan transaksi, jaminan pengembalian dana, dan keterbukaan informasi produk. Perlindungan konsumen dalam PMSE juga dapat dioptimalkan melalui aturan yang lebih rinci mengenai klausul wanprestasi serta pemberian sanksi yang tegas bagi PSE yang gagal memenuhi standar.

Selain regulasi, pemerintah disarankan untuk membentuk atau menunjuk badan khusus yang bertanggung jawab sebagai pengawas transaksi digital. Lembaga ini akan berfungsi tidak hanya sebagai tempat pengaduan bagi konsumen yang merasa dirugikan, tetapi juga sebagai mediator dalam konflik antara konsumen, PSE, dan penjual. Pengawasan ini juga diharapkan dapat memastikan bahwa produk yang dijual di platform *e-commerce* memenuhi standar kualitas, keamanan, dan akurasi deskripsi, sehingga kepercayaan konsumen terhadap PMSE bisa meningkat.

2. Saran Bagi DSN-MUI

DSN-MUI diharapkan memperluas panduan syariah khusus bagi perdagangan melalui sistem elektronik berbasis prinsip syariah, terutama terkait hak dan kewajiban konsumen dalam konteks digital. Fatwa atau panduan yang lebih rinci, termasuk penerapan *khiyar* dalam bentuk klausul pembatalan transaksi serta larangan *gharar* (ketidakpastian), dapat menjadi acuan yang kuat bagi platform *e-commerce* berbasis syariah. Misalnya, hak konsumen untuk membatalkan transaksi jika barang tidak sesuai dengan deskripsi dapat diatur lebih spesifik, sebagai bentuk perlindungan syariah.

Lebih lanjut, DSN-MUI dapat mempertimbangkan kerjasama dengan pemerintah untuk menyediakan sertifikasi syariah bagi PSE yang ingin beroperasi sebagai platform *e-commerce* syariah. Sertifikasi ini akan memastikan bahwa platform tersebut memenuhi standar syariah, khususnya dalam aspek transparansi, keadilan, dan perlindungan konsumen. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan konsumen, tetapi juga mendorong persaingan yang sehat antar platform *e-commerce* syariah di Indonesia.

3. Saran Bidang Pendidikan/Akademisi

Para akademisi dan lembaga pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kajian lebih dalam mengenai regulasi, perlindungan konsumen, dan implementasi prinsip syariah dalam PMSE. Kajian-kajian ini tidak hanya akan memperkaya wawasan hukum terkait PMSE di Indonesia,

tetapi juga bisa menjadi bahan rekomendasi untuk pembuat kebijakan dalam menyusun peraturan yang relevan dengan perkembangan teknologi.

Selain itu, diperlukan peningkatan program literasi digital dan syariah di institusi pendidikan, terutama dalam hal hak-hak konsumen dan etika jual beli online berbasis syariah. Program ini dapat berupa seminar, pelatihan, atau materi kurikulum yang mengajarkan mahasiswa, sebagai calon konsumen dan pelaku usaha di masa depan, tentang bagaimana menerapkan prinsip *khiyar*, menghindari *gharar*, serta mendorong keterbukaan dan kejujuran dalam transaksi elektronik. Literasi digital berbasis syariah yang lebih baik juga akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak-hak mereka secara bijak dan cerdas dalam konteks perdagangan elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, and Aldo Firmansyah. “Pengaruh Analisis Risiko Dan Kepercayaan Terhadap Kemudahan Melakukan Transaksi Melalui Escrow Account Tokopedia.” *Contemporary Studies in Economic, Finance, and Banking. Volume 2*, no. 2 (2023): 250–57.
- Abrar, M. Farid, Marliyah, and Halimatussakdiyah. “Tinjauan Hukum Islam Dalam Penerapan Akad Jual Beli Salam Dalam Pembelian Dengan Layanan Shopee.” *Jis : Journal Islamic Studies 2*, no. 2 (2024): 2024.
- Annurdi. “Penerapan Fiksi Hukum (Fictie Van Wil En Vertrouwen) Dalam Kontrak Baku.” *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2020, 157–63.
- Arso, Dimas Dwi, Edytiawarman, and Slamet Muljono. “Perbandingan Kontrak Jual Beli Elektronik Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Justitia et Pax 37*, no. 1 (2021): 103–25.
- Auda, Dr. Jaser. *Ringkasan Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid (Ibnu Rusyd)*. 1st ed. Jakarta Selatan: PT Qaf Media Kreativa, 2019.
- Az-zahra, Fathimah, and Eva Misfah Bayuni. “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Penerapan Khiyar Pada Transaksi Jual Beli Produk Pakaian Di Toko Fashion Nafara Style.” *Jurnal Riset Perbankan Syariah 1*, no. 2 (n.d.): 9–14.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Hukum Dagang Internasional*. 1st ed. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum. *Hukum Transaksi Elektronik Di*

Indonesia. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017.

Faisol, Muhammad. “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme.” *Kalam* 6, no. 1 (2017): 39–64.
<https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.393>.

“Fatwa DSN MUI Nomor 144 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah,”
n.d.

Fauziah, Fauziah, and Ema Fathimah. “Existence of Khiyar in Online Transactions (E Commerce) (Compilation of Shariah Economic Law).” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat* 20, no. 1 (2020): 13–24.
<https://doi.org/10.19109/nurani.v20i1.6063>.

Febriandika, Nur Rizqi, Nabila Putri Tsany, and Tipmanee Sriplod. “Marketing Strategy of Gharar Business Schemes: Mystery Box on E-Commerce Shopee Platform.” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 9, no. 1 (2022): 26–40.
<https://doi.org/10.19105/islamuna.v9i1.6028>.

Frey, Alexander Hamilton, and Henry Campbell Black. “Black’s Law Dictionary.” *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register* 82, no. 8 (1934): 795. <https://doi.org/10.2307/3308065>.

Ghofur, Abdul, and Ahmad Munif. “Problematika Perdagangan Online: Telaah Terhadap Aspek Khiyar Dalam E-Commerce.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* X, no. 2 (2016): 295–308.

Gumanti, Retna. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam).” *Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 109–10.

- Harahap, Nova Jayanti. "Mahasiswa Dan Revolusi Industri 4.0." *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)* 6, no. 1 (2019): 70–78.
<https://doi.org/10.36987/ecobi.v6i1.38>.
- Harjono, Dhaniswara K. "Pemberlakuan Perjanjian Baku Dan Perlindungan Terhadap Konsumen." *To-Ra* 4, no. 1 (2018): 1. <https://doi.org/10.33541/tora.v4i1.1167>.
- Hasibuan, Syamsir, and Nika Rahmania. "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Online." *Jurnal Dimensi* 9, no. 1 (2020): 87–98.
<https://doi.org/10.33373/dms.v9i1.2327>.
- Holijah. "Konsep Khiyar 'Aib Fikih Muamalah Dan Relevansinya Dalam Upaya Perlindungan Konsumen (Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2015.
<https://doi.org/10.24090/mnh.v9i2.507>.
- Junaedi, Mahfudz. "Maqhasid Syari'ah Upaya Membentuk Peraturan Daerah: Pendekatan Sistem Prespektif Jasser Auda." *Syariati* III, no. 02 (2017): 183–98.
- Kapoh, Scivi Junifer. "Kajian Hukum Penerapan Kontrak Baku Elektronik Pada Transaksi E-Commerce." *Lex Et Societatis* 8, no. 3 (2020): 128–38.
<https://doi.org/10.35796/les.v8i3.30671>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (n.d.).
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Mahkamah Agung, 2011.
- Mashuri, Ilham. "Pendekatan Sistem Dalam Teori Hukum Islam (Perspektif Jasser Auda)." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 5, no. 1 (2020): 11–28.
<https://doi.org/10.24952/fitrah.v5i1.1106>.

- Munandar, Aris, and Ahmad Hasan Ridwan. "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online." *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (2023): 271–87. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.659>.
- Muthiah, Aulia. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli." *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18, no. 2 (2018): 211. <https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2286>.
- Nainggolan, Ibrahim. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* 2, no. 1 (2021): 1060–67.
- Nasution, Nurlaeli Sukesti Ariani. "Kelemahan Informasi Syarat Kontrak Dalam Perdagangan Elektronik Berakibat Keadilan Belum Berpihak Pada Konsumen." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 156–71.
- Nur Sa'adah, Nur Sa'adah, and Sri Endah Indriawati. "Akibat Hukum Perjanjian Melalui Elektronik Ditinjau Dari Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 11, no. 2 (2020): 181. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v11i2.8070>.
- Nurhafni, Nurhafni, and Sanusi Bintang. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Baku Elektronik." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 3 (2018): 473–94. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.10969>.
- Oktaviani, Fitri, Asep Ramdan, and Popon Srisusilawati. "Tinjauan Fatwa DSN-MUI

- No 145 / DSN-MUI / XII / 2021 Tentang Dropship Terhadap Hak Khiyar Dalam Jual Beli Online Shop.” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2024): 29–34.
- Pahra, Januara. “Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSNMUI/IV/2000.” *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (2022): 85–100. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.888>.
- Pekerti, Retno Dyah, Dewi Susilowati, and Eliada Herwiyanti. “Transaksi E-Commerce: Analisis Sudut Pandang Akad Wakalah Dan Salam Serta PSAK Syariah 103.” *SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business* 3, no. 1 (2019): 78–100.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019, tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (n.d.).
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum*. I. Makassar: CV.Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Rahmawati, Annisa, Dina Lusyana, Monica Alya Putri, Raissa Varahita, Sabila Rahma, Cahya Suherman, and Setya Adi Karuniawan. “Implementation of Khiyar in Purchasing Tickets on the Traveloka, Tiket.Com, and Booking.Com Applications.” *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan* 7, no. 2 (2023): 178–98.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (n.d.).
- Ridawati, Mujiatun. “Konsep Khiyar Aib Dan Relevansinya Dengan Garansi.”

- Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 1, no. 1 (2016): 57–68.
- Rifai, AHmad. “Pendapat Fuqaha Tentang Khiyar Dalam Jual Beli.” *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 23–31.
- Roesli, M., Sarbini, and Bastianto Nugroho. “KEDUDUKAN PERJANJIAN BAKU DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK.” *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2019): 1–8.
- Rokfa, Afida Ainur, Angel Rezky Pratama Tanda, Arytasia Dewi Anugraheni, and Widya Agung Kristanti. “Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash on Delivery (Cod) Pada Media E-Commerce.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 2 (2022): 161–73. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.533>.
- Sa’diah, Zulfatus, Daud Sukoco, and Dara Ayu Okta Safitri. “Konsep Khiyar Pada Transaksi Ba’i Salam.” *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)* 1 (2022): 382–90. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.61>.
- Satrio, J. *Wanprsestasi Menurut KUHPerdara , Doktrin Dan Yurisprudensi*. II. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Savitri, Peti. “Khiyar, Consumer Protection, and Production Continuity in e-Commerce Transactions: Hadith Perspective.” *Journal of Islamicate Studies* 3, no. 1 (2020): 39–46.
- Sekretariat Negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (n.d.).
- Setiyo, Muji, Tuessi Ari Purnomo, Dori Yuvenda, Muhammad Kunta Biddinika, Nor

- Azwadi Che Sidik, Olusegun David Samuel, Aditya Kolakoti, and Alper Calam. "Industry 4.0: Challenges of Mechanical Engineering for Society and Industry." *Mechanical Engineering for Society and Industry* 1, no. 1 (July 2021): 3–6. <https://doi.org/10.31603/mesi.5309>.
- Silviasari. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Cash on Delivery." *Media of Law and Sharia* 1, no. 3 (2020): 151–61. <https://doi.org/10.18196/mls.v1i3.9192>.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Suadi, I Putu Merta, Ni Putu Rai Yuliantini, and Si Ngurah Ardhya. "Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online/E-Commerce Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 2 (2021): 668–81.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. VII. Bandung: Alumni, 1985.
- Subrata, Fauzia Rizqika, Amrullah Hayatudin, and Panji Adam Agus Putra. "Tinjauan Khiyar Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Secara Online Di Toko X Shopee." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 02, no. 2 (2022): 73–80.
- Sudjana. "Fake and Misleading News about Product Information in Electronic Contract." *Res Nullius* 4, no. 2 (2022): 141–60.
- Supriadi, Akhmad. "Sistem Sebagai Filsafat." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 13, no. 2 (2017): 1–14.

- Syahrin, M Alvi. “Berdasarkan Hukum Nasional Dan Uncitral Model Law on Electronic Commerce.” *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 2 (2020): 105–22. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.419>.
- Ulum, Misbahul. “Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada e-Commerce Islam Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 17, no. 1 (2020): 49–64. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115>.
- Uncitral Model Law on Electronic Commerce With Guide to Enactment (n.d.).
- Wahbah Az-Zuhaili. *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5. Darul Fikir*. Vol. 5, 2011.
- Wahyu, Wahyu, and Rahmadi Indra Tektona. “Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat Dalam Bai’ Salam Online Melalui Instagram.” *Journal of Sharia Economics* 2, no. 2 (2020): 109–29. <https://doi.org/10.35896/jse.v2i2.117>.
- Widiyaningsih, Wiwin. “KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP PERJANJIAN STANDAR BAKU DALAM MENCAPAI Keadilan BERKONTRAK.” *Persumption of Law* 2 (2020): 72–115.
- Widjaja, Abdi, Achmad Musyahid Idrus, Tahani Asri Maulidah, Mulham Jaki Asti, and Nurjannah. “The Implementation of E-Commerce Consumer Option Rights (Khiyar) in Realizing Transaction Justice: A Study of Maqasid Al-Shariah.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 17, no. 1 (2023): 69–82. <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.7673>.
- Wulandari, Ni Putu Sri, and I Made Sarjana. “Tanggung Gugat Pembeli Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Metode Cash on Delivery.”

Jurnal Kertha Wicara 10, no. 11 (2021): 218–25.

Lampiran:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
 - c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
 - d. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;
 - e. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
- g. bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen;

Mengingat : Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.
9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4

Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB IV PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
 - a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
 - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
 - j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

keterangan yang lengkap;

k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakan sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- (2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang masuk:

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17

(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:

- a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
- b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
- c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
 - e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
 - f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
- (2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

BAB V KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

obyek jual beli jasa;

- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB VI TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21

- (1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
- (2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 24

- (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:
 - a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut;
 - b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa yang tersebut.

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:
- a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
 - b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 28



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 29

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha
- (2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- (4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
 - a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
 - b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- (2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- (4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
- (6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 31

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 32

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 33

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Pasal 34

(1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
- b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen.
- c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
- d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- e. menyebarkan informasi melalui media mengenai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
- f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
 - g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerja sama dengan organisasi konsumen internasional.

Bagian Kedua Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 35

- (1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.
- (2) Anggota Badan perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota.

Pasal 36

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- a. pemerintah;
- b. pelaku usaha;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- d. akademis; dan
- e. tenaga ahli.

Pasal 37

Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berbadan sehat;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan
- f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 38

Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- d. sakit secara terus menerus;
- e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau
- f. diberhentikan.

Pasal 39



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- (3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 40

- (1) Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk Perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- (2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 41

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional bekerja berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 42

Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
- (2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
- (3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
 - a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
 - b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
 - c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
 - d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
 - e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Pertama
Umum

Pasal 45

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 46

- (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
 - a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
- (2) Gugatan yang diajukan oleh kelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan

Pasal 47

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Pasal 48

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

BAB XI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Pasal 49

- (1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berbadan sehat;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
 - e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen.
 - f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha;
- (4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 50

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri atas:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. wakil ketua merangkap anggota;
- c. anggota.

Pasal 51

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota sekretariat.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang itu;
 - i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.

Pasal 54

- (1) Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis;

- (2) Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.
- (3) Putusan majelis bersifat final dan mengikat;
- (4) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat keputusan menteri.

Pasal 55

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

Pasal 56

- (1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.
- (2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
- (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Pasal 57

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

Pasal 58

- (1) Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.
- (2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup

tugas ...

tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII ...

BAB XIII
SANKSI
Bagian Pertama
Sanksi Administratif



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 60

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap ...
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijadikan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHRUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 22



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

I. UMUM

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Di samping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan mencegah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.

Di samping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti:

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi Undang-undang;
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
- e. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- f. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- g. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
- h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- j. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- k. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- l. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- m. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
- n. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987;
- o. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;
- p. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merk;
- q. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- r. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;
- s. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
- t. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAKI) tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, yang melarang menghasilkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang melanggar ketentuan tentang HAKI.

Demikian juga perlindungan konsumen di bidang lingkungan hidup tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena telah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Di kemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian Konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir.

Angka 3

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen serta menunjukkan bahwa perlindungan konsumen



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Badan ini dibentuk untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen yang efisien, cepat, murah dan profesional.

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Pasal 2

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Jangka waktu penggunaan/pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari kata best before yang biasa digunakan dalam label produk makanan.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Sediaan farmasi dan pangan yang dimaksud adalah yang membahayakan konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (4)

Menteri dan menteri teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan jumlah tertentu dan jumlah yang cukup adalah jumlah yang memadai sesuai dengan antisipasi permintaan konsumen.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cacat timbul di kemudian hari adalah sesudah tanggal yang mendapat jaminan dari pelaku usaha sebagaimana diperjanjikan, baik tertulis maupun lisan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kualitas barang adalah ketentuan standarisasi yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan kesepakatan semua pihak.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa garansi.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan menteri teknis adalah menteri yang bertanggung jawab secara teknis menurut bidang tugasnya.

Ayat (3)

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei.

Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Keberpihakan kepada konsumen dimaksudkan untuk meningkatkan sikap peduli yang tinggi terhadap konsumen (wise consumerism).

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Jumlah wakil setiap unsur tidak harus sama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Akademisi adalah mereka yang berpendidikan tinggi dan anggota perguruan tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Huruf e

Tenaga ahli adalah mereka yang berpengalaman di bidang perlindungan konsumen.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Sakit secara terus menerus sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan memenuhi syarat, antara lain, terdaftar dan diakui serta bergerak di bidang perlindungan konsumen.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh ketua belah pihak yang bersengketa.
Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau class action.

Gugatan kelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Tolok ukur kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit yang dipakai adalah besar dampaknya terhadap konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Unsur konsumen adalah lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau sekelompok konsumen.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam badan penyelesaian sengketa konsumen tidak ada upaya banding dan kasasi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 61



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Cukup jelas
Pasal 62
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
Pasal 63
 Cukup jelas
Pasal 64
 Cukup jelas
Pasal 65
 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3821



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
 - b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
 - d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional;
 - e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mengingat : . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

5. Sistem . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.

17. Kontrak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

BAB III

INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Pasal 7

Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.
- (3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:
 - a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim;

b. waktu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.

Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Pasal 10

- (1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangnya; dan
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.
- (2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
 - b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
 - c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
 1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau
 2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
 - d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
- (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BAB IV

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Pasal 13

- (1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
- (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
 - a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
 - b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
- (4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- (5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:

- a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;
- b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan
- c. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Pasal 15

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 16

- (1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
 - a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 - c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 - d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
 - e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan keberanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

BAB V

TRANSAKSI ELEKTRONIK
Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

Pasal 20 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 20

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
- (2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Pasal 21

- (1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
- (2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
 - b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
 - c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 22 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 22

- (1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,
DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
- (2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
- (3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.

Pasal 24

- (1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.
- (3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB VII

PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

(2) Setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 34 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 34

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
 - b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

Pasal 37

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 38

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
- (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.

(5) Instansi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 42

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

(2) Penyidikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
 - b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;
 - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
 - f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
 - g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

h. meminta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau
 - i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
- (6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.
 - (7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.
 - (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.

Pasal 44

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 47

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 49

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 50

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 51

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 52

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

- (1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada
tanggal 21 April 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada
tanggal 21 April 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 58



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

I. UMUM

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Sistem . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input, process, output, storage, dan communication*.

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di Internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.

Yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan Indonesia” adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

Pasal 3

“Asas kepastian hukum” berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

“Asas manfaat” berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Asas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

“Asas kehati-hatian” berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Asas iktikad baik” berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

“Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Huruf a

Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” meliputi:

- a. informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
- b. informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Pasal 10

Ayat (1)

Sertifikasi Keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa *trust mark* pada laman (*home page*) pelaku usaha tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Ayat (2)

Peraturan Pemerintah dimaksud, antara lain, mengatur tentang teknik, metode, sarana, dan proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah informasi yang minimum harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 15

Ayat (1)

“Andal” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.

“Aman” artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik.

“Beroperasi sebagaimana mestinya” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya.

Ayat (2)

“Bertanggung jawab” artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Undang-Undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

Pemanfaatan Teknologi Informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak internasional termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenal dengan *choice of law*. Hukum ini mengikat sebagai hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut.

Pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip hukum perdata internasional (HPI).

Ayat (3)

Dalam hal tidak ada pilihan hukum, penetapan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku pada kontrak tersebut.

Ayat (4)

Forum yang berwenang mengadili sengketa kontrak internasional, termasuk yang dilakukan secara elektronik, adalah forum yang dipilih oleh para pihak. Forum tersebut dapat berbentuk pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

Ayat (5)

Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum, kewenangan forum berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal tergugat (*the basis of presence*) dan efektivitas yang menekankan pada tempat harta benda tergugat berada (*principle of effectiveness*).

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “disepakati” dalam pasal ini juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat dalam Sistem Elektronik yang bersangkutan.

Pasal 20

Ayat (1)

Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (*personal identification number/PIN*) atau sandi lewat (*password*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dikuasakan” dalam ketentuan ini sebaiknya dinyatakan dalam surat kuasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fitur” adalah fasilitas yang memberikan kesempatan kepada pengguna Agen Elektronik untuk melakukan perubahan atas informasi yang disampaikannya, misalnya fasilitas pembatalan (*cancel*), edit, dan konfirmasi ulang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Nama Domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (*first come first serve*).

Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama Domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melanggar hak Orang lain”, misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penggunaan Nama Domain secara tanpa hak” adalah pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat Orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen.

Pasal 24 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Ayat (1)

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan:

- a. melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau

b. sengaja . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- b. sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Ayat (3)

Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses Komputer atau melarang akses ke dalam Komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan penelitian” adalah penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga yang dibentuk oleh masyarakat” merupakan lembaga yang bergerak di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “ahli” adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi (*corporate crime*) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk:

- a. mewakili korporasi;
- b. mengambil keputusan dalam korporasi;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;
- d. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4843



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan, perlu diatur pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Teknologi Informasi, dan/atau Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mengingat: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 5 serta penjelasan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
 - (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
 - (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
 - (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang.
2. Ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 13 serta penjelasan ayat (5) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
- (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang beroperasi di Indonesia harus berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

(4) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal penyelenggaraan layanan yang menggunakan Sertifikat Elektronik belum tersedia di Indonesia.
 - (5) Pengakuan timbal balik (*mutual recognition*) untuk mengenali Sertifikat Elektronik antarnegara didasarkan pada perjanjian kerja sama.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
3. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dapat menyelenggarakan layanan berupa:
 - a. Tanda Tangan Elektronik;
 - b. segel elektronik;
 - c. penanda waktu elektronik;
 - d. layanan pengiriman elektronik tercatat;
 - e. autentikasi situs web;
 - f. preservasi Tanda Tangan Elektronik dan/atau segel elektronik;
 - g. identitas digital; dan/atau
 - h. layanan lain yang menggunakan Sertifikat Elektronik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Penjelasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

4. Penjelasan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
5. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 16A dan Pasal 16B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberikan perlindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses Sistem Elektronik.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan terhadap hak anak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan produk, layanan, dan fitur yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (3) Dalam memberikan produk, layanan, dan fitur bagi anak, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menerapkan teknologi dan langkah teknis operasional untuk memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari tahap pengembangan sampai dengan tahap Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
- (4) Dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan:
 - a. informasi mengenai batasan minimum usia anak yang dapat menggunakan produk atau layanannya;
 - b. mekanisme verifikasi pengguna anak; dan
 - c. mekanisme pelaporan penyalahgunaan produk, layanan, dan fitur yang melanggar atau berpotensi melanggar hak anak.
- (5) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 16B

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- teguran tertulis;
 - denda administratif;
 - penghentian sementara; dan/atau
 - pemutusan Akses.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), dan ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat.
- (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

(2a) Transaksi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- (2a) Transaksi Elektronik yang memiliki risiko tinggi bagi para pihak menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang diamankan dengan Sertifikat Elektronik.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (2a) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
7. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Kontrak Elektronik internasional yang menggunakan klausula baku yang dibuat oleh Penyelenggara Sistem Elektronik diatur dengan hukum Indonesia dalam hal:
 - a. pengguna layanan Penyelenggara Sistem Elektronik sebagai salah satu pihak dalam Transaksi Elektronik berasal dari Indonesia dan memberikan persetujuannya dari atau dalam yurisdiksi Indonesia;
 - b. tempat pelaksanaan kontrak ada di wilayah Indonesia; dan/atau
 - c. Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki tempat usaha atau melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
 - (2) Kontrak Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami, serta menjunjung prinsip iktikad baik dan transparansi.
8. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.
 - (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
9. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 27A dan Pasal 27B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Pasal 27B

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:
 - a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
 - b. memberi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:
 - a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
 - b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.
- 10. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.

(3) Setiap . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (3) Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.

11. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakutkan.

12. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian materiel bagi Orang lain.

13. Di antara ayat (2b) dan ayat (3) Pasal 40 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2c) dan ayat (2d), ketentuan ayat (2b), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 40 diubah, serta penjelasan ayat (2b) Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan keputusan Akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan keputusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
- (2c) Perintah kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) berupa keputusan Akses dan/atau moderasi konten secara mandiri terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pornografi, perjudian, atau muatan lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang dimungkinkan secara teknologi.
- (2d) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan moderasi konten terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan berbahaya bagi keselamatan nyawa atau kesehatan individu atau masyarakat.
- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.

(4) Instansi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
 - (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), ayat (2d), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
14. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 40A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

- (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berwenang memerintahkan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan penyesuaian pada Sistem Elektronik dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (3) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara Sistem Elektronik dikenai sanksi administratif.

(5) Sanksi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
- teguran tertulis;
 - denda administratif;
 - penghentian sementara; dan/atau
 - pemutusan Akses.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
15. Ketentuan ayat (2), ayat (5), dan ayat (8) Pasal 43 diubah, ketentuan ayat (5) Pasal 43 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf l, dan penjelasan ayat (5) huruf j Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

(2) Penyidikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- (2) Penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - e. melakukan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;
- i. meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- j. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- k. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana; dan/atau
- l. memerintahkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

1. memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan Akses secara sementara terhadap akun media sosial, rekening bank, uang elektronik, dan/atau aset digital.
 - (6) Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
 - (7) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 - (7a) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 - (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat bekerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Perbuatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana dalam hal:
 - a. dilakukan demi kepentingan umum;
 - b. dilakukan untuk pembelaan atas dirinya sendiri; atau
 - c. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan.
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum.
- (6) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Perbuatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

- (7) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal:
- a. dilakukan untuk kepentingan umum; atau
 - b. dilakukan karena terpaksa membela diri.
- (8) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:
- a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
 - b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang,
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (9) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dalam lingkungan keluarga, penuntutan pidana hanya dapat dilakukan atas aduan.
- (10) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:
- a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau

b. memberi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

- b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (11) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) hanya dapat dituntut atas pengaduan korban tindak pidana.

17. Ketentuan Pasal 45A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Setiap . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
18. Ketentuan Pasal 45B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal II

1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27A, Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 45 ayat (4), Pasal 45 ayat (5), Pasal 45 ayat (6), Pasal 45 ayat (7), Pasal 45A ayat (2), dan Pasal 45A ayat (3) berlaku sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).
2. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



dia Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

I. UMUM

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat dengan bahasa yang baik dan benar serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemerdekaan dan kebebasan itu juga merupakan hal yang penting dalam menjaga ruang digital yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan serta memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan dalam menggunakan dan memanfaatkan Teknologi Informasi tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Pembatasan tersebut dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Pada kenyataannya dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat permasalahan. Permasalahan dimaksud, antara lain:

1. munculnya keberatan sebagian masyarakat terhadap beberapa ketentuan pidana seperti dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), yang telah beberapa kali diajukan Uji Materi (*Judicial Review*) di Mahkamah Konstitusi;
2. terjadinya . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. terjadinya perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dianggap masih belum dapat menyelesaikan masalah; dan
3. munculnya pemahaman yang berbeda terhadap beberapa pasal sehingga penerapannya dapat dikenakan kepada subjek yang seharusnya tidak menjadi sasaran dari ketentuan tersebut.

Undang-Undang ini makin menyempurnakan norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Norma dimaksud meliputi:

1. alat bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
2. sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
3. Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
4. perbuatan yang dilarang, antara lain Pasal 27, Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 36 beserta ketentuan pidananya yang diatur dalam Pasal 45, Pasal 45A, dan Pasal 45B;
5. peran Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40; dan
6. kewenangan penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Selain itu, Undang-Undang ini juga melengkapi materi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Materi yang diatur tersebut meliputi:

1. identitas digital dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A;
2. perlindungan anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A dan Pasal 16B;
3. Kontrak Elektronik internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A; dan
4. peran Pemerintah dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A.

II. PASAL . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 5

Ayat (1)

Keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Ayat (2)

Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “perjanjian kerja sama” antara lain adalah perjanjian antar-Penyelenggara Sertifikasi Elektronik atau antar-Pemerintah yang Penyelenggara Sertifikasi Elektroniknya akan melakukan pengakuan timbal balik, baik secara bilateral maupun multilateral.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 13A

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “segel elektronik” adalah data elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik untuk menjamin asal, integritas, dan keutuhan dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang digunakan oleh Badan Usaha atau instansi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penanda waktu elektronik” adalah penanda yang mengikat antara waktu dan tanggal dengan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan menggunakan metode yang andal.

Huruf d . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Huruf d

Yang dimaksud dengan “layanan pengiriman elektronik tercatat” adalah layanan yang menyediakan pengiriman Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, memberikan bukti terkait pengiriman Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dan melindungi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dikirimkan dari risiko kehilangan, pencurian, kerusakan, atau penambahan yang tidak sah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “autentikasi situs web” adalah layanan yang mengidentifikasi pemilik situs web dan mengaitkan situs web tersebut ke Orang atau Badan Usaha yang menerima Sertifikat Elektronik situs web dengan menggunakan metode yang andal.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “preservasi Tanda Tangan Elektronik dan/atau segel elektronik” adalah layanan yang menjamin kekuatan hukum Tanda Tangan Elektronik dan/atau segel elektronik dalam suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik masih dapat divalidasi meskipun masa berlaku Sertifikat Elektronik tersebut habis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “identitas digital” adalah Informasi Elektronik yang memuat identitas unik dari suatu subjek hukum yang pemanfaatannya berada di bawah penguasaan dari subjek hukum yang terasosiasi dengan identitas tersebut.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “andal” adalah Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.

Yang dimaksud dengan “aman” adalah Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik.

Yang dimaksud dengan “beroperasi sebagaimana mestinya” adalah Sistem Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya, termasuk kemampuan Sistem Elektronik dalam mematuhi atau memenuhi kewajiban tata kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 16A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelindungan terhadap hak anak merupakan prioritas. Penyelenggara Sistem Elektronik dibandingkan dengan kepentingan komersial Penyelenggara Sistem Elektronik.

Yang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Yang dimaksud dengan “pelindungan terhadap hak anak” termasuk pelindungan terhadap data pribadi, privasi, dan keamanan diri anak baik secara fisik, mental, maupun psikis dari penyalahgunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang melanggar hak anak.

Yang dimaksud dengan “produk, layanan, dan fitur yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik” adalah produk, layanan, dan fitur yang secara khusus dirancang untuk digunakan atau diakses oleh anak, atau yang mungkin digunakan atau diakses oleh anak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mekanisme verifikasi” adalah tata cara untuk memastikan bahwa pengguna yang mengakses Sistem Elektronik adalah anak, dengan menggunakan teknologi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mekanisme pelaporan penyalahgunaan” adalah tata cara pelaporan dalam sebuah layanan atau fitur yang dapat diakses dengan mudah oleh anak, orang tua, dan/atau wali anak.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16B

Cukup jelas.

Angka 6 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Angka 6

Pasal 17

Ayat (1)

Undang-Undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

Pemanfaatan Teknologi Informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Yang dimaksud dengan “Transaksi Elektronik risiko tinggi” antara lain adalah transaksi keuangan yang tidak dilakukan dengan tatap muka secara fisik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 18A

Ayat (1)

Pengaturan ini memberikan perlindungan bagi pengguna layanan Penyelenggara Sistem Elektronik di Indonesia dengan menjamin akses terhadap sistem hukum yang efektif dan efisien bagi pengguna dalam memenuhi hak dan kewajiban serta menyelesaikan sengketanya.

Ketentuan ini dimaksudkan terhadap perjanjian yang berisi klausula baku yang ditujukan bagi masyarakat Indonesia secara umum dalam menggunakan layanan atau produk yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.

Yang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Yang dimaksud dengan “diatur dengan hukum Indonesia” termasuk penyelesaian sengketa yang timbul antara Penyelenggara Sistem Elektronik dan penggunaannya.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat pelaksanaan kontrak ada di wilayah Indonesia” termasuk dalam hal layanan, produk, atau Sistem Elektronik yang diselenggarakan Penyelenggara Sistem Elektronik digunakan atau diakses oleh penggunaannya dari Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki tempat usaha di wilayah Indonesia” termasuk Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki kantor perwakilan di wilayah Indonesia atau Badan Usaha Indonesia.

Yang dimaksud dengan “Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia” termasuk Penyelenggara Sistem Elektronik menawarkan layanan atau produk serta menyusun syarat dan ketentuan penggunaan layanan atau produknya dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan bagi masyarakat Indonesia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bahasa” adalah Bahasa Indonesia.

Angka 8 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Angka 8

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menyiarkan” termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.

Penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (*contemporary community standard*).

Yang dimaksud dengan “diketahui umum” adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Ayat (2)

Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Angka 9

Pasal 27A

Yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau nama baik” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah.

Pasal 27B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi muatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya kekerasan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ancaman pencemaran” adalah ancaman menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum.

Angka 10

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kerusuhan” adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber.

Angka 11

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “korban” adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Termasuk dalam perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah perundungan di ruang digital (*cyber bullying*).

Angka 12

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 40

Ayat (1)

Fasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi, termasuk tata kelola Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang aman, beretika, cerdas, kreatif, produktif, dan inovatif.

Ketentuan ini termasuk memfasilitasi masyarakat luas, instansi pemerintah, dan pelaku usaha dalam mengembangkan produk dan jasa Teknologi Informasi dan komunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (2b) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Ayat (2b)

Yang dimaksud dengan “pemutusan Akses” adalah tindakan pemblokiran Akses, penutupan akun, dan/atau penghapusan konten.

Termasuk dalam “melakukan pemutusan Akses” adalah melakukan pemblokiran terhadap akun media sosial.

Ayat (2c)

Cukup jelas.

Ayat (2d)

Yang dimaksud dengan “muatan berbahaya bagi keselamatan nyawa atau kesehatan individu atau masyarakat” adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat menyebabkan kerugian materiel dan/atau fisik yang signifikan bagi individu atau masyarakat.

Misalnya, peristiwa atau kejadian yang menunjukkan bunuh diri atau menunjukkan tantangan yang berbahaya bagi keselamatan nyawa, yang dapat mendorong orang lain untuk melakukan perbuatan yang serupa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 14 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Angka 14

Pasal 40A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab dalam mendorong terciptanya ekosistem digital” adalah dengan menetapkan kebijakan yang memungkinkan Penyelenggara Sistem Elektronik mendapatkan kesempatan berusaha atau berinovasi yang sama (*equal level of playing field*) secara adil, wajar, dan non-diskriminatif, serta menjaga kualitas pelayanan dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang bertujuan memberikan nilai tambah pada ekosistem digital dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pilihan yang lebih baik dan berkualitas, serta mewujudkan terciptanya rasa aman atas pemanfaatan Sistem Elektronik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melakukan penyesuaian pada Sistem Elektronik” antara lain adalah pembatasan atau penambahan fitur suatu perangkat lunak atau perangkat keras pada Sistem Elektronik atau melarang penggunaan suatu fitur pada Sistem Elektronik di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain adalah pelaksanaan kewajiban afirmatif oleh Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap masyarakat yang terdampak akibat pemanfaatan perangkat lunak, perangkat keras, dan/atau fitur Sistem Elektronik Penyelenggara Sistem Elektronik dan penyesuaian kegiatan usaha Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghadirkan kesempatan berusaha yang sama (*equal level of playing field*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu” adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “ahli” adalah orang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan Akses” termasuk memerintahkan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemblokiran terhadap akun media sosial, rekening bank, uang elektronik, nama domain, alamat protokol internet (*IP address*), dan/atau aset digital.

Yang dimaksud dengan “pemutusan Akses secara sementara” adalah tindakan pemblokiran Akses, penutupan akun, dan/atau penghapusan konten selama diperlukan dalam proses penegakan hukum.

Ayat (6) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (7a)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dilakukan untuk kepentingan umum” adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa atau kritik.

Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan atau tindakan orang lain.

Pada dasarnya, kritik dalam pasal ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 45A

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 45B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6905



FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 144/DSN-MUI/XII/2021

Tentang

MARKETPLACE BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa jual beli melalui teknologi informasi telah berkembang di masyarakat termasuk penggunaan Platform *Marketplace*;
 - bahwa praktik jual beli sebagaimana huruf a belum diketahui ketentuan hukumnya dari segi syariah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah SWT:

a. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...”

b. Q.S. al-Isra' (17): 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

“... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban...”

c. Q.S. al-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian....”

d. Q.S. Al-Kahfi (18): 19:

..فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang paling baik, maka hendaklah ia membawa

makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”

e. Q.S. al-Qashash (28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya’.”

f. Q.S. al-Baqarah (2): 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

“Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...”

g. Q.S. al-Nisa’ (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...”

h. Q.S. al-Baqarah (2): 283:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

i. Q.S. Yusuf (12): 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

“Penyeru-penyeru itu berkata: ‘Kami kehilangan piala raja; dan siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku menjamin itu’.”

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dan Al-Tirmidzi, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ اتَّمَمْتَهَا وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Sampaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat orang yang mengkhianatimu.”

b. Hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah r.a.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهِيَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِمَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

“Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Janganlah kalian mencegat rombongan pedagang (sebelum sampai di pasar) dan jangan pula sebagian kalian membeli barang yang dibeli orang lain (sedang ditawar) dan janganlah melebihi harga tawaran barang (yang sedang ditawar orang lain, dengan maksud menipu pembeli) dan janganlah orang kota melakukan penjualan buat orang desa. Janganlah kalian menahan (tidak memerah) susu dari kambing (yang kurus [agar terlihat gemuk] dengan maksud menipu calon pembeli). Maka siapa yang membelinya setelah itu maka ia punya hak pilih, bila dia rela maka diambilnya dan bila dia tidak suka dikembalikannya dengan menambah satu sha' kurma.”

- c. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin al-Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas r.a., riwayat Malik dari bapaknya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa’id al-Khudriy r.a.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).”

- d. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari Katsir bin Abdillah bin ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani r.a., dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

- e. Hadis Nabi riwayat ‘Abdar-Razzaq dari Abu Hurairah r.a. dan Abu Sa’id al-Khudri r.a.:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

“Siapa yang mempekerjakan pekerja, hendaklah ia memberitahukan kepadanya upahnya.”

- f. Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar r.a., riwayat al-Thabarani dari Jabir r.a., dan riwayat al-Baihaqi dari Abu Hurairah r.a.:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقُهُ.

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

g. Hadis Nabi riwayat Muslim, dari ‘Aisyah dan dari Tsabit dari Anas:

...أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ.

“Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.”

h. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dari ‘Urwah:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا شَيْبَةُ بْنُ غَرْقَدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَجِيَّ يُتَحَدَّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَجَاءَ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرْكََةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرِيحَ فِيهِ.

“Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syabib bin Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar penduduk bercerita tentang ‘Urwah, bahwa Nabi s.a.w. memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau; lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi saw. mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya ‘Urwah membeli debu tanah pun, ia pasti beruntung.”

3. Kaidah Fikih:

ا - الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

ب - الضَّرَرُ يُزَالُ

“Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dihilangkan.”

ج - الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa mungkin.”

هـ - الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syariat).”

و - الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.”

ز - الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“Ketetapan hukum tergantung pada ada tidaknya ‘illah.”

ح - تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطًا بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti (mengacu/berpihak) kepada kemaslahatan (masyarakat).”

ط - أَيَنَمَا وُجِدَتِ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.”

Memperhatikan : 1. Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1375 H, Jilid 4, h. 452:

أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَمْسَارًا فِي بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْحَاضِرِ وَلَكِنْ شَرَطَ الْجُمْهُورُ أَنْ تَكُونَ الْأَجْرَةُ مَعْلُومَةً.

“Seseorang boleh menjadi simsar dalam jual-beli yang dilakukan oleh sesama orang kota (simsar boleh dilakukan di antara para pihak yang mengetahui harga wajar [yang berlaku di pasar pada saat itu] atas barang yang akan dijualnya), namun jumbuh mensyaratkan agar ujah harus ma’lum.”

2. Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M Juz V, h. 687:

الْمُرَادُ بِالْمَجْلِسِ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِعْطَاءُ مَجْلِسُ التَّوَجُّبِ وَهُوَ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْأَرْبَابُ بَيْنَ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ وَلَا نَظَرَ إِلَى مَكَانِ الْعَقْدِ.

“Yang dimaksud dengan majelis yang disyaratkan memberi di dalamnya adalah majelis tawajub (menyepakati), yaitu suatu kondisi yang menghasilkan ikatan ijab dengan qabul, dan tanpa mempertimbangkan tempat berlangsungnya akad.”

3. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989 M, Juz IV, h. 106:

لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ الْمَطْلُوبِ فِي كُلِّ عَقْدٍ كَمَا بَيَّنَّا كَوْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَكَانٌ أَحَدِهِمَا غَيْرَ مَكَانِ الْآخَرِ إِذَا وَجِدَ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةٌ اتِّصَالٍ كَالْتَعَاقُدِ بِالْهَاتِفِ أَوْ بِاللَّاسِكِي أَوْ بِالْمُرَاسَلَةِ (الْكِتَابَةِ) وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مِنْ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ اتِّحَادُ الزَّمَنِ أَوْ الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ الْمُتَعَاقِدَانِ مُشْتَغِلَيْنِ فِيهِ بِالْتَعَاقُدِ فَمَجْلِسُ الْعَقْدِ هُوَ الْحَالُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْمُتَعَاقِدَانِ مُقْبِلَيْنِ عَلَى التَّفَاوُضِ فِي الْعَقْدِ وَعَنْ هَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ إِنَّ الْمَجْلِسَ يَجْمَعُ الْمُتَفَرِّقَاتِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَجْلِسُ الْعَقْدِ فِي الْمَكَالِمَةِ الْهَاتِفِيَّةِ أَوْ اللَّاسِكِيَّةِ هُوَ زَمَنُ الْإِتِّصَالِ مَا دَامَ الْكَلَامُ فِي شَأْنِ الْعَقْدِ فَإِنَّ انْتَقَلَ الْمُتَعَاقِدَانِ إِلَى حَدِيثٍ آخَرَ انْتَهَى الْمَجْلِسُ.

“Yang dimaksud dengan satu majelis dalam setiap akad seperti yang telah kami jelaskan bukanlah keberadaan kedua pihak yang bertransaksi dalam satu tempat. Sebab terkadang tempat kedua pihak itu berbeda ketika ada perantara yang menghubungkan keduanya.

Seperti transaksi via telepon, radiogram atau via surat. Maksud satu majelis adalah satu zaman atau waktu yang di dalamnya kedua belah pihak melakukan transaksi. Maka majelis akad adalah kondisi yang di dalamnya kedua belah pihak melakukan transaksi. Dari hal ini para ahli fiqh berkesimpulan: "Sungguh majelis itu mengumpulkan beberapa hal yang terpisah." Berdasarkan keterangan ini, maka majelis akad dalam perbincangan via telepon atau radiogram adalah waktu tersambungannya kedua belah pihak selama pembicaraan masih terkait akad. Oleh sebab itu, bila pembicaraan kedua belah sudah beralih ke hal lain, maka majelis akad berakhir."

4. Fatwa-fatwa DSN-MUI yang terkait:
 - a. Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual-Beli.
 - b. Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
 - c. Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.
 - d. Fatwa DSN-MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bi al-Ujrah*.
 - e. Fatwa DSN-MUI No: 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (*Wasathah*) dalam Bisnis Properti.
 - f. Fatwa DSN-MUI No: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.
5. Hasil *Focus Group Discussion* dengan Indonesian E-Commerce Association (idEA) pada 19 April 2021;
6. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSN-MUI ke-55 pada hari Rabu tanggal 17 Jumadil Awwal 1443 H/22 Desember 2021 M.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA MARKETPLACE BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Platform (wadah elektronik) adalah wadah berupa aplikasi, situs web, dan/atau layanan konten lainnya berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk transaksi dan/atau fasilitasi perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*).
2. *Marketplace* (lokapasar) adalah Platform yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk transaksi usaha perdagangan secara elektronik.
3. Penyedia Platform *Marketplace* (selanjutnya Penyedia *Marketplace*) adalah pihak yang menyediakan Platform *Marketplace*.

4. Pedagang adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha perdagangan/memperjualbelikan barang dan/atau jasa untuk memperoleh keuntungan.
5. Pelanggan adalah pihak yang biasa atau berminat untuk membeli barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh Pedagang.
6. Penjual adalah Pedagang yang menjual barang dan/atau jasa kepada Pembeli dengan menggunakan Platform *Marketplace*.
7. Pembeli adalah Pelanggan yang membeli barang dan/atau jasa dari Penjual dengan menggunakan Platform *Marketplace*.
8. Penyedia Jasa Ekspedisi adalah pihak yang menyediakan layanan jasa pengiriman.
9. Layanan *Marketplace* Murni adalah layanan yang disediakan oleh penyedia *Marketplace* untuk memfasilitasi perdagangan, dan penyedia *Marketplace* tidak mewakili Pedagang untuk menjual barang dan/atau jasa miliknya.
10. Layanan *Marketplace* Konsinyasi adalah layanan yang disediakan oleh penyedia *Marketplace* untuk memfasilitasi perdagangan, dan penyedia *Marketplace* mewakili Pedagang untuk menjual barang dan/atau jasa miliknya.
11. Akad secara elektronik/*online* adalah akad yang dilakukan pihak-pihak melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
12. Akad jual-beli adalah akad antara Penjual dan Pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan.
13. Akad jual-beli *al-Samsarah* adalah jasa perantara untuk menjual barang, di mana perantara berhak memperoleh pendapatan atas kelebihan harga jual dari harga yang disepakati sebelumnya.
14. Akad *Ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dan *ajir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.
15. Akad *Ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/‘iwadh/ju‘l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
16. *Akad Wakalah* adalah akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh diwakilkan.
17. *Akad wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah yang disertai *ujrah* atas dasar pekerjaan yang dilakukannya.

18. Akad *I'arah* (akad *al-'ariyah*) adalah pemberian hak untuk menggunakan Platform *Marketplace* dari Penyedia *Marketplace* kepada Pedagang dan Pelanggan, tanpa imbalan.
19. *Mabi'* adalah barang dan/atau jasa yang dibeli.
20. Majelis Akad adalah kondisi di mana para pihak terfokus melakukan akad baik antar pihak yang hadir secara fisik (majelis akad *haqiqi*) atau dihadiri secara hukum (majelis akad *hukmi*); pihak-pihak menerima dan memahami persetujuan melalui tulisan (antara lain *short message service* [SMS], *WhatsApp* [WA], dan Surat Elektronik [*email*]) dalam jaringan.
21. *Escrow Account* adalah rekening giro di Bank atas nama Penyedia *Marketplace* yang merupakan akun sebagai wadah yang digunakan untuk menerima dan mengeluarkan dana dari dan kepada pengguna jasa *Marketplace*.
22. Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang: a) diterbitkan atas dasar nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; b) nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi; c) nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan d) digunakan sebagai alat pembayaran kepada Pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
23. Gerai Retail adalah penyedia fasilitas elektronik untuk melakukan pembayaran harga (*tsaman*).
24. Hak *Khiyar* adalah hak Pembeli untuk meneruskan atau tidak meneruskan akad jual-beli dalam hal *mabi'* yang diterimanya tidak sesuai dengan deskripsi sebelumnya.
25. *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan Pedagang untuk mengelabui Pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.
26. *Ghisysy* adalah salah satu bentuk *tadlis*; yaitu Pedagang menjelaskan/memaparkan keunggulan/keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya.
27. *Najsy/Tanajusy* adalah menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya.

Kedua : Ketentuan Hukum

Transaksi dengan menggunakan fasilitas *Marketplace* boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga : Subyek Hukum

Subyek hukum dalam kegiatan di *Marketplace* adalah:

1. Pedagang dan Pelanggan;
2. Penjual dan Pembeli;
3. Penyedia *Marketplace*; dan
4. Penyedia Jasa Ekspedisi.

Keempat : Karakteristik *Marketplace*

1. Penyedia *Marketplace* menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas jual beli barang dan/atau jasa secara elektronik;
2. Penyedia *Marketplace* menggunakan *Escrow Account*;
3. Akad pada Platform *Marketplace* dilakukan secara elektronik.

Kelima : Karakteristik Layanan *Marketplace* Murni

1. Penyedia *Marketplace* hanya menyediakan sarana untuk berjualan dan fasilitas pembayaran;
2. Pedagang secara langsung menawarkan barang dan/atau jasa dengan cara mendeskripsikan berikut harganya;
3. Barang dan/atau jasa yang dibeli, dikirim dan/atau diserahkan langsung oleh Pedagang atau melalui Penyedia Jasa Ekspedisi.

Keenam : Karakteristik Layanan *Marketplace* Konsinyasi

1. Pedagang dan Penyedia *Marketplace* melakukan akad secara elektronik untuk menawarkan dan menjual barang dan/atau jasa milik Pedagang;
2. Penyedia *Marketplace* menyiapkan berbagai media promosi, dan menawarkan barang dan/atau jasa yang disediakan Pedagang;
3. Penyedia *Marketplace* dan Pedagang menyepakati harga barang/jasa yang akan dijual;
4. Pelanggan membeli barang dan/atau jasa dengan harga yang sudah ditentukan oleh Penyedia *Marketplace* (berdasarkan kesepakatan dengan Pedagang);
5. Dalam hal Pelanggan setuju untuk membeli barang dan/atau jasa yang ditawarkan, Penyedia *Marketplace* menjualnya kepada Pembeli, dan Pembeli membayar harganya;
6. Setelah akad jual beli dilakukan, Penyedia *Marketplace*:
 - a. menyerahkan barang kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan Penyedia Jasa Ekspedisi), dalam hal *Mabi'* berupa barang; dan

- b. menyerahkan bukti hak atas manfaat kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan Penyedia Jasa Ekspedisi), dalam hal *Mabi'* berupa manfaat/jasa.

Ketujuh : Ketentuan terkait Layanan Marketplace Murni

1. Pedagang dan Penyedia *Marketplace* melakukan perjanjian terkait penggunaan sarana Platform *Marketplace* dan fasilitas pembayaran;
2. Dalam hal penggunaan sarana Platform *Marketplace* sebagaimana dimaksud pada angka 1 disepakati adanya *ujrah*, maka dilakukan akad *ijarah*;
3. Dalam hal penggunaan sarana Platform *Marketplace* sebagaimana dimaksud pada angka 1 disepakati tanpa *ujrah*, maka dilakukan akad *i'arah*;
4. Penyedia *Marketplace* dalam memasarkan barang dan/atau jasa tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang dilarang secara syariah, di antaranya dilarang *Tadlis*, *Tanajusy/Najsy*, dan *Ghisysy*;
5. Barang dan/atau jasa yang dijadikan obyek akad harus berupa barang dan/atau jasa yang boleh dijadikan objek akad secara syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Dalam hal *mabi'* yang diterima Pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, maka berlaku Hak *Khiyar*;
7. Harga dapat dibayar melalui fasilitas pembayaran yang disediakan oleh Penyedia *Marketplace* melalui transfer, uang elektronik, tunai di Gerai Retail, atau cara pembayaran lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Setelah akad jual beli dilakukan, Penjual:
 - a. menyerahkan barang kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi), dalam hal *Mabi'* berupa barang; dan
 - b. menyerahkan bukti hak atas manfaat kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi), dalam hal *Mabi'* berupa manfaat.
9. Dalam hal pengiriman dan serah-terima *Mabi'* menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi, dilakukan akad *ijarah* antara Penyedia Ekspedisi dengan Pedagang atau Pembeli (sesuai kesepakatan);
10. Dalam hal *Mabi'* rusak karena Penyedia Ekspedisi lalai (*al-taqshir*) atau melampaui batas (*al-ta'addi*), Penyedia Jasa Ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan *Mabi'* tersebut.

Kedelapan : Ketentuan Akad dalam Layanan Marketplace-Murni

1. Dalam hal dilakukan akad jual-beli, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Jual-Beli*;
2. Dalam hal dilakukan akad *ijarah*, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.

Kesembilan : Ketentuan Layanan Marketplace-Konsinyasi

1. Pedagang dan Penyedia *Marketplace* dalam rangka menawarkan dan menjual barang dan/atau jasa kepada Pelanggan dapat melakukan:
 - a. akad *bai' al-samsarah*; Pedagang sebagai pemberi izin jual (kuasa), dan Penyedia *Marketplace* sebagai *simsar*;
 - b. akad *wakalah bi al-ujrah*; Pedagang sebagai *muwakkil*, dan Penyedia *Marketplace* sebagai wakil; atau
 - c. akad *ju'alah*; Pedagang sebagai *Ja'il*, dan Penyedia *Marketplace* sebagai *Maj'ul lah*.
2. Barang dan/atau jasa yang akan dijual harus barang dan/atau jasa yang boleh dijadikan obyek akad secara syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Penyedia *Marketplace* dalam memasarkan barang dan/atau jasa tidak boleh melakukan tindakan yang dilarang secara syariah, di antaranya dilarang *Tadlis*, *Tanajusy/Najsy*, dan *Ghisysy*;
4. Harga dapat dibayarkan sesuai kesepakatan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain transfer, menggunakan uang elektronik, atau tunai di Gerai Retail;
5. Setelah akad jual beli dilakukan, Penyedia *Marketplace*:
 - a. menyerahkan barang kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi), dalam hal *mabi'* berupa barang; dan
 - b. menyerahkan bukti hak atas manfaat kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi), dalam hal *mabi'* berupa manfaat.
6. Dalam hal pengiriman dan serah-terima *mabi'* dilakukan menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi, maka dilakukan akad *ijarah* antara Penyedia Ekspedisi dengan Penjual atau Pembeli (sesuai kesepakatan);
7. Dalam hal *Mabi'* yang diterima Pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, maka Pembeli berhak untuk melanjutkan jual-beli atau tidak (Hak *Khiyar*);

8. Dalam hal *Mabi'* rusak karena Penyedia Ekspedisi lalai (*al-taqshir*) atau melampaui batas (*al-ta'addi*), Penyedia Jasa Ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan *mabi'* tersebut.

Kesepuluh : Ketentuan Mekanisme Bai' al-Samsarah, Wakalah bi al-Ujrah, dan Ju'alah dalam Marketplace-Konsinyasi

A. Mekanisme Bai' al-Samsarah

1. Pedagang dan Penyedia Marketplace melakukan akad *bai' al-samsarah* dalam rangka menjual barang dan/atau jasa;
2. Penyedia Marketplace menawarkan barang dan/atau jasa serta harganya kepada Pelanggan melalui Platform Marketplace;
3. Pelanggan menyetujui penawaran tersebut dan membeli barang dan/atau jasa dengan harga yang disepakati;
4. Harga dapat dibayar melalui fasilitas pembayaran yang disediakan Penyedia Marketplace dengan cara transfer, uang elektronik, tunai di Gerai Retail, atau cara pembayaran lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Penyedia Marketplace menerima imbalan *samsarah* atas jasa keperantaraan yang dilakukannya;
6. Setelah akad jual beli dilakukan, Penyedia Marketplace:
 - a. menyerahkan barang kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi), dalam hal *Mabi'* berupa barang; dan
 - b. menyerahkan bukti hak atas manfaat kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi), dalam hal *Mabi'* berupa manfaat.
7. Dalam hal *Mabi'* yang diterima Pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, maka Pembeli berhak untuk melanjutkan jual-beli atau tidak (*Hak Khiyar*);
8. Dalam hal *Mabi'* rusak karena Penyedia Ekspedisi lalai (*al-taqshir*) atau melampaui batas (*al-ta'addi*), Penyedia Jasa Ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan *Mabi'* tersebut.

B. Mekanisme Wakalah bi al-Ujrah

1. Pedagang dan Penyedia Marketplace melakukan akad *wakalah bi al-ujrah* dalam rangka menawarkan dan menjual barang dan/atau jasa, dengan menyepakati jumlah *ujrah* yang menjadi hak Penyedia Marketplace sebagai wakil;
2. Penyedia Marketplace menawarkan barang dan/atau jasa serta nominal harganya kepada Pelanggan melalui Platform Marketplace;

3. Pelanggan menyetujui penawaran tersebut dan membelinya dengan nominal harga yang disepakati;
4. Harga dapat dibayarkan sesuai kesepakatan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain transfer, menggunakan uang elektronik, atau tunai di Gerai Retail;
5. Penyedia *Marketplace* menerima *ujrah* atas jasa penawaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa;
6. Setelah akad jual beli dilakukan, Penyedia *Marketplace* mewakili Pedagang untuk:
 - a. menyerahkan barang kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi), dalam hal *Mabi'* berupa barang; dan
 - b. menyerahkan bukti hak atas manfaat kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi), dalam hal *Mabi'* berupa manfaat.
7. Dalam hal *Mabi'* yang diterima Pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, maka Pembeli berhak untuk melanjutkan jual-beli atau tidak (*Hak Khiyar*);
8. Dalam hal *Mabi'* rusak karena Penyedia Ekspedisi lalai (*al-taqshir*) atau melampaui batas (*al-ta'addi*), Penyedia Jasa Ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan *Mabi'* tersebut.

C. Mekanisme *Ju'alah*

1. Pedagang dan Penyedia *Marketplace* melakukan akad *ju'alah* dalam rangka menjual barang dan/atau jasa, dengan menyepakati nominal imbalan (*ju'l*) yang menjadi hak Penyedia *Marketplace*;
2. Penyedia *Marketplace* menawarkan barang dan/atau jasa serta nominal harganya kepada Pelanggan melalui Platform *Marketplace*;
3. Pelanggan menyetujui penawaran tersebut dan membelinya dengan nominal harga yang disepakati;
4. Harga dapat dibayarkan sesuai kesepakatan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain transfer, menggunakan uang elektronik, atau tunai di Gerai Retail;
5. Penyedia *Marketplace* menerima imbalan (*ju'l*) atas jasa penjualan barang dan/atau jasa;
6. Setelah akad jual beli dilakukan, Penyedia *Marketplace* mewakili Pedagang untuk:

- a. menyerahkan barang kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi), dalam hal *Mabi'* berupa barang; dan
 - b. menyerahkan bukti hak atas manfaat kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi), dalam hal *Mabi'* berupa manfaat.
7. Dalam hal *Mabi'* yang diterima Pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, maka Pembeli berhak untuk melanjutkan jual-beli atau tidak (Hak *Khiyar*).
 8. Dalam hal *Mabi'* rusak karena Penyedia Ekspedisi lalai (*al-taqshir*) atau melampaui batas (*al-ta'addi*), Penyedia Jasa Ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan *Mabi'* tersebut.

Kesebelas : Pemberlakuan Ketentuan Akad dalam Marketplace-Konsinyasi

1. Dalam hal dilakukan akad *bai' al-samsarah*, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (*Wasathah*) dalam Bisnis Properti;
2. Dalam hal dilakukan akad *wakalah bil ujarah*, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah bil Ujarah*;
3. Dalam hal dilakukan akad *ju'alah*, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*;
4. Dalam hal dilakukan akad ijarah, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah;
5. Dalam hal dilakukan saling berjanji untuk melakukan akad, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.

Keduabelas : Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku:

- a. melalui musyawarah mufakat;
- b. melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama Indonesia atau Pengadilan Agama.

Ketigabelas : Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 17 Jumadil Awwal 1443 H

22 Desember 2021 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,


K.H. MIFTACHUL AKHYAR




H. AMIRSYAH TAMBUNAN